

**OPTIMALISASI PEMANFAATAN ASET WAKAF DI WILAYAH
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN KESUGIHAN
KABUPATEN CILACAP PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**



TESIS

Disusun dan diajukan kepada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)

**MUHAMAD FATHUL ARIFIN
NIM. 234120200004**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2025**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN

Nomor 1356 Tahun 2025

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto mengesahkan Tesis mahasiswa:

Nama : Muhamad Fathul Arifin
NIM : 234120200004
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Optimalisasi Pemanfaatan Aset Wakaf Di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap Perspektif Fikih Muamalah Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Telah disidangkan pada tanggal **23 April 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Magister Hukum (M.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Tesis.

Purwokerto, 24 Juni 2025
Direktur,



Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag.
NIP. 19680816 199403 1 004





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

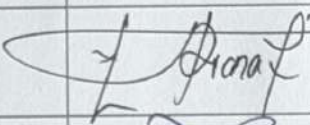
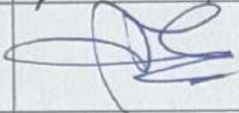
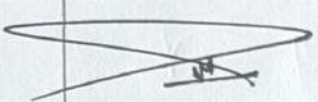
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553

Website : www.pps.uinsaizu.ac.id. Email : pps@uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN TIM PENGUJI

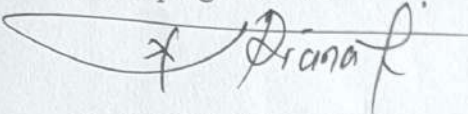
Nomor:

Nama Peserta Ujian : Muhamad Fathul Arifin
NIM : 234120200004
Prodi Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Optimalisasi Pemanfaatan Aset Wakaf Di Wilayah Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesugihan Kabupaten
Cilacap Perspektif Fikih Muamalah Dan Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

No	Tim Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Dr. Nita Triana. M.Si. NIP. 196710032006042104 Ketua Sidang/ Penguji		23-6-2025
2.	Dr. Munawir, S.Th.I., M.S.I. NIP. 197805152009011012 Sekretaris/ Penguji		23-6-2025
3.	Dr. H. Supani, S.Ag, M.A. NIP. 197007052003121001 Pembimbing/ Penguji		23/6-2025
4.	Prof. Dr H. Ridwan, M.Ag. NIP. 197201052000031003 Penguji Utama		23-6-2025
5.	Prof. Dr. H. ANSORI M.Ag. NIP. 196504071992031004 Penguji Utama		23-6-2025

Purwokerto, 23 Juni 2025

Mengetahui,
Ketua program Studi



Dr. Hj. Nita Triana, M. Si
NIP. 19671003 200604 2 104

NOTA DINAS PEMBIMBING

HAL : Pengajuan Ujian Tesis

Kepada Yth.

Direktur Pascasarjana

UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri

di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan koreksi, serta perbaikan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah mahasiswa:

Nama Peserta Ujian : Muhamad Fathul Arifin

NIM : 234120200004

Prodi Studi : Hukum Ekonomi Syariah

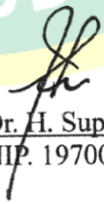
Judul : Optimalisasi Pemanfaatan Aset Wakaf Di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap Perspektif Fikih Muamalah Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Dengan ini mohon agar tesis mahasiswa tersebut di atas dapat disidangkan dalam ujian tesis.

Demikian nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 10 April 2025
Pembimbing


Dr. H. Supani, M.A
NIP. 1970070 5 200412 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul: “Optimalisasi Pemanfaatan Aset Wakaf Di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap Perspektif Fikih Muamalah Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.” Seluruhnya merupakan hasil karya sendiri.

Adapun pada bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah. Apabila kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Purwokerto, 23 Juni 2025

Hormat Saya



Muhamad Fathul Arifin

PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI

**OPTIMALISASI PEMANFAATAN ASET WAKAF DI WILAYAH
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN KESUGIHAN
KABUPATEN CILACAP PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**

ABSTRAK

**MUHAMAD FATHUL ARIFIN
234120200004**

**Magister Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Jl. Ahmad Yani No 40 – A Purwokerto, Jawa Tengah
Email: 234120200004@mhs.uinsaizu.ac.id**

Wakaf merupakan instrumen penting dalam ajaran Islam yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan sosial, pendidikan, dan kesejahteraan umat. Namun, pengelolaan dan pemanfaatan aset wakaf di berbagai wilayah, termasuk di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesugihan, masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek manajerial maupun pemahaman hukum dan fikih. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana optimalisasi pemanfaatan aset wakaf di wilayah KUA Kesugihan ditinjau dari perspektif fikih muamalah dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan dan wawancara mendalam terhadap para nazir, tokoh masyarakat, dan pihak KUA. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan menitikberatkan pada pemetaan kondisi aktual, analisis fikih muamalah, serta relevansi dan penerapan regulasi hukum wakaf.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset wakaf di wilayah Kecamatan Kesugihan masih bersifat tradisional. Kurangnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip wakaf produktif, rendahnya kompetensi nazir, serta minimnya sinergi antar pihak terkait menjadi faktor penghambat optimalisasi pemanfaatan aset wakaf. Dalam perspektif fikih muamalah, wakaf memiliki fungsi sosial yang dapat dikembangkan secara produktif, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang menekankan pengelolaan wakaf secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: Optimalisasi, Pemanfaatan Aset Wakaf, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

**OPTIMIZING THE UTILIZATION OF WAQF ASSETS IN THE AREA
OF THE RELIGIOUS AFFAIRS OFFICE (KUA) OF KESUGIHAN SUB-
DISTRICT, CILACAP DISTRICT FROM THE PERSPECTIVE OF FIQH
MUAMALAH AND LAW NUMBER 41 OF 2004 CONCERNING WAQF.**

ABSTRACT

MUHAMAD FATHUL ARIFIN
234120200004

Master of Sharia Economic Law
State Islamic University Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Jl. Ahmad Yani No 40 – A Purwokerto, Central Java
Email: 234120200004@mhs.uinsaizu.ac.id

Waqf is an important instrument in Islamic teachings that has great potential in supporting social development, education, and the welfare of the people. However, the management and utilization of waqf assets in various regions, including in the Office of Religious Affairs (KUA) of Kesugihan Subdistrict, still face various obstacles, both from the managerial aspect and the understanding of law and fiqh. This study aims to examine how the optimization of the utilization of waqf assets in the Kesugihan KUA area is viewed from the perspective of fiqh muamalah and Law Number 41 of 2004 concerning Waqf.

This research uses a qualitative approach with field study methods and in-depth interviews with nazirs, community leaders, and the KUA. The data obtained is analyzed descriptively-qualitatively by focusing on mapping the actual conditions, analysis of muamalah fiqh, and the relevance and application of waqf legal regulations.

The results showed that the management of waqf assets in Kesugihan Sub-district is still traditional. The lack of understanding of the principles of productive waqf, the low competence of the nazir, and the lack of synergy between related parties are factors inhibiting the optimization of the utilization of waqf assets.

Keywords: Optimization, Utilization of Waqf Assets, Law of the Republic of Indonesia Number 41 of 2004 concerning Waqf.

MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.

(Q.S Ali ‘Imran 92)

“Lakukanlah kebaikan sekecil apapun karena kau tidak akan pernah tahu kebaikan apa yang akan membawamu di surga.”

(Imam Hasan Al – Bashiri)

“Gratitude is the healthiest, make every step of our life worship Allah SWT more.”

(Muhamad Fathul Arifin)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi adalah tata penulisan kata-kata bahasa asing (Arab) dalam bahasa Indonesia yang digunakan oleh penulis dalam disertasi. Pedoman transliterasi didasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	Ša	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ĥ	h{	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	s{	es (dengan titik di bawah)

ض	d'ad	d{	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	t{	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	z{	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'em
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

2. Konsonan Rangkap karena *Tasydiid* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

3. *Ta' Marbūt* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	h}ikmah
------	---------	---------

جزية	ditulis	jizyah
------	---------	--------

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “at” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	kara>mah al-aulya>’
----------------	---------	---------------------

- c. Bila *ta’ marbūṭah* hidup atau dengan harakat, *fathāh* atau *kasrah* atau *d’ammah* ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	ditulis	zaka>t al-fit}r
------------	---------	-----------------

4. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	a
ِ	kasrah	ditulis	i
ُ	dammah	ditulis	u

5. Vokal Panjang

Fathah + alif جاهلية	ditulis	a> ja>hiliyah
Fathah + ya’ mati تتسى	ditulis	a> tansa>
Kasrah + ya’ mati كريم	ditulis	ī karīm
Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūd}

6. Vokal Rangkap

Fathah + ya’ mati بينكم	ditulis	ai bainakum
Fathah + wawu mati قول	ditulis	au qaul

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	a’antum
أأعدت	ditulis	u’iddat

لَنشْكُرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum
---------------	---------	-----------------

8. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qura>n</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiya>s</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya.

السماء	ditulis	<i>as-Sama></i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوالفروض	ditulis	<i>Z awi> al-furūd}</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan rasa syukur kepada Allah SWT engkau jadikan diriku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga langkah kecil ini menjadi awal sebuah keberhasilan bagi diriku untuk meraih cita-cita besar. Terimakasih atas motivasi dan bimbingan, doa dan dukungannya serta terimakasih atas semua perhatian dan kasih sayang yang telah diberikan selama ini semoga menjadi motivasi untukku dalam meraih gelar magister hukum ekonomi syariah (M.H). Tesis ini saya persembahkan kepada:

1. Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy'ari, PP. Tebu Ireng, Jombang
2. Hadratussyaikh KH. Achmad Asrori Al Ishaqy R.A, PP. Al Fitrah, Kedinding Surabaya
3. KH. Thoha Mu'id, PP. Al Islah, Kediri
4. KH. Abdul Hamid, B.A, PP. An Najah, Dawar, Boyolali
5. KH. Malkan Siroj, PP Nurush Shobah, Boyolali
6. KH. Abdul Karim Al Hafidz, PP. Al Qur'aniyy Azzayadiyy, Surakarta
7. Kedua orang tua tercinta Bapak H. Mansuri dan Ibu Siti Maimunah, terimakasih atas segala do'a dan dorongan serta nasihat yang telah diberikan.
8. Laelinatul Choeriyah M. Pd, terimakasih telah menjadi istriku dan berusaha untuk menemani serta memberikan semangat dan juga dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
9. Ananda Nusaiba Muaff Arifin, terimakasih untuk anak perempuan ayah yang telah memberikan semangat dan senyummu untuk ayah berhasil melewati hari demi hari.
10. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap
11. Kepala KUA Keacamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap

Demikian untaian kata yang dapat saya sampaikan, mohon maaf jika terdapat kekurangan, sebagai penulis semoga gelar dan kepenulisan ini menjadi manfaat dalam masa mendatang.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum. Wr. Wb. Segala puji hanya milik Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat hidayah, dan ridho dari Allah SWT. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan selama proses penyelesaian tesis ini banyak pihak-pihak yang memberi dukungan berupa bantuan tenaga dan pemikiran baik moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penyusun dengan kerendahan hati menghaturkan rasa syukur dan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk turut belajar di program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. H. Supani, M.A, selaku pembimbing tesis, yang dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan telah memberikan ilmu, pencerahan, nasihat, arahan, masukan serta koreksi bimbingan serta perhatian pada penulis dalam proses penyusunan tesis. Segenap Dosen dan Karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
5. Kedua Orang tua tercinta, terimakasih atas motivasi dan bimbingan, doa dan dukungannya serta terimakasih atas semua perhatian dan kasih sayang yang telah diberikan selama ini.

6. Laelinatul Choeriyah M. Pd, Ananda Nusaiba Muaff Arifin terimakasih atas do'a dan dukungannya serta terimakasih atas semua perhatian dan kasih sayang yang telah diberikan selama ini.
7. Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy'ari, PP. Tebu Ireng, Jombang
8. Hadratussyaikh KH. Achmad Asrori Al Ishaqy R.A, PP. Al Fitrah, Kedinding Surabaya
9. KH. Thoha Mu'id, PP. Al Islah, Kediri
10. KH. Abdul Hamid, B.A, PP. An Najah, Dawar, Boyolali
11. KH. Malkan Siroj, PP Nurush Shobah, Boyolali
12. KH. Abdul Karim Al Hafidz, PP. Al Qur'aniyy Azzayadiyy, Surakarta
13. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan tahun 2023 Kelas HES A. Semoga tercapai semua cita-cita kalian dan semangat dalam menggapai kesuksesan.
14. Keluarga Besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap
15. Pihak KUA Kecamatan Kesugihan yang bekenan memberikan izin penelitian dan membantu penulis dalam menyelesaikan tesis
16. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan karunia dan nikmat-Nya pada kita semua. Penyusun menyadari bahwa penelitian ini tidak sempurna dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penyusun mohon maaf dan mengharapkan kritikan membangun dari semua pihak sehingga tesis ini dapat lebih baik. Akhirnya peneliti berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca umumnya dan peneliti sendiri khususnya.

Purwokerto, 2025
Penulis



Muhamad Fathul Arifin

DAFTAR ISI

COVER.....	i
PENGESAHAN DIREKTUR.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
MOTTO	viii
TRANSLITERASI.....	ix
PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Dan Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II WAKAF PRESPEKTIF FIKIH MUAMALAH DAN UNDANG-UNDANG No. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF	14
A. Wakaf Prespektif Fikih Muamalah	14
B. Wakaf Prespektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004	27
C. Teori Optimalisasi Pemanfaatan Aset Wakaf	31
D. Landasan Filosofis Pemanfaatan Aset Wakaf	36
E. Hasil Penelitian Yang Relevan	38
F. Kerangka Berpikir	43
BAB III METODE PENELITIAN	45

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	45
B. Tempat Dan Waktu Penelitian	45
C. Sumber Data	45
D. Teknik Pengumpulan Data	47
E. Teknik Analisis Data.....	50
F. Uji Keabsahan Data.....	52
BAB IV OPTIMALISASI PEMANFAATAN ASET WAKAF DI WILAYAH KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN KESUGIHAN PRESPEKTIF FIKIH MUAMALAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF.....	55
A. Gambaran Umum Wilayah dan Wakaf di Kecamatan Kesugihan	55
B. Optimalisasi Pemanfaatan Aset Wakaf di Kecamatan Kesugihan	70
C. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Kurang Optimalnya Pengelolaan Aset Wakaf di Kecamatan Kesugihan.....	81
D. Usaha-Usaha Yang Dilakukan KUA Kesugihan Dalam Pemanfaatan Aset Wakaf di Kecamatan Kesugihan.....	84
E. Implementasi Pemanfaatan Wakaf Dalam Peraturan Undang-Undangan .	93
BAB V PENUTUP	102
A. Simpulan.....	102
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	107
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	118

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Tanah Wakaf	57
Tabel 2	Data Wakaf di Kecamatan Kesugihan dan Penggunaanya	58
Tabel 3	Data Tanah Wakaf di Kecamatan Kesugihan Tahun 2025	65
Tabel 4	Kegiatan KUA Kesugihan dalam Mendukung Wakaf Produktif	87



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Lampiran Izin Penelitian	I
Lampiran 2 Dokumentasi Sosialisasi Wakaf Kecamatan Kesugihan.....	II
Lampiran 3 Sertifikat Toefl.....	III
Lampiran 4 Hasil Keterangan Ujian Komprehensif.....	IV
Lampiran 5 Publikasi Jurnal Ilmiah.....	V



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam melarang penjualan atau pewarisan aset wakaf dan sebaliknya memperbolehkan penggunaannya untuk amal kepentingan umum atau tujuan keagamaan.¹ Konsep ini memiliki konsekuensi ekonomi dan sosial yang sama, terutama dalam hal manajemen aset atau pembagian kekayaan. Dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat, wakaf memainkan peranan krusial.²

Wakaf juga termasuk dalam kategori ibadah sosial karena memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.³ Pengelolaan wakaf terus berkembang pesat, mulai dari sekadar mengelola tanah atau struktur statis agar menjadi aset produktif yang dapat dioptimalkan untuk keuntungan sosial dan ekonomi.

Selain itu, menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pemerintah ingin agar kehidupan ekonomi dan sosial umat Islam meningkat melalui wakaf.⁴ Mengingat bahwa negara Indonesia kini tengah menghadapi berbagai krisis yang salah satunya adalah krisis ekonomi, wakaf berdiri sebagai lembaga Islam yang dapat dan harus membantu kaum miskin. Sebagian besar wakaf, terlepas dari besarnya, masih dikonsumsi dan belum dikelola dengan baik. Oleh karena itu, badan atau lembaga wakaf di Indonesia belum memberikan dampak yang besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Informasi yang dapat diakses publik menunjukkan bahwa sebagian besar wakaf Indonesia dialokasikan untuk lembaga keagamaan

¹ Erly Rizky Kamalia, "Pemikiran Ibnu Qudamah Tentang Alih Fungsi Harta Wakaf," *Jurnal Pikir: Jurnal Studi Pendidikan* 3, no. 1 (2021): 22–36.

² Rina Antasari and Peny Cahaya Azwari, "Model Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Aset Wakaf Masjid Besar Darul Muttaqin Kecamatan Alang Alang Lebar Palembang" 10 (2024): 553–68.

³ R E Fitriani and M Taufiq, "Analisis Pengaruh Wakaf Digital Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Lima Puluh Kota," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah*, 2023, 67–78.

⁴ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf, "Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis," 2013, 129.

seperti masjid dan mushola, bukan untuk penggunaan yang membangun seperti bisnis yang dapat menguntungkan kaum miskin. Dari sudut pandang masyarakat, penggunaan ini sedang dipertimbangkan, khususnya yang berkaitan dengan masalah keagamaan. Kesejahteraan sosial masyarakat diharapkan dapat dimaksimalkan jika penyaluran wakaf dapat ditangani secara efektif.

Undang-undang wakaf Indonesia yang mencakup semua aspek memastikan bahwa aset wakaf digunakan secara maksimal dan mencegah pengabaian.⁵ Sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas urusan keagamaan di tingkat kecamatan, Kantor Urusan Agama (KUA) Kesugihan juga ikut andil dalam menangani dan mengawasi aset wakaf yang ada, khususnya di wilayah Kecamatan Kesugihan.⁶ Oleh karena itu, pemanfaatan wakaf menjadi sangat penting, termasuk memastikan masyarakat mengetahui siapa saja yang boleh memberikan wakaf, apa saja yang bisa diwakafkan, untuk siapa wakaf tersebut diperuntukkan, dan bagaimana cara mewakafkan wakaf tersebut.⁷

Secara konseptual, ada beberapa alasan mengapa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesugihan harus memanfaatkan aset wakaf yaitu:

- 1) Masyarakat Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap secara umum masih belum mendapatkan pengetahuan yang cukup tentang wakaf. Mereka belum mengetahui apa itu wakaf dan bagaimana cara mengamalkannya. Peneliti telah melakukan observasi awal kepada Bapak H. Muslimin, S.Ag, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesugihan pada tanggal 02 Januari 2025, menyatakan:

“Sebenarnya banyak dari warga atau masyarakat di Kecamatan Kesugihan yang datang ke KUA Kesugihan untuk bertanya tentang

⁵ N Nuridin and Y Hidayat, “Analisis Implementasi Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Peran Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf: Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 20/Pdt ...,” *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 7968–79.

⁶ Miftahul Huda, “Mengalirkan Manfaat Wakaf: Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia,” 2015, 419.

⁷ Kamalia, “Pemikiran Ibnu Qudamah Tentang Alih Fungsi Harta Wakaf.”

wakaf dan menyampaikan ingin mewakafkan sebagian harta bendanya melalui wakaf untuk kesejahteraan dan pemberdayaan umat, sedikitnya informasi dan ketidaktahuan masyarakat tentang wakaf menjadikan mereka kurang tertarik atau bahkan takut untuk wakaf.”⁸

- 2) Tata kelola Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesugihan dalam mengelola wakaf, pemanfaatan aset wakaf secara profesional di luar pelaksanaan maksud yang dicanangkan wakif kurang dibahas secara intensif.⁹ Aset wakaf yang ada di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap berpotensi baik untuk dapat dimanfaatkan aset wakafnya. Diantaranya ditemukan data perkembangan aset wakaf di Kecamatan Kesugihan sebanyak 10.650 m² luas lahan di Desa Kuripan mencapai 58 sertifikat wakaf terdaftar aktif, desa Menganti 9.186 m² sebanyak 31 sertifikat wakaf aktif, desa Kesugihan kidul 25.601 m² dan total sertifikat wakaf aktif 26, desa Dondong 5.966 m² ada 18 sertifikat aktif, selanjutnya desa Slarang 5.225 m² dan ada 18 sertifikat aktif wakaf. Telah terjadi 237 pengembangan aset wakaf, dengan total luas tanah wakaf 100.529,55 m². Oleh karena itu, aset wakaf saat ini harus produktif dalam penggunaannya, berdampak pada masyarakat, dan diarahkan untuk memenuhi berbagai kepentingan umat Islam yang beragam dan berjangka panjang.

Meninjau dan merumuskan kembali berbagai topik yang berkaitan dengan wakaf yang ada, penting bagi wakaf di Indonesia untuk terus memberikan kesejahteraan sosial termasuk *wakif* (orang yang membuat wakaf), *mauquf bih* (barang yang diberikan), *nadzir* (pengelolanya), dan isu-isu terkait lainnya. Salah satu cara untuk melihat penggunaan aset wakaf adalah melalui program pengelolaan yang mendukungnya, daripada hanya

⁸ Muslimin, Kepala KUA Kesugihan, wawancara (Kesugihan, 2 Januari 2025. Pukul 10.00 WIB)

⁹ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf, “Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis.” 43.

melihatnya melalui tujuan awal wakaf.¹⁰ Pemanfaatan aset wakaf yang tepat sangat penting untuk meningkatkan keuntungan wakaf dengan tetap mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku. Untuk memastikan pengelolaan dan pemantauan wakaf yang efektif serta fungsi aset wakaf yang optimal, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 telah ditetapkan.¹¹

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan cara berpikir baru, yaitu dengan mendirikan lembaga yang mengelola pengembangan wakaf sebagai harta bergerak, baik berupa uang tunai maupun saham. Langkah selanjutnya adalah lembaga keuangan atau perusahaan yang berinvestasi dalam wakaf harta pribadi. Peningkatan pendidikan Islam, pembangunan rumah sakit Islam, penguatan ekonomi masyarakat, serta bantuan atau pembangunan sarana dan prasarana ibadah merupakan beberapa alasan sosial yang diuntungkan dari pendirian wakaf. Selain itu, wakaf dapat digunakan untuk membantu mereka yang membutuhkan, baik melalui pendanaan kegiatan pendidikan, hibah penelitian, atau hal lainnya. Penting untuk memastikan keamanan barang wakaf yang bernilai produktif dan mendorong pengelolaan wakaf yang telah berjalan di masyarakat melalui wakaf tanah. Lembaga wakaf dapat memberikan dukungan dan bimbingan keuangan kepada nazhir agar dapat mengelola wakaf secara efektif. Kompetensi nazhir merupakan komponen penting dalam pengelolaan aset wakaf, khususnya wakaf uang. Masyarakat kemudian diinformasikan tentang penelitian dan temuannya melalui sosialisasi. Karena wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesugihan tidak dapat berbuat banyak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa merumuskan kembali dan memiliki administrasi yang tepat, ini menjadi masalah utama.

¹⁰ Sofiyan Rudianto, Qurroh Ayuniyyah, and Trisiladi Supriyanto, "Strategi Pengelolaan Wakaf Meraih Kepercayaan Umat, Menuju Optimalisasi Pengumpulan: Studi Kasus Badan Wakaf Al-Quran," *Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana* 1, no. 2 (2021). 90.

¹¹ Najib, Tuti A. dan Ridwan al-Makassary, *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan; Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*, (Jakarta: CSRC-UIN Syarif Hidayatullah, 2006). 145.

Masjid sebagai pusat ibadah umat Islam memiliki peran penting tidak hanya dalam kegiatan keagamaan, tetapi juga dalam aspek sosial, pendidikan, dan ekonomi umat.¹² Di tengah dinamika masyarakat modern, masjid dituntut untuk tidak hanya menjadi tempat ibadah ritual semata, melainkan juga sebagai motor penggerak pembangunan umat berbasis wakaf produktif.¹³ Hal ini sejalan dengan semangat Islam dalam memakmurkan masjid dan memberdayakan umat melalui lembaga-lembaga keagamaan yang dikelola secara profesional dan berkelanjutan.

Namun kenyataannya, di Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap, potensi masjid sebagai lembaga wakaf yang produktif belum sepenuhnya terealisasi. Pengelolaan masjid masih didominasi pola konsumtif dan bersifat seremonial. Fungsi sosial dan ekonomi yang seharusnya dapat dikembangkan melalui program-program pemberdayaan wakaf masih belum berjalan secara optimal. Masalah ini semakin kompleks dengan adanya ketidakjelasan status kepemilikan masjid. Beberapa masjid belum memiliki legalitas yang jelas sebagai wakaf, sehingga menimbulkan kebingungan dalam pengelolaan, khususnya dalam pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan aset dan program-program sosial.

Ketidakjelasan status wakaf ini juga berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat. Ketika masyarakat tidak merasa memiliki atau tidak dilibatkan secara langsung, maka rasa tanggung jawab kolektif terhadap masjid menjadi lemah. Hal ini menyebabkan berbagai inisiatif pengembangan seperti pendidikan berbasis masjid, koperasi syariah, atau pemanfaatan aset produktif wakaf tidak mendapatkan dukungan yang memadai.

Dengan demikian, diperlukan upaya optimalisasi pemanfaatan aset wakaf yang dimiliki masjid, termasuk melalui penataan administrasi,

¹² Ade Iwan Ridwanullah and Dedi Herdiana, "Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid," *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies* 12, no. 1 (2018): 82–98 (diakses 24 April 2025)

¹³ Alek Saputra and Redian Mulyadita, "Reorientasi Peran Masjid Sebagai Penguatan Ekonomi Umat" *Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik* no. 204. (2025). 12.

legalisasi wakaf, serta penguatan kapasitas takmir dan masyarakat. Optimalisasi ini diharapkan mampu mendorong masjid untuk tidak hanya menjadi pusat ibadah, tetapi juga menjadi lembaga sosial keagamaan yang kuat dan mandiri, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian tentang bagaimana memanfaatkan wakaf secara maksimal untuk memperkuat tatanan ekonomi dan sosial masyarakat, yang khususnya relevan di Kecamatan Kesugihan.¹⁴

Nazhir sebagai orang yang memiliki pengetahuan tentang pengelolaan wakaf sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yang tugas pokoknya akan diuraikan pada bagian tersendiri, dianggap sebagai nazhir yang profesional.¹⁵ Berbagai permasalahan tentang wakaf di Indonesia perlu diteliti dan dirumuskan kembali agar dapat memberikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Sebagai penutup, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap masih menghadapi beberapa kendala yang perlu diperbaiki. Kendala tersebut antara lain disebabkan oleh minimnya pengetahuan masyarakat tentang hukum wakaf, belum efektifnya pengelolaan aset wakaf, dan belum profesionalnya nazhir. Ditinjau dari sisi lainnya potensi pengembangan institusi wakaf di Indonesia sangat besar pada setiap tahunnya.¹⁶

Kementerian Agama melalui regulasinya telah membentuk sistem pengelolaan wakaf yang lebih modern dan terstruktur, salah satunya dengan menunjuk Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) sebagai penerima wakaf uang dan mempercayakan pengelolaannya kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI). Di samping itu, Kementerian Agama juga

¹⁴ A. Zamakhsyari Baharuddin and Rifqi Qowiyul Iman, "Nazir Wakaf Profesional," *Li Falah* 3, no. 2 (2018): 62–74.

¹⁵ Ahmad Hafzi and Elfia Elfia, "Nazir Wakaf Dalam Perspektif Peraturan BWI No. 1 Tahun 2020 Dan Fiqih Wakaf," *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat* 7, no. 1 (2024): 1–10.

¹⁶ Haniah Lubis, "Potensi Dan Kendala Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia," *Islamic Business And Finance* 1, No. 1 (2020): 59.

berperan sebagai lembaga pengawas agar pengelolaan wakaf tetap sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan.¹⁷

Meskipun kerangka hukum dan kelembagaan telah tersedia, kenyataannya implementasi pengelolaan wakaf di tingkat lokal, khususnya di Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, masih menghadapi berbagai kendala. Sebagian besar aset wakaf, terutama dalam bentuk tanah dan bangunan masjid, belum dikelola secara produktif. Penggunaan aset tersebut masih cenderung bersifat konsumtif dan belum diarahkan pada kegiatan-kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, rendahnya literasi wakaf di kalangan masyarakat serta keterbatasan kapasitas nadzir dalam pengelolaan wakaf turut menjadi hambatan dalam optimalisasi potensi wakaf yang ada.

Masalah lain yang tidak kalah penting adalah belum jelasnya status hukum sebagian aset wakaf, seperti masjid yang belum tercatat secara resmi sebagai harta wakaf milik umat. Kondisi ini menyebabkan lemahnya rasa kepemilikan masyarakat terhadap aset tersebut, sehingga partisipasi dalam pengembangan lembaga keagamaan menjadi minim.

Melihat potensi yang besar namun belum termanfaatkan secara maksimal, perlu adanya upaya optimalisasi pengelolaan aset wakaf di wilayah Kecamatan Kesugihan. Optimalisasi ini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat fungsi sosial masjid dan lembaga keagamaan, tetapi juga untuk mendorong kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan wakaf yang lebih profesional, produktif, dan berkelanjutan.

Penelitian ini penting dilaksanakan untuk memberikan suatu edukasi dan kajian yuridis mengenai pemanfaatan aset wakaf dalam hukum islam dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tesis tentang: “Optimalisasi Pemanfaatan Aset Wakaf di Wilayah

¹⁷ Syarif Hidayatullah, “Bagaimanakah Kedudukan Hukum Wakaf Uang Dan Penerapannya Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia” *Waratsah* no. 02 (2016) 71–100.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap
Perspektif Fikih Muamalah Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
Tentang Wakaf.”

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini terbatas pada aspek permasalahan wakaf yang ada di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap. Adapun penulis membatasi penelitian ini meliputi aspek pemanfaatan aset wakaf, peran KUA Kecamatan Kesugihan dalam pemanfaatan aset wakaf, serta implementasi Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Maka berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana optimalisasi pemanfaatan aset wakaf di wilayah KUA Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap perspektif fikih muamalah dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi pemanfaatan aset wakaf di Wilayah KUA Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap dan kesesuaian dengan landasan hukum Islam yaitu fikih muamalah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Berikut beberapa tujuan khusus penelitian ini :

1. Menganalisis kondisi aktual pengelolaan aset wakaf, khususnya aset masjid di wilayah Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, baik dari aspek legalitas, bentuk pemanfaatan, maupun peran nadzir dalam pengelolaannya.
2. Mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi dalam optimalisasi pengelolaan wakaf di tingkat lokal, termasuk dalam aspek kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan literasi wakaf.
3. Mengevaluasi peran Kementerian Agama melalui KUA Kesugihan dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan aset wakaf di wilayahnya.

4. Merumuskan strategi optimalisasi pemanfaatan aset wakaf agar dapat dikelola secara produktif dan berkelanjutan, serta berkontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Lembaga, masyarakat, dan penulis siap menuai manfaat dari penelitian ini. Dua jenis keuntungan, teoritis dan praktis, dihasilkan dari penelitian ini. Keuntungan pertama meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Studi ini berfokus pada wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap dan bagaimana pengelolaan wakaf di Kecamatan Kesugihan dapat membantu masyarakat dalam jangka panjang dengan memberikan keamanan keuangan serta peningkatan kesejahteraan sosial. Selain itu, penelitian ini memiliki potensi untuk meningkatkan pengetahuan tentang bidang keuangan Islam dan hukum wakaf, khususnya dengan menambah literatur terbaru tentang subjek tersebut dan memberikan perspektif baru tentang pengelolaan aset wakaf dengan melihat bagaimana aset wakaf digunakan. Selain itu, Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang studi fikih muamalah dan hukum wakaf kontemporer, khususnya dalam kajian pemanfaatan dan optimalisasi aset wakaf. Melalui pendekatan interdisipliner antara fikih dan hukum positif (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf).

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi pihak instansi, akademik dan masyarakat. Uraian manfaat secara praktik adalah sebagai berikut:

- a. KUA, BWI, dan Pemerintah Daerah

Penelitian ini memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana aset wakaf yang selama ini bersifat pasif seperti tanah makam atau lahan kosong di sekitar masjid yang dapat diubah menjadi sumber produktif yang bermanfaat jangka panjang. KUA

Kesugihan sebagai lembaga teknis keagamaan bisa menjadikan hasil penelitian ini sebagai pijakan strategis dalam penyusunan program pemberdayaan wakaf berbasis potensi lokal. Selain itu, KUA dapat mendorong kolaborasi antara nazhir, tokoh masyarakat, dan lembaga pembiayaan syariah untuk menciptakan proyek wakaf produktif seperti kebun wakaf, kios sewa, atau pelatihan UMKM berbasis aset wakaf.

b. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Bagi civitas akademika, penelitian ini dapat menjadi literatur kontekstual yang mengaitkan teori fikih muamalah dengan praktik manajemen wakaf di lapangan. Mahasiswa, dosen, dan peneliti dapat menggunakan penelitian ini sebagai rujukan dalam pengembangan model pemberdayaan wakaf berbasis syariah dan hukum positif. Penelitian ini juga membuka ruang diskusi akademik baru mengenai integrasi antara hukum Islam dan perundang-undangan nasional dalam tata kelola ekonomi keumatan..

c. Masyarakat

Masyarakat sebagai penerima manfaat langsung dari wakaf akan mendapatkan pemahaman baru bahwa wakaf tidak hanya sebatas pembangunan masjid atau makam, tetapi bisa menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Masyarakat juga bisa terdorong untuk lebih aktif menjadi wakif dan mendukung program-program wakaf produktif yang memiliki dampak sosial-ekonomi nyata, seperti pembukaan toko koperasi, beasiswa pendidikan, atau program sosial berbasis aset wakaf dengan mengoptimalkan hasil aset wakaf sehingga manfaatnya dapat secara terus-menerus mengupayakan nilai tambah wakaf guna menyelesaikan masalah dan membantu masyarakat, kebangsaan dan umat islam. Untuk itu nazhir secara professional dapat mengawasi dan melindungi harta wakaf agar tidak terlantar atau bahkan hilang.

E. Sistematika Penulisan

Penulis menggunakan struktur penulisan yang sistematis untuk memperjelas isi penelitian tesis dan memudahkan pemahaman pembaca. Struktur penulisan ini tersusun dari lima bab yang mencakup pendahuluan, landasan teori, hasil penelitian, dan pembahasan, sebelum kesimpulan dan saran. Berikut sistematika penulisan Tesis ini, adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian pendahuluan yang menjadi dasar dari keseluruhan penelitian. Bagian pertama memaparkan latar belakang masalah yang menjelaskan urgensi dan konteks permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Selanjutnya, disajikan rumusan masalah yang merinci pokok-pokok persoalan yang menjadi fokus kajian. Tujuan penelitian dijabarkan untuk menunjukkan arah dan sasaran yang hendak dicapai, sedangkan manfaat penelitian menguraikan kontribusi teoretis maupun praktis yang diharapkan dari hasil penelitian ini, baik bagi masyarakat, lembaga, maupun pengembangan ilmu pengetahuan. Di akhir bab, disampaikan sistematika penulisan yang memberikan gambaran umum mengenai struktur isi dalam keseluruhan laporan atau karya tulis ini, guna memudahkan pembaca dalam memahami alur pembahasan yang disusun secara sistematis dan logis.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memuat isi mengenai teori, jenis-jenis, dasar teori pemanfaatan aset wakaf, teori optimalisasi dan teori tentang wakaf dan Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia. Buku-buku tentang wakaf yang ditulis oleh pakar dan ahli wakaf, serta artikel yang ditulis tentang wakaf dalam majalah, makalah, atau bentuk lain tentang wakaf maupun pemanfaatannya

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini memuat isi mengenai paradigma, jenis dan pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Pada uraian bab ketiga

mengenai metodologi penelitian dapat diuraikan, metode pendekatan penelitian ini adalah filed riset atau penelitian lapangan, penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, waktu dan tempat diadakannya penelitian ini berlokasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesugihan, pada tanggal 20 Januari 2025 s/d 20 Maret 2025, adapun pengumpulan data di lapangan, peneliti melakukan observasi awal terhadap permasalahan yang di lapangan, setelah itu peneliti melakukan kajian sumber data primer dan sekunder meliputi tahap wawancara dan dokumentasi baik terhadap kepala KUA, nazir, wakif dan data – data lainnya yang mendukung dalam penelitian terkait, kemudian peneliti melakukan analisis data, terdiri atas penyajian data, reduksi data dan kesimpulan, tahap analisis data tersebut di kenal dengan istilah conten analisis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil pembahasan mengenai bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada seperti informasi, data-data dan dokumen-dokumen yang diuraikan secara lengkap dan komprehensif. Bagian ini berisi uraian tentang dokumen-dokumen, informasi material berbentuk tertulis maupun lisan yang diperoleh dari nazir, wakif serta kepala KUA selaku PPAIW. Bagian ini memuat gambaran umum lokasi penelitian yang di teliti dan menjabarkan hasil penelitian tentang optimalisasi pemanfaatan aset wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang relevan berdasarkan temuan dan analisis yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya. Kesimpulan yang disajikan bertujuan untuk merangkum inti dari permasalahan yang dikaji, sekaligus menegaskan pentingnya optimalisasi pemanfaatan aset wakaf, khususnya dalam konteks lokal seperti di wilayah Kecamatan Kesugihan. Selain itu, bab ini juga memberikan rekomendasi yang bersifat aplikatif bagi berbagai pihak terkait, baik lembaga pemerintah seperti Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI), maupun masyarakat secara umum.

Rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi acuan dalam meningkatkan efektivitas dan produktivitas pengelolaan aset wakaf, agar mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan sosial dan kesejahteraan umat secara berkelanjutan.



BAB II

WAKAF PRESPEKTIF FIKIH MUAMALAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

A. Wakaf Prespektif Fikih Muamalah

1. Pengertian Wakaf

Wakaf berasal bahasa arab yaitu kata ‘*waqafayaqifu-waqfan*’ dan ‘*awqafa-yuqifu-iqafan*’ yang berarti berdiri, diam, menahan atau menghentikan.¹⁸ Salam Madkur dalam kitabnya, *al-Waqf*, mengatakan, “*Walaupun para hukum Islam telah sepakat dalam penggunaan kata wakaf dengan arti menahan dan mencegah sesuai dengan arti bahasa, tetapi selanjutnya mereka berbeda pendapat.*”¹⁹

Wakaf adalah suatu kata yang berasal dari bahasa arab, yaitu waqafa yang berarti menahan, menghentikan atau mengekang. Dalam bahasa indonesia kata waqaf biasa diucapkan dengan wakaf dan ucapan inilah yang dipakai dalam perundang-undangan di indonesia.²⁰ Sedangkan definisi wakaf dalam terminologi fiqh adalah penahanan kepemilikan atas hartanya yang dapat dimanfaatkan tanpa merubah substansi dari segala bentuk tindakan atasnya dan mengalihkan manfaat harta tersebut untuk salah satu ibadah pendekatan diri kepada Allah dengan niat mencari ridho Allah.²¹

Menurut syari’at, wakaf adalah habsul ashli wa tasbiluts tsamrah (menahan pokoknya dan melepaskan buahnya). Artinya, menahan harta dan mendistribusikan manfaatnya di jalan Allah.²² Dalam bahasa Indonesia Kata wakaf diucapkan dengan wakaf ucapan inilah yang dipakai dalam perundang-undangan Indonesia. Menurut istilah lain, wakaf ialah menghentikan (menahan) perpindahan milik suatu harta

¹⁸ Ibn Manzur, Muhammad Ibn Mukarram (1990), *Lisan al-‘Arab*, Juz IX (Beirut : Dar Sadr. tth), 359.

¹⁹ Muhammad Salam Madkur, *al-Waqf* (Beirut: Dar al-Nahdah al-‘Arabiyyah, 1961), 187.

²⁰ Departemen Agama, Ilmu Fiqih 3, (Jakarta : Depag RI, 1986), cet. ke-II, 207.

²¹ Subulus Salam, *Bulughul Maram*, Juz Ke-3, Lihat Terjemah, Al-Bassam Abdullah Bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2006), cet. ke-1, Jilid 5, 117.

²² Said Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (bairut: th), cet. ke- 1, juz III, h. 978. Lihat terjemah, Sulaiman Al-Faifi, *Mukhtashar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Solo: Aqwam, Serikat Penerbit Islam, 2010), cet. ke- 1, Jilid 2, 424.

yang bermanfaat dan tahan lama, sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah SWT.²³

Dalam istilah *syara'* secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud dengan *tahbisul ashli* ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan.²⁴

Para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian tentang wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut beberapa ahli fiqh adalah sebagai berikut :

a. Abu Hanifah

Menurut Abu Hanifah, wakaf adalah menahan benda waqif (orang yang berwakaf) dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan. Diketahui pula bahwa menurut Mazhab Hanafi mewakafkan harta bukan berarti meninggalkan hak milik secara mutlak. Dengan demikian, waqif boleh saja menarik wakafnya kembali kapan saja dikehendaknya dan boleh diperjualbelikan. Selain itu dijelaskan pula bahwa kepemilikan harta yang diwakafkan berpindah menjadi hak ahli waris apabila waqif meninggal dunia. Namun demikian, Mazhab Hanafi mengakui eksistensi harta wakaf

²³ Asyuni A. Rahman, Tolchah Mansoer, Kamal Muchtar, Zahri Hamid, Dahwan, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta:1986), cet. ke-2, 207.

²⁴ Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), 1.

yang tidak dapat ditarik kembali yaitu wakaf yang dilakukan dengan cara wasiat, berdasarkan keputusan hakim bahwa harta wakaf tidak boleh dan tidak dapat di tarik kembali, dan harta wakaf yang dipergunakan untuk pengembangan masjid.²⁵

Menurut Abu Hanifah tidak melepaskan hak kepemilikan wakif secara mutlak dari benda yang telah diwakafkannya. Wakaf baru bersifat mengikat menurut Abu Hanifah dalam keadaan:

- 1) Apabila ada keputusan hakim yang menyatakan wakaf itu bersifat mengikat,
- 2) Peruntukkan wakaf adalah untuk masjid,
- 3) wakaf itu dikaitkan dengan kematian wakif (wakif berwasiat akan mewakafkan hartanya.)²⁶

b. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si wakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta

²⁵ Muhammad al-Khathib, *al-Iqna'* (Bairut : Darul Ma'rifah), hal. 26 dan Dr. Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami u'a 'Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir), 599.

²⁶ Abu Bakar Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Sahal As-Syarakhsi Al- Hanafi, Kitab *Al-Mabsuth*, Juz. 11, 34.

menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).²⁷

c. Madzhab Syafi'i

Menurut madzhab syafi'i, wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan barang tersebut hilang kepemilikannya dari waqif, serta dimanfaatkan pada sesuatu yang dibolehkan.⁷ Definisi dari Mazhab Syafi'i yang dikemukakan diatas menampilkan ketegasan terhadap status kepemilikan harta wakaf. Apabila wakaf dinyatakan sah, maka kepemilikan pun beralih dari pemilik harta semula kepada Allah SWT, dengan pemahaman bahwa harta yang diwakafkan menjadi milik umat, bukan lagi milik orang yang mewakafkan. Dengan demikian, putuslah hubungan orang yang mewakafkan hartanya dengan hartanya itu. Putusnya hubungan seseorang dengan hartanya sekaligus timbulnya hubungan baru seseorang dengan pahala (tsawab) dari Allah sebab ia telah berwakaf. Diharapkan keadaan putusnya hubungan dengan harta menjadikan seseorang lebih ikhlas dalam mewakafkan hartanya dan tidak perlu membayangkan lagi bahwa hartanya akan kembali lagi kepadanya.²⁸

d. Madzhab Hambali

²⁷ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 103.

²⁸ Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Waqaf, 2007), 2.

Menurut madzhab hambali wakaf adalah menahan secara mutlak kebebasan pemilik harta dalam menjalankan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan seluruh hak penguasaan terhadap harta, sedangkan manfaat harta adalah untuk kebaikan dalam mendekatkan diri kepada Allah. Memperhatikan definisi yang dikemukakan Mazhab Hambali di atas tampak bahwa apabila suatu wakaf sudah sah, berarti hilanglah kepemilikan waqif terhadap harta yang diwakafkan. Hal ini berarti sama dengan pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali ini berpendapat bahwa harta wakaf tidak boleh di jual (*la yuba'*), tidak boleh dihibahkan (*la yuhab*), tidak boleh diwariskan (*la yurats*) kepada siapa pun.²⁹

Dari keseluruhan definisi wakaf yang dikemukakan di atas (menurut Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali) tampak secara jelas bahwa wakaf berarti menahan harta yang dimiliki untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umat dan agama. Akan tetapi, keempat Mazhab tersebut berbeda pandangan tentang apakah kepemilikan terhadap harta yang diwakafkan itu terputus dengan sahnya wakaf atau kepemilikan itu dapat ditarik kembali oleh waqif. Selain itu keempat madzhab diatas juga berbicara tentang apakah kepemilikan terputus atau dapat ditarik kembali hendaknya tidak mengendorkan semangat berwakaf kecuali terus berwakaf dan terus berupaya mencari rezeki halal dari Allah SWT. Dengan niat sebagiannya akan diwakafkan, baik wakaf benda tidak bergerak maupun wakaf benda bergerak dengan tujuan mencari ridha Allah SWT.

²⁹ Jaiz Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2008) , 7.

Definisi-definisi di atas juga dapat memberikan identifikasi tentang sifat abadi wakaf atau dengan kata lain, istilah wakaf diterapkan untuk harta benda yang tidak musnah dan manfaatnya dapat diambil tanpa mengurangi harta benda itu sendiri.

Secara umum dalam Al-Quran tidak terdapat ayat yang menerangkan konsep wakaf secara eksplisit. Karena wakaf merupakan bagian dari infaq, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang infaq.

Kandungan wakaf terdapat dalam dua sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits, di dalam Al-Qur'an sering diungkapkan konsep wakaf yang menyatakan tentang derma harta (infak) demi kepentingan umum, sedangkan dalam hadits sering kita temui ungkapan tanah Semua ungkapan yang ada di Al-Qur'an dan al-Hadits senada dengan arti wakaf yaitu penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk mendapat keridhaan Allah SWT Dalam Al-Qur'an yang berhubungan dengan perintah melaksanakan wakaf, yang dijadikan dasar hukum wakaf, diantaranya yaitu:

a. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 267³⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan)*

³⁰ Kementerian Agama, 2022, 267:22.

terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

b. Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 92³¹

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : *Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.*

c. Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 97³²

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya : *Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik⁴²¹) dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.*

d. Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 77³³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu, dan lakukanlah kebaikan agar kamu beruntung.*

Ayat-ayat di atas dijadikan sandaran sebagai landasan hukum wakaf karena pada dasarnya sesuatu yang dapat dibuat nafaqah atau infaq dijalan kebaikan sama halnya dengan wakaf, karena sesungguhnya wakaf adalah menafkahkan harta dijalan kebaikan.

³¹ Kementerian Agama, 2022, 92:3.

³² Kementerian Agama, 2022, 97:16.

³³ Kementerian Agama, 2022, 77:22.

Kemudian hadist yang menerangkan untuk melaksanakan ibadah wakaf, diantaranya adalah:

a. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَحْضَرَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاغُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاغُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقْ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ مُحَمَّدًا فَلَمَّا بَلَغْتُ هَذَا الْمَكَانَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ قَالَ مُحَمَّدٌ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا قَالَ ابْنُ عَوْنٍ وَأَنْبَأَنِي مَنْ قَرَأَ هَذَا الْكِتَابَ أَنَّ فِيهِ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ كُلُّهُمْ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ وَأَزْهَرَ انْتَهَى عِنْدَ قَوْلِهِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ وَلَمْ يُذَكَّرْ مَا بَعْدَهُ وَحَدِيثُ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ فِيهِ مَا ذَكَرَ سُلَيْمٌ قَوْلُهُ فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ مُحَمَّدًا إِلَى آخِرِهِ وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ خَيْبَرَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أَصِبْ مَالًا أَحَبَّ إِلَيَّ وَلَا أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهَا وَسَأَقِ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ وَلَمْ يُذَكَّرْ فَحَدَّثْتُ مُحَمَّدًا وَمَا بَعْدَهُ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi telah mengabarkan kepada kami Sulaim bin Ahdlar dari Ibnu 'Aun dari Nafi' dari Ibnu Umar dia berkata, "Umar mendapatkan bagian tanah perkebunan di Khaibar, lalu dia datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan meminta saran mengenai bagian tersebut, dia berkata, "Wahai Rasulullah, saya mendapat bagian tanah perkebunan di Khaibar, dan saya belum pernah mendapatkan harta yang sangat saya banggakan seperti kebun itu, maka apa yang anda perintahkan mengenai kebun tersebut?" beliau menjawab: "Jika kamu mau, peliharalah pohonnya dan sedekahkanlah hasilnya." Ibnu Umar berkata, "Kemudian Umar

mensedekahkannya, tidak dijual pohonnya dan hasilnya, tidak diwariskan dan tidak dihibahkan." Ibnu Umar melanjutkan, "Umar menyedekahkan hasilnya kepada orang-orang fakir, karib kerabat, pemerdekaan budak, dana perjuangan di jalan Allah, untuk pejuang-pejuang dan untuk menjamu tamu. Dan dia juga membolehkan orang lain untuk mengolah kebun tersebut dan memakan dari hasil tanamannya dengan sepantasnya, atau memberi makan temannya dengan tidak menyimpannya." Ibnu Umar berkata lagi, "Dan saya telah menceritakan hadits ini kepada Muhammad, ketika saya sampai kepada perkataan; 'Dan tidak menyimpannya', maka Muhammad mengatakan, "Dan tidak mengumpul-ngumpulkan hartanya." Ibnu 'Aun berkata, "Dan telah memberitakan kepadaku orang yang telah membaca kitab ini, bahwa di dalamnya tertulis, 'Dan tidak mengumpul-ngumpulkan hartanya.' Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Zaidah. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Ishaq telah mengabarkan kepada kami Azhar As Saman. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu 'Adi semuanya dari Ibnu 'Aun dengan sanad-sanad ini, hanya saja hadits Ibnu Abu Zaidah dan Azhar selesai pada lafadz, 'atau memberi makan kepada temannya tanpa menyimpannya', dan tidak disebutkan sesuatu setelahnya. Sedangkan hadits Ibnu Abu 'Adi, di dalamnya seperti yang disebutkan oleh Sulaim, yaitu perkataanya (Ibnu Umar), 'Kemudian hadits ini saya sampaikan kepada Muhammad' dan seterusnya." Dan telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Abu Daud Al Hafari Umar bin Sa'd dari Sufyan dari Ibnu 'Aun dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Umar dia berkata, "Saya mendapatkan bagian tanah perkebunan di Khaibar, lantas saya menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam seraya berkata, "Saya telah mendapatkan tanah perkebunan, dan tidak ada yang lebih saya sukai selain tanah tersebut....kemudian dia melanjutkan hadits sebagaimana hadits mereka semua, namun dia tidak menyebutkan 'Kemudian saya menyampaikan hadits ini kepada Muhammad', dan juga setelahnya."

Itulah antara lain dari beberapa dalil yang menjadi dasar hukum disyariatkannya wakaf dalam syariat Islam. Kalau kita lihat dari beberapa dalil tersebut, sesungguhnya melaksanakan wakaf bagi seorang muslim merupakan suatu realisasi ibadah kepada Allah Swt melalui harta benda yang dimilikinya, yaitu dengan melepaskan benda tersebut guna kepentingan orang lain. Pengertian wakaf dapat juga diketahui dalam istilah lain, yaitu menahan harta atau membekukan suatu benda yang kekal dzatnya dan dapat diambil faedahnya guna dimanfaatkan di jalan kebaikan oleh orang lain.

2. Syarat dan Rukun Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf menurut fiqh ada 4 (empat) macam, yaitu (1) *waqif* (orang yang mewakafkan), (2) *Mauquf'alaih* (pihak yang diserahi wakaf), (3) *Mauquf* (harta yang diwakafkan), (4) *Shighat* atau *iqrar* (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan).³⁴

a. Waqif

Waqif adalah pihak yang mewakafkan. Wakif harus mempunyai kecakapan hukum atau kamalul ahliyah (*legal competent*) dalam membelanjakan hartanya (*tasharruf al-mal*). Kecakapan tersebut meliputi 4 kriteria, yaitu:³⁵ (1) Merdeka; (2) Berakal sehat, (3) Dewasa (*baligh*), (4) tidak dibawah pengampuan.

Berkenaan dengan pelepasan benda wakaf oleh wakif muncul perbedaan pendapat tentang status kepemilikan benda yang sudah diwakafkan. Kepemilikan, hanya Abu Hanifah yang mengatakan

³⁴ Nawawi, *Ar-Raudhah*, (Bairut : Dar al-Kun1b al-l1n1 lah) IV, hal. 377 dan Asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, (Kairo: Mushthafa Halabi), Juz II, 376.

³⁵ Al-Baijuri, *Hasyiyah al-Baijuri*, (Bairut: Dar al-Fikr), Juz II, 44.

bahwa harta yang diwakafkan adalah tetap milik si wakif. Pendapat ini berimplikasi pada kewenangan wakif untuk mentasarufkan harta wakaf sesuai dengan keinginannya, termasuk menghibahkan, menjual dan mewariskan. Ia memandang bahwa wakaf itu seperti *ariyah* (pinjam-meminjam), di mana benda di tangan peminjam sebagai pihak yang mengambil manfaat benda tersebut. Menurutnya wakaf mempunyai kepastian hukum hanya dalam tiga hal: (1) wakaf masjid, (2) wakaf bila diputuskan oleh hakim, (3) bila benda wakaf dihubungkan dengan kematian si wakif yaitu wakaf wasiat.³⁶ Selain Abu Hanifah, Imam Malik juga berpendapat sama bahwa harta wakaf masih milik si wakif. Pendapat inilah yang mempengaruhinya hingga ada perbedaan antara wakaf *muabbad* dan wakaf *muaqqat*. Bila *muabbad* kepemilikan putus, maka *muaqqat* kepemilikan masih pada wakif.³⁷

b. *Mauquf 'alaih* (orang yang diberi amanat wakaf)

Mauquf 'alaih dalam literatur fiqh kadang diartikan orang yang diserahi mengelola harta wakaf, yang sering disebut nadzir, kadang juga diartikan peruntukan harta wakaf. Bila diartikan mauquf 'alaih sebagai nadzir, dalam literatur fiqh kurang mendapat porsi pembahasan yang detail oleh para ahli fiqh yang terpenting adalah keberadaan mauquf 'alaih mampu mewujudkan peruntukan benda wakaf (makna lain dari *mauquf 'alaih*). Hal ini terpengaruh oleh unsur *tabarru'* (kebaikan) yang meliputi peruntukan ibadah dan

³⁶ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 40.

³⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 10,

sosial (umum) kecuali yang bertentangan dengan Islam (ideologi) dan maksiat.³⁸

c. *Mauquf* (Harta Benda Wakaf)

Pengertian mengenai benda wakaf, bertolak pada, pertama, jenis harta, apakah benda bergerak atau tidak bergerak, atau bisa keduanya. Madzhab Syafi'iyah dan Hanbaliyah tergolong konservatif dengan hanya membolehkan harta tak bergerak sebagai objek wakaf. Sementara Hanafiyah dan Malikiyah cenderung membolehkan wakaf harta bergerak.³⁹ Perbedaan ini muncul dari perbedaan menafsirkan apakah yang diwakafkan adalah dzat benda atau manfaat benda. Bila dzat benda maka cenderung benda tidak bergerak yang ternyata jumlah jenisnya sedikit, sedangkan bila manfaat benda cenderung benda bergerak yang jumlah jenisnya sangat banyak. Keterkaitan antara status kepemilikan wakif terhadap benda wakaf setelah diwakafkan berimplikasi pada kewenangan atas perlakuan wakif terhadap benda wakaf tersebut yang oleh hadis riwayat umar memuat tiga tindakan yaitu dijual, dihibahkan dan diwariskan. Terhadap hal tersebut Abu Hanifah menyatakan bahwa harta wakaf masih milik wakif, maka wakif boleh memperlakukan apa saja terhadap harta wakaf seperti menjual, menghibahkan, dan mewariskan termasuk mengagunkan harta benda wakaf. Berbeda dengan Hanafi, Maliki sekalipun menyatakan bahwa harta wakaf milik wakif, tetapi wakif tidak punya hak untuk mendayagunakan harta wakaf secara pribadi dalam bentuk apapun. Sedangkan Syafi'i

³⁸ Abdul Hakim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat : Ciputat Press, 2005) 20.

³⁹ Muhammad al-Khathib, *al Iqna'* (Bairut : Darul Ma'rifah) dan Dr. Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu* (Damaskus : Dar al-Fikr al-Mu'ashir), dikutip oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Fiqih Wakaf, Jakarta : Departemen Agama RI, 2006, 47.

dan Hanbali menyatakan putusnya kepemilikan harta wakaf dengan wakif sehingga wakif terputus haknya terhadap harta wakaf. Kedua, kelanggengan atau keabadian objek wakaf yang terkait erat dengan objek wakaf yang bergerak. Oleh karena itu mewakafkan harta bergerak harus melekat dengan harta tak bergerak seperti wakaf alat pertanian terkait dengan sawah, dan sebagainya.⁴⁰

d. *Shighat* (pernyataan atau ikrar wakif)

Shighat atau ikrar adalah pernyataan penyerahan harta benda wakaf oleh wakif. Dalam hal ini perbedaan yang muncul adalah bentuk pernyataan apakah lisan, kinayah atau tindakan. Sementara dalam hal akad wakaf, semua madzhab menyatakan bahwa wakaf adalah akad tabarru' yaitu transaksi sepihak yang sah sebagai suatu akad yang tidak memerlukan kabul dari pihak penerima dan dicukupkan dengan ijab si wakif. Akad tidaklah menjadi syarat dalam akad wakaf. Definisi akad disini adalah suatu bentuk perbuatan hukum (*tasharruf*) yang mengakibatkan adanya kemestian penataan kepada apa yang dinyatakan dari kehendak perbuatan hukum itu oleh pihak yang berkepentingan, kendatipun pernyataan itu dari sepihak saja. Akad dalam pengertian kesepakatan dari dua belah pihak yang berkehendak melakukan suatu perikatan digambarkan dengan ijab dan qabul seperti yang terjadi dalam jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya, sehingga tidaklah berlaku dalam pengertian akad wakaf.⁴¹

Ada perbedaan pendapat antara Ulama' Madzhab dalam menentukan syarat shighat (lafadz). Syarat akad dan lafal wakaf

⁴⁰ Mohammad Daud Ali. *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*. (Jakarta: UI Press, 1998), 93.

⁴¹ Abu Zahrah, *Muhaddarat Fi al-Waqf* (Kairo: Dar al Fikr al 'arabi, 2005), 52.

cukup dengan ijab saja menurut ulama Madzhab Hanafi dan Hanbali. Namun, menurut ulama Madzhab Syafi'i dan Maliki, dalam akad wakaf harus ada ijab dan kabul, jika wakaf ditujukan kepada pihak/ orang tertentu.⁴²

B. Wakaf Prespektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

1. Pengertian Wakaf

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menganggap wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya menyediakan sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang potensial yang memajukan kesejahteraan umum sehingga perlu diatur dan dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁴³

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf juga menjelaskan pengertian wakaf yaitu : “Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Sedangkan wakaf menurut istilah adalah penahanan harta yang diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaanya yang mubah serta dimaksudkan untuk mendapatkan ridho Allah SWT.⁴⁴

Dalam kompilasi hukum Islam pada pasal 215 ayat 1 dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan

⁴² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Intermasa, 2003, cet 6), 19.

⁴³ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat, dan Wakaf*, (Universitas Indonesia, Jakarta, 2006), 99.

⁴⁴ Deprtemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf*, 25.

melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam.⁴⁵

Definisi di atas memberikan makna wakaf lebih luas, mencakup semua transaksi yang bersifat memisahkan hak yang ditujukan untuk keperluan ibadah dan sosial atau untuk kesejahteraan umum seperti peningkatan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Selain itu, definisi tersebut tidak mensyaratkan transaksi wakaf untuk jangka waktu yang tak terbatas (*mua'abbad*).⁴⁶ Dengan demikian praktik wakaf lebih terbuka, mengakomodir berbagai transaksi yang diberikan untuk jangka waktu terbatas (*mu'qqat*), tiga atau lima tahun sehingga hak-hak yang bersifat sementara seperti hak pakai, hak menempati, hak yang diperoleh dari sewa menyewa atau kontrak dan semacamnya dapat diwakafkan.

2. Unsur-unsur wakaf

Untuk memastikan terlaksananya wakaf secara sah, terstruktur, dan dapat dimanfaatkan secara optimal, undang-undang tersebut menetapkan beberapa unsur pokok yang harus ada dalam suatu perbuatan wakaf. Unsur-unsur ini merupakan bagian penting dalam memastikan legalitas dan keberlangsungan aset wakaf. Berikut ini adalah unsur-unsur pokok dalam wakaf menurut UU No. 41 Tahun 2004 yaitu:⁴⁷

a. Wakif (Pewakaf)

Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya untuk dimanfaatkan secara terus-menerus sesuai dengan tujuan syariah.

⁴⁵ Kompilasi Hukum Islam (KHI) *Buku III Hukum Perwakafan*, (Jakarta : PT Rinneka Cipta, 2002), cet. ke-9, 93.

⁴⁶ Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat* (Jakarta : Kementerian Agama, 2010), 176.

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Menurut Pasal 1 ayat (4) UU No. 41 Tahun 2004, *wakif adalah orang atau sekelompok orang yang mewakafkan harta benda miliknya*. Wakif harus memenuhi syarat: berakal sehat, dewasa, dan tidak berada di bawah pengampunan hukum. Harta yang diwakafkan juga harus dimiliki secara sah oleh wakif.⁴⁸

b. Harta Benda Wakaf (*Mauquf*)

Harta benda yang diwakafkan (*mauquf*) adalah unsur penting lain dalam wakaf. Dalam Pasal 1 ayat (2), disebutkan bahwa *harta benda wakaf adalah benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta memiliki nilai menurut ajaran Islam*. Harta wakaf bisa berupa benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, maupun benda bergerak seperti uang, logam mulia, saham, surat berharga syariah, dan hak kekayaan intelektual.⁴⁹

c. Peruntukan Wakaf

Wakaf harus memiliki tujuan dan peruntukan yang jelas, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pasal 22 menyebutkan bahwa peruntukan wakaf dapat digunakan untuk:

- 1) Sarana dan kegiatan ibadah
- 2) Pendidikan dan kesehatan
- 3) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, dan yatim piatu
- 4) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat
- 5) Kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah

⁴⁸ Pasal 8 UU No. 41 Tahun 2004.

⁴⁹ Pasal 16 dan Pasal 17 UU No. 41 Tahun 2004

Prinsip dasarnya adalah manfaat dari harta wakaf harus bersifat *jariyah* (berkelanjutan) dan ditujukan untuk kepentingan umum atau maslahat umat.⁵⁰

d. Nazhir (Pengelola Wakaf)

Nazhir adalah pihak yang menerima amanah dari wakif untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf. Menurut Pasal 1 ayat (5), *nazhir adalah orang perseorangan, organisasi, atau badan hukum yang disertai tugas oleh wakif untuk memelihara dan mengelola harta benda wakaf sesuai dengan tujuan peruntukannya.*

Nazhir harus:

- 1) Warga negara Indonesia
- 2) Muslim
- 3) Dewasa dan berakhlak mulia
- 4) Mampu secara jasmani dan rohani
- 5) Tidak pernah dipidana karena tindak pidana yang diancam hukuman lima tahun atau lebih

Nazhir juga memiliki tanggung jawab administratif dan pelaporan keuangan secara berkala serta wajib mendaftarkan harta wakaf yang dikelolanya ke Badan Wakaf Indonesia (BWI).⁵¹

e. Ikrar Wakaf (Pernyataan Wakaf)

Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan harta bendanya, yang dilakukan secara lisan dan/atau tulisan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), yaitu biasanya kepala KUA setempat. Ikrar ini merupakan titik legal formalisasi suatu perbuatan wakaf. Ikrar wakaf menjadi dasar pembuatan *Akta Ikrar Wakaf* yang harus dicatat secara resmi.

⁵⁰ Pasal 22 UU No. 41 Tahun 2004

⁵¹ Pasal 11 s.d. Pasal 14 UU No. 41 Tahun 2004

PPAIW bertanggung jawab untuk memastikan keabsahan dan kejelasan informasi terkait wakif, nazhir, jenis harta benda wakaf, serta peruntukannya.⁵²

f. Pendaftaran dan Pengelolaan

Setelah ikrar, harta benda wakaf harus didaftarkan secara resmi ke Kantor Urusan Agama (jika berupa tanah dan bangunan) dan selanjutnya ke Badan Wakaf Indonesia. Proses ini penting untuk memberikan kepastian hukum atas status harta wakaf dan menghindari sengketa di masa mendatang. Harta wakaf yang sudah tercatat akan dikelola dan dikembangkan oleh nazhir. UU mewajibkan nazhir untuk mengelola wakaf secara produktif agar manfaatnya semakin besar bagi masyarakat penerima.⁵³

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 telah memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai unsur-unsur pokok dalam wakaf. Unsur-unsur ini, mulai dari wakif, harta benda wakaf, ikrar, peruntukan, nazhir, hingga pendaftaran, harus dipenuhi agar suatu wakaf sah secara hukum dan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Pemahaman menyeluruh terhadap unsur-unsur ini sangat penting, tidak hanya bagi para praktisi wakaf seperti nazhir dan KUA, tetapi juga bagi masyarakat umum agar wakaf dapat dikelola dengan profesional dan menjadi pilar pembangunan ekonomi syariah di Indonesia.

C. Teori Optimalisasi Pemanfaatan Aset Wakaf

1. Konsep Optimalisasi

Definisi manfaat merupakan topik yang tidak disetujui oleh para ahli. Manfaat, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dapat diartikan sebagai "penggunaan", "keuntungan", atau "perubahan pada

⁵² Pasal 17 s.d. Pasal 21 UU No. 41 Tahun 2004

⁵³ Pasal 32 s.d. Pasal 43 UU No. 41 Tahun 2004

fungsi tertentu dalam suatu lembaga". Demikianlah teori pemanfaatan dijelaskan oleh para ahli.⁵⁴ Membuat sesuatu yang berharga dari sesuatu yang sudah ada adalah apa yang kita maksud dengan menggunakan sesuatu. "Penggunaan" berasal dari akar kata "manfaat," yang berarti manfaat, dan awalan "pe-an," yang berarti menggunakan atau mempraktikkan.⁵⁵ Konsep pemanfaatan atau *usefulness* menurut Davis yaitu *perceived usefulness is defined as the degree to which a person believe that using a particular system would enhance his or her job overall effect of the use information and communication technology on job performance and productivity*.⁵⁶

Teori pemanfaatan merupakan konsep yang berusaha memahami dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam berbagai konteks, termasuk kesehatan, ekonomi, dan sumber daya alam.⁵⁷ Penelitian dalam bidang ini berfokus pada bagaimana sumber daya dapat dimanfaatkan secara efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Teori pemanfaatan dalam penelitian merujuk pada cara pengetahuan dari penelitian digunakan dalam praktik atau kebijakan. Ini melibatkan proses transformasi pengetahuan penelitian menjadi tindakan praktis yang dapat meningkatkan praktik profesional atau kebijakan publik. Teori pemanfaatan dalam penelitian juga lebih menekankan pentingnya mengubah pengetahuan penelitian menjadi praktik yang dapat diterapkan. Faktor-faktor seperti komunikasi,

⁵⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 710

⁵⁵ Poerwadarminta W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2002).

⁵⁶ Davis, FD. 1989. "Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology". MIS Quarterly, Volume.13, Nomor.3.

⁵⁷ Nur Arief Hapsoro and Kresensia Bangun, "The Development of Sustainable Development Seen from an Economic Aspect in Indonesia," *Lakar: Jurnal Arsitektur* 3, no. 2 (2020): 96.

relevansi, dan partisipasi komunitas memainkan peran penting dalam memfasilitasi proses ini. Strategi pembelajaran transformasional dan pengukuran yang lebih baik dapat meningkatkan efektivitas pemanfaatan penelitian dalam berbagai konteks.⁵⁸

Nazhir bertugas untuk menerima, mengawasi, dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.⁵⁹ Program-program untuk memperkuat masyarakat penerima wakaf secara ekonomi, pendidikan, dan kesehatan harus menjadi bagian dari rencana kerja Nazhir. Gagasan keberlanjutan juga harus menjadi panduan dalam pengelolaan dan pertumbuhan aset wakaf; termasuk memanfaatkan dana untuk inisiatif masyarakat dengan jangka waktu yang lebih panjang dan mengembangkan aset wakaf dengan cara yang menguntungkan masyarakat dalam jangka panjang.⁶⁰ Komponen pemberdayaan yang eksplisit dan terukur diperlukan dari semua program yang menerima dana dari pengelolaan wakaf untuk memastikan uang wakaf dikelola dengan baik dan benar-benar membantu masyarakat.⁶¹

2. Strategi Pemberdayaan Wakaf Produktif

a. Pengembangan usaha ekonomi berbasis wakaf.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Isdiana Syafitri, And Putri Ramadhani, *Konstruksi Konsep Pemberdayaan Masyarakat Kurang Mampu Melalui Pemanfaatan Wakaf Pada Baitul Maal*. Jurnal Media Informatika [JUMIN] Volume 6, Nomor. 1 (2024), 201.

⁶⁰ Ahmad Hamdan Mushaddiq, Hendri Tanjung, and Hilman Hakiem, "Analisis Praktek Dan Manajemen Wakaf Produktif (Studi Kasus: Pondok Pesantren Kilat Al Hikmah)," *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 12, no. 2 (2021): 239,

⁶¹ Zainal Veithzal Rizal, "Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Oleh : Veithzal Rivai Zainal Anggota Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI)," *Ziswaf* 9 (2016): 11.

Wakaf, sebagai instrumen dalam ajaran Islam, memiliki potensi luar biasa dalam pembangunan sosial dan pemberdayaan ekonomi umat. Jika selama ini wakaf identik dengan pembangunan masjid, madrasah, atau pemakaman, maka kini muncul gagasan strategis untuk mengembangkan wakaf ke arah yang lebih produktif dan berkelanjutan melalui usaha ekonomi berbasis wakaf.⁶²

Usaha ekonomi berbasis wakaf adalah model pengelolaan aset wakaf (baik berupa tanah, bangunan, maupun uang) untuk kegiatan produktif yang hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Prinsip utama yang dipegang adalah menjaga keabadian pokok aset wakaf, sambil mengelola hasilnya secara profesional.⁶³

Beberapa bentuk usaha ekonomi berbasis wakaf yang telah berkembang antara lain:⁶⁴

1. Pertanian dan Perkebunan Wakaf: Pengelolaan lahan wakaf untuk pertanian modern atau kebun produktif.
2. Properti dan Perdagangan: Pembangunan ruko, kios, atau rumah kos di atas tanah wakaf yang disewakan dan hasil sewanya digunakan untuk program sosial.
3. Koperasi Wakaf: Pembentukan koperasi berbasis aset wakaf sebagai wadah pemberdayaan ekonomi umat, khususnya UMKM.
4. Wakaf Uang untuk Investasi Sosial: Wakaf uang yang dikelola oleh LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang) dan diinvestasikan ke sektor halal, dengan hasil yang

⁶² Nasrul Fahmi Zaki Fuadi, "Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2018): 77.

⁶³ Fernando Yusuf et al., "*Manajemen Pengelolaan Wakaf: Studi Kasus Pada Lembaga Tabung Wakaf Indonesia*," 2025. hlm. 3.

⁶⁴ *Ibid.*

disalurkan untuk pendidikan, kesehatan, atau pemberdayaan ekonomi.

- b. Kerja sama kemitraan antara nazhir, masyarakat, dan lembaga keuangan syariah.

Untuk menjalankan fungsi ini secara maksimal, nazhir memerlukan:⁶⁵

- 1) Dukungan kompetensi manajerial,
- 2) Keahlian dalam pengembangan aset,
- 3) Kemampuan menjalin jejaring dengan lembaga lain.
- c. Digitalisasi pencatatan dan promosi aset wakaf.

Pencatatan aset wakaf secara digital merupakan proses mendokumentasikan informasi harta wakaf secara elektronik melalui sistem berbasis teknologi.⁶⁶ Hal ini mencakup:

- 1) Identifikasi aset wakaf (tanah, bangunan, uang, logam mulia, surat berharga, dan lainnya),
- 2) Status hukum dan administrasi aset,
- 3) Pihak-pihak terkait (wakif, nazhir, lokasi, tujuan wakaf),
- 4) Riwayat pengelolaan dan pemanfaatan aset,
- 5) Hasil audit atau laporan keuangan jika bersifat produktif.

Dengan sistem digital, data dapat tersimpan rapi, mudah diakses, dan cepat diperbarui. Kementerian Agama RI telah meluncurkan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) sebagai platform digital pencatatan wakaf nasional. Sistem ini menjadi acuan nasional untuk mendata dan mengintegrasikan seluruh aset wakaf di Indonesia.

⁶⁵ Siti Karimatul Akhlaq, Bayu Taufiq Possumah, Eng Saiful Anwar, "Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Sebagai Bisnis Sosial Islam - Study Kasus Yayasan Wakaf Produktif Pengelola Aset Islami Indonesia," *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research* 5, no. 2 (2021): 45,

⁶⁶ Ahmad dkk Furqon, "Manajemen Dan Akuntansi Aset Wakaf," 2021.

D. Landasan Filososis Pemanfaatan Wakaf

Terdapat beberapa ayat Al – Qur'an yang menjelaskan tentang konsep wakaf sebagai berikut:

1. Al-Baqarah ayat 261⁶⁷

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ ٢٦١

Artinya : Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, Dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.

Memberikan infak dan terlibat dalam kegiatan amal dengan tujuan memberi manfaat bagi manusia lain merupakan komponen utama wakaf, sebagaimana diuraikan dalam ayat di atas. Dengan manajemen yang tepat dan pemanfaatan teknologi, wakaf dapat menjadi instrumen yang kuat untuk pembangunan sosial dan ekonomi. Peningkatan sosialisasi dan pemahaman masyarakat tentang wakaf juga penting untuk memaksimalkan potensinya.

2. Al-Hajj ayat 77⁶⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :Wahai orang-orang yang beriman! Rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu; dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung.

Salah satu cara yang dapat dilakukan orang beriman untuk menyisihkan hartanya demi kebaikan bersama adalah dengan membuat wakaf, sebagaimana disebutkan pada bagian di atas.

⁶⁷ Kementerian Agama, 2022, 261:2.

⁶⁸ Kementerian Agama, 2022, 77:22.

3. Surah Ali ‘Imran 92⁶⁹

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ

Artinya : Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.

Kemakmuran yang disukai atau baik, sebagaimana diuraikan dalam bagian ini, seharusnya disertai dengan belas kasih. Memberikan harta yang dicintai atau berkualitas baik untuk infak tidak hanya bermanfaat bagi penerima tetapi juga memberikan kepuasan emosional bagi pemberi. Meskipun kekayaan tidak selalu meningkatkan kedermawanan secara langsung, motivasi dan persepsi dapat memainkan peran penting dalam mendorong tindakan amal. Prinsip-prinsip Islam juga menekankan pentingnya distribusi kekayaan untuk kesejahteraan sosial.

4. Al Baqarah ayat 267⁷⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَنِيدٌ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.

⁶⁹ Kementerian Agama, 2022, 92:3.

⁷⁰ Kementerian Agama, 2022, 267:2.

Menyisihkan harta benda yang paling berharga untuk membantu orang lain mengikuti Allah SWT dianjurkan berdasarkan ayat di atas. Meskipun dalam ayat di atas, Allah SWT meminta kita untuk membelanjakan kekayaan kita untuk kebaikan dan keuntungan orang lain, kita tetap harus berusaha untuk mengembangkan niat baik di antara sesama manusia. Seorang qayyim, nazhir, atau muttawali adalah pejabat yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengelola aset wakaf menurut hukum Islam. Semua urusan yang berkaitan dengan wakaf harus diawasi dan dikelola oleh Nazir. Wakaf merupakan salah satu perbuatan terpuji yang disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai perintah bagi semua orang untuk berbuat baik.⁷¹

E. Hasil Penelitian yang Relevan

Istilah dari hasil penelitian yang relevan, digunakan untuk menggambarkan penelitian yang menggunakan berbagai karya sastra yang kredibel, termasuk novel, makalah, jurnal, dan sumber lainnya. Memahami perbedaan antara teori dan penelitian merupakan tujuan dari setiap tinjauan pustaka yang baik. Tinjauan pustaka dalam penelitian akademik memiliki tujuan utama untuk mengumpulkan pengetahuan yang ada dan menilai keadaan suatu bidang. Ini membantu dalam mengidentifikasi kesenjangan penelitian, mengembangkan teori, dan memandu desain penelitian yang akan datang. Beberapa isi kajian pustaka ini relevan dengan penelitian ini:

Pertama, Tesis ini diteliti oleh Khairun Nisa (2024) yang berjudul “Optimalisasi Peran Wakaf Produktif Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Palu Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 (Studi Pada Badan Wakaf Indonesia (Bwi) Kota Palu)” Hasil riset menunjukkan bahwa Badan Wakaf Indonesia telah menjalankan tugasnya dengan baik

⁷¹ Sayyid Sabiq *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006) hlm. 156

dalam mengelola aset wakaf yang diwakafkan. Selain itu, ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar wakaf produktif di Kota Palu dapat dioptimalkan agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.⁷² Implikasi penelitian ini adalah bahwa pemahaman manajemen dan pengembangan wakaf produktif baik oleh masyarakat secara umum maupun oleh nazir tetap harus diperlukan. Wakaf yang produktif apabila dikelola dengan baik dapat memberikan hasil yang baik bagi kesejahteraan umat Islam, khususnya di Kota Palu. Dengan demikian taraf hidup masyarakat sekitar dapat meningkat. Obyek penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kesugihan Kabupaten Cilacap, berbeda dengan penelitian terdahulu yang menggunakan penelitian hukum empiris dengan teknik kualitatif.

Kedua adalah penelitian Nur Dalilah Harahap (2023) yang berjudul “Pemanfaatan Tanah Wakaf dengan Bagi Hasil Menurut Mazhab Imam Syafi’i (Studi Kasus di Desa Simalagi, Kecamatan Hutabargot, Kabupaten Mandailing Natal)”. Tulisan ini membahas tentang proses pemanfaatan tanah wakaf Gampong dari sudut pandang hukum Islam. Tanah tersebut dimanfaatkan untuk ternak karena terlantar dan dimanfaatkan oleh beberapa warga. Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, sebagian warga Gampong Neuheun dilarang memanfaatkan tanah wakaf. Terakhir, Islam melarang memanfaatkan tanah wakaf untuk keperluan perorangan apabila tidak ada keperluan khusus yang diperlukan.⁷³

Ketiga, dalam kajiannya tahun 2019 yang berjudul “Seleksi Nazhir dalam Mengoptimalkan Pengelolaan Wakaf Produktif”, Shinta Wulandari

⁷² Khairun Nisa, *Optimalisasi Peran Wakaf Produktif Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Palu Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 (Studi Pada Badan Wakaf Indonesia (Bwi) Kota Palu)*” Tesis (2024): 48.

⁷³ Nur Dalilah Harahap and Syafruddin Syam, “Pemanfaatan Tanah Wakaf Dengan Cara Bagi Hasil Menurut Mazhab Imam Syafi’i (Studi Kasus Di Desa Simalagi Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal),” *Jurnal Preferensi Hukum* 4, no. 2 (2023): 226.

mengkaji tentang cara terbaik mengelola wakaf uang, pentingnya akuntabilitas, produk, sumber daya manusia, regulasi, dan jangkauan dalam konteks ini, yang semuanya berperan dalam pengembangan strategi pengelolaan, serta peran nazhir yang kompeten dan profesional dalam proses ini.⁷⁴ Persamaan penelitian ini adalah mengetahui optimalisasi pemanfaatan aset wakaf, sedangkan terdapat sisi perbedaan yaitu pada metodologi penelitian yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan di KUA Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif yang berlandaskan pada kajian pustaka, wawancara, dan survei yang dilakukan dengan Analytical Network Process (ANP).

Keempat, Salamawati (2019) telah menerbitkan artikel jurnal berjudul "Eksistensi Tanah Wakaf dalam Pemanfaatannya untuk Kemajuan Kesejahteraan Masyarakat". Penelitian yang dimuat dalam jurnal tersebut menemukan bahwa tujuan tanah wakaf adalah untuk melindungi manfaat benda wakaf agar dapat terus dimanfaatkan untuk ibadah dan kemaslahatan umum, sesuai dengan tujuan wakaf.⁷⁵ Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menilai potensi tanah wakaf untuk berkontribusi pada kebaikan bersama. Penelitian sebelumnya menganalisis fenomena atau gejala sosial yang terkait dengan realitas hukum masyarakat, khususnya berbagai undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan tanah wakaf, dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif (doktrinal). Namun, jenis penelitian ini berbeda dalam metodologinya.

⁷⁴ Shinta Wulandari, Jaenal Effendi, and Imam Teguh Saptono, "Pemilihan Nazhir Dalam Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang," *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen* 5, no. 2 (2019): 307

⁷⁵ Salmawati Salmawati, "Eksistensi Tanah Wakaf Dalam Pemanfaatannya Untuk Kemajuan Kesejahteraan Umum," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 4, no. 2 (2019): 153,

Kelima, "Peran Nazir dalam Pengembangan Wakaf Produktif" oleh Zulfadli Hamzah (2016) Berdasarkan hasil penelitian ini, keterlibatan nazhir dalam mengelola uang wakaf dengan baik sangat penting bagi keberhasilan pengelolaan dana wakaf. Untuk memastikan penggunaan uang wakaf yang paling efisien, sangat penting bagi nazhir untuk memiliki keahlian yang diperlukan, profesionalisme, dan memenuhi persyaratan tertentu.⁷⁶

Keenam. Akhmad Sirojudin Munir, pada tahun (2015) tentang judul penelitian "Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif", Penelitian ini menemukan beberapa faktor yang menghambat pemberdayaan wakaf produktif. Faktor-faktor tersebut antara lain minimnya pengetahuan masyarakat tentang wakaf produktif dan hukum wakaf, pengelolaan dan administrasi wakaf yang kurang efektif dan profesional, serta minimnya objek wakaf selain tanah yang menjadi hak masyarakat. Hal ini khususnya terjadi di daerah pedesaan. Masih terdapat inkonsistensi dan ketidakpercayaan dalam pengelolaan aset wakaf karena nazhir (pengelola wakaf) kurang memahami peraturan perundang-undangan terkait wakaf.⁷⁷ Maka, masih diperlukan banyak penilaian untuk memaksimalkan pemberdayaan benda wakaf secara efektif, dan otoritas yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pertumbuhannya harus mensosialisasikan kepada masyarakat sebanyak mungkin. Selanjutnya, memahami nilai pemberdayaan benda wakaf secara konstruktif. Karena pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial merupakan tugas bersama, maka semua pemangku kepentingan harus berpartisipasi aktif dalam mensosialisasikan

⁷⁶ Z Hamzah, "Peran Nazir Dalam Mengembangkan Wakaf Produktif," *Jurnal Ekonomi KIAT* 27, no. 1 (2016): 42.

⁷⁷ Akhmad Sirojudin Munir, "Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif," *Ummul Quro* 6, no. Jurnal Ummul Qura Vol VI, No 2, September 2015 (2015): 94–109.

dan menumbuhkan wakaf secara konstruktif. Sementara itu, menjadi tugas administrasi untuk mengembangkan benda wakaf secara konstruktif. Nazhir mampu bekerja sama dengan organisasi dan bank yang sesuai dengan syariah. Penelitian ini memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian lainnya, seperti gagasan bahwa nazhir harus profesional dalam mengembangkan aset yang dikelolanya dan fakta bahwa wakaf dapat dipahami melalui fiqih wakaf dan peraturan perundang-undangan. Namun, penelitian ini berbeda dalam metodologinya, yang didasarkan pada penelitian kuantitatif daripada penelitian lapangan.

Ketujuh. "Manajemen dan Pelaporan Aset Wakaf pada Lembaga Wakaf di Indonesia: Studi Kasus di Yayasan Wakaf Sultan Agung" (2015) merupakan artikel penelitian yang ditulis oleh Intan Wijaya. Menurut penelitian tersebut, YBWSA, salah satu lembaga wakaf di Indonesia, menggunakan praktik akuntansi yang baik untuk mengawasi kegiatannya.⁷⁸ Kontrol penuh atas properti tersebut dialihkan ke YBWSA oleh mayoritas wakif yang mewariskan kepemilikan wakaf mereka. Menurut penelitian tersebut, YBWSA, salah satu organisasi wakaf Indonesia, menggunakan praktik akuntansi yang baik untuk mengawasi urusannya. Meskipun belum ada akuntansi yang secara langsung membahas akuntansi wakaf hingga saat ini, YBWSA telah mengikuti PSAK 45, yang cukup mirip dengan standar akuntansi wakaf. Selain itu, YBWSA telah terus membuat rencana untuk membangun akuntansi wakaf dari awal. Ada banyak tantangan, tetapi YBWSA bertekad untuk mengatasinya. Nomor delapan. Hasbullah Hilmi menerbitkan sebuah makalah berjudul "Dinamika pengelolaan wakaf uang: studi sosio-hukum perilaku pengelolaan wakaf uang setelah berlakunya

⁷⁸ Intan Wijaya, "Pengelolaan Pelaporan Aset Wakaf Pada Lembaga Wakaf Di Indonesia," *Pengelolaan Dan Pelaporan Aset Wakaf Pada Lembaga Wakaf Di Indonesia* 4, no. Mohsin 2005 (2015): 1–11.

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf." pada tahun 2012 Penelitian ini memiliki implikasi di dunia nyata karena membantah model amal wakaf uang yang pragmatis dan berorientasi pada keadilan sosial yang ditetapkan oleh UU Wakaf dan undang-undang tambahannya.

Amal yang dihasilkan memiliki nilai yang kecil dan nazhir memainkan peran yang kecil karena persyaratan investasi yang dimediasi oleh lembaga keuangan Islam. Undang-undang wakaf uang yang termasuk dalam UU Wakaf dan peraturan yang mengikutinya tidak terlalu berhasil dalam hal rekayasa sosial.⁷⁹ Salah satu model yang mungkin untuk memobilisasi wakaf uang, menurut penelitian Muh Fuadhlih, adalah model dana wakaf, yaitu dana yang dihimpun dari berbagai sumber halal dalam jumlah besar, kemudian diinvestasikan dengan cara yang sangat aman melalui lembaga penjamin syariah. Paling tidak, ada dua sisi keamanan investasi. Pertama, mencegah penurunan nilai pokok dana wakaf menjadi hal yang sangat penting. Selanjutnya, investasi dana wakaf harus cukup produktif untuk menghasilkan pendapatan (alokasi peringkat Gene yang masuk). Alasannya sederhana, uang ini akan digunakan untuk mendanai operasi organisasi dan pada akhirnya akan menjadi sumber pendanaan utamanya.⁸⁰

F. Kerangka Berpikir

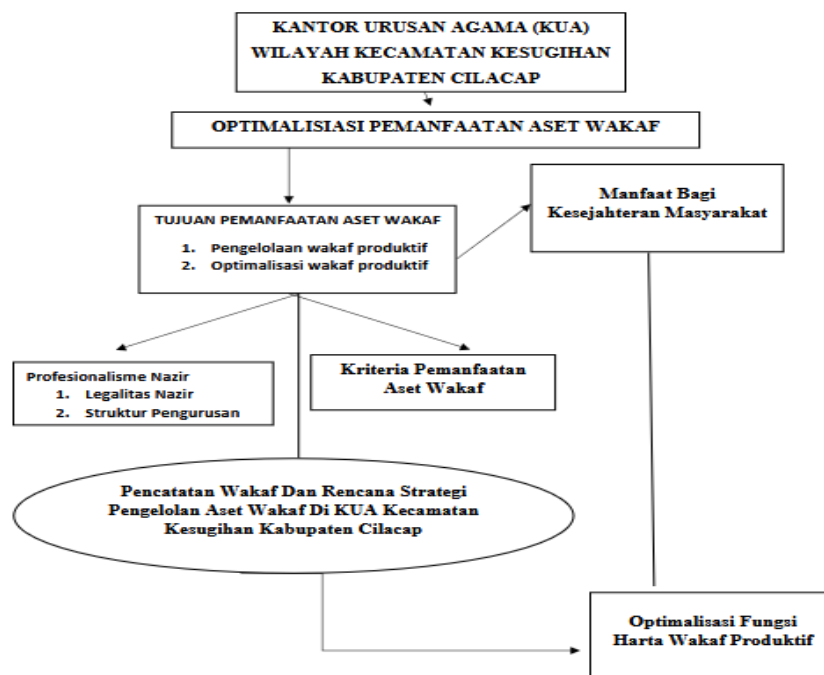
Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap dalam mengelola aset wakaf masyarakat untuk kepentingan sosial dan ekonomi, dengan fokus pada wilayah geografis KUA. Tata kelola dan pengawasan

⁷⁹ Hasbulah Hilmi, "Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang: Studi Sosio-Legal Perilaku Pengelolaan Wakaf Uang Pasca Pemberlakuan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 12, no. 2 (2012): 123.

⁸⁰ Muhammad Fudhail Rahman, "Wakaf Dalam Islam," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2009), 23.

yang baik sangat penting untuk pengelolaan aset wakaf secara efisien, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.⁸¹ Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang: “Optimalisasi Pemanfaatan Aset Wakaf di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesugihan Perspektif Fikih Muamalah Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.” Gambar berikut menunjukkan bagian kerangka berpikir untuk lebih memudahkan pemahamannya

Gambar 2. Kerangka Berpikir



⁸¹ Najib, Tuti A. dan Ridwan al-Makassary, *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan; Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*, (Jakarta: CSRC-UIN Syarif Hidayatullah, 2006) 20.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam realitas di lapangan terkait pemanfaatan aset wakaf yang dikelola oleh KUA Kesugihan, serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip fikih muamalah dan regulasi hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah ini memiliki potensi aset wakaf yang signifikan, namun pengelolaannya masih menghadapi sejumlah tantangan. Penelitian dilaksanakan selama kurun waktu dari bulan Januari hingga Mei 2025.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua:

1. Data primer.

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek penelitian melalui interaksi langsung di lapangan. Dalam konteks penelitian ini, data primer meliputi:

- a. Wawancara

Wawancara mendalam dilakukan terhadap pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan wakaf, antara lain:

- 1) Kepala KUA Kecamatan Kesugihan: sebagai pihak yang memiliki otoritas administratif dalam pendataan dan pengawasan wakaf.
 - 2) Nazhir (pengelola wakaf): baik individual maupun lembaga yang diberi amanah untuk mengelola dan memanfaatkan aset wakaf.
 - 3) Tokoh agama dan tokoh masyarakat: sebagai pemangku kepentingan sosial dan keagamaan di tingkat lokal.
 - 4) Wakif: (jika memungkinkan) untuk memahami motivasi dan harapan dalam menyerahkan harta benda wakaf.
- b. Observasi Lapangan
- Penelitian dilakukan dengan mengamati langsung kondisi fisik dan pemanfaatan aset wakaf di Kecamatan Kesugihan, seperti masjid, tanah makam, tanah kosong, TPQ, madrasah, serta aset lainnya yang telah atau belum diberdayakan secara produktif.
- c. Dokumen Internal KUA
- Peneliti menelaah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan wakaf seperti:
- 1) Buku register wakaf
 - 2) Surat ikrar wakaf
 - 3) Sertifikat tanah wakaf
 - 4) Data inventarisasi aset wakaf di wilayah Kecamatan Kesugihan
- d. Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
- e. Buku dan kitab tentang wakaf

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur dan referensi yang mendukung analisis, meliputi:

- a. Peraturan Perundang-undangan
- b. Hasil penelitian terdahulu
- c. Sumber data dari media resmi

D. Pengumpulan Data

Untuk mempermudah dalam melakukan wawancara dengan informan atau responden, penelitian ini menggunakan instrumen wawancara lisan langsung. Pertanyaan wawancara disiapkan terlebih dahulu untuk membantu mengidentifikasi informasi yang perlu dikumpulkan. Para akademisi dapat meneliti dan mengambil kesimpulan tentang peristiwa sosial dengan menggunakan metode pengumpulan data, yang meliputi pengumpulan informasi atau bahan. Observasi, wawancara, dan dokumentasi merupakan beberapa metode yang digunakan untuk mengumpulkan data.⁸² Selain itu, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menguji hipotesis, menjawab pertanyaan penelitian, atau mempelajari lebih lanjut tentang fenomena yang mereka pelajari. Peneliti menggunakan teknik berikut untuk menyusun data:

1. Observasi

Mengamati, memperhatikan, dan mencatat data atau informasi yang relevan dengan penelitian dikenal sebagai teknik observasi

⁸² Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), 101.

ilmiah.⁸³ Salah satu metode untuk mendapatkan data adalah dengan melakukan observasi yang tekun, yaitu mengamati orang atau benda di habitat aslinya dengan penuh perhatian. Informasi yang tidak dapat diungkapkan atau didiskusikan dalam wawancara terbuka atau pribadi dapat diungkap oleh peneliti melalui penggunaan metode observasi. Lebih jauh lagi, peneliti dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang hasil melalui observasi langsung, sehingga menjadikannya sumber belajar yang jauh lebih berharga.⁸⁴ Data yang dikumpulkan melalui observasi dimanfaatkan untuk mengoptimalkan penggunaan aset wakaf dengan cara yang konsisten dengan keadaan saat ini, sehingga memungkinkan hasil yang lebih tepat dan terorganisasi.

Peneliti menggunakan teknik ini untuk menggali informasi secara langsung dari informan kunci seperti nadzir, wakif, dan pejabat KUA terkait praktik, kendala, dan potensi optimalisasi pengelolaan wakaf.

2. Wawancara

Metode komunikasi dua arah yang digunakan untuk mengumpulkan data dari responden dikenal sebagai wawancara.⁸⁵

Dalam wawancara, peneliti mengajukan pertanyaan kepada individu yang mereka anggap dapat memberikan informasi yang dapat

⁸³ Mahi M Rahmat, *Metode Penelitian; Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi Dan Sastra*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 73.

⁸⁴ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009) 110.

⁸⁵ Jogiyanto Hartono, *Metodologi Penelitian Bisnis Edisi 6*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2014), 109.

diandalkan dan akurat untuk menyusun gambaran yang lebih lengkap. Untuk mendapatkan informasi yang diperlukan, metode ini dilakukan secara lisan kepada narasumber terkait. Beberapa narasumber yang diwawancarai antara lain:

- a. Kepala KUA Kecamatan Kesugihan: H. Muslimin, S.Ag
- b. Nazhir wakaf Kecamatan Kesugihan:
 - 1) Nadzhir dari NU : H. Hadi Muridan
 - 2) Nadzhir dari Muhammadiyah : Sukirno
- c. Pihak BWI Kabupaten Cilacap yang dalam kondisi pada saat penelitian ini dilakukan, melekat kepada Kemenag Kabupaten Cilacap.
- d. Wakif (pemberi wakaf): untuk menggali motivasi berwakaf serta harapan atas aset yang telah diwakafkan.

Wawancara dilakukan secara langsung (tatap muka) di kantor atau lokasi strategis, atau secara daring jika diperlukan. Peneliti menggunakan alat bantu seperti panduan wawancara, perekam suara, dan catatan lapangan. Hasil wawancara kemudian ditranskrip, dianalisis secara tematik, dan digunakan sebagai bahan utama dalam Bab IV (Analisis).

Peneliti juga mengamati secara langsung kondisi aset wakaf, bentuk pemanfaatannya, serta partisipasi masyarakat di sekitar wilayah penelitian.

3. Dokumentasi

Tahap ini melibatkan pengumpulan informasi untuk analisis dari berbagai sumber, seperti buku harian, jurnal, dan buku kontak. Setelah

data terkumpul, dokumen-dokumen tersebut dimodifikasi sesuai kebutuhan. Manfaat yang diperoleh dari pengelolaan aset wakaf di Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap menjadi pokok bahasan utama penelitian ini. Peneliti menelaah dokumen resmi KUA Kesugihan dan dokumen lain yang relevan, seperti sertifikat wakaf, laporan kegiatan, dan catatan administratif lainnya.

E. Teknik Analisis Data

Informasi yang dikumpulkan dari gabungan studi pustaka dan lapangan. Gambaran yang konsisten dengan isu-isu dalam studi ini diperoleh dengan memproses data yang dikumpulkan dari penelitian lapangan secara metodis. Setelah itu, data dari lapangan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu studi yang menghasilkan data informasional yang kemudian didokumentasikan bersama data dari penelitian pustaka. Ini membantu untuk mengklarifikasi fakta, melukiskan gambaran baru, atau mendukung hipotesis yang ada. Analisis data dalam proyek ini akan mencakup prosedur berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah komponen penting dalam pengelolaan data besar dan analisis ilmiah, menawarkan berbagai teknik untuk mengurangi ukuran data sambil mempertahankan informasi penting. Dengan kemajuan teknik komputasi terdistribusi, efisiensi dan efektivitas reduksi data terus meningkat, memungkinkan aplikasi yang lebih luas dan lebih efisien dalam berbagai bidang. Reduksi data juga melibatkan pemusatan perhatian pada poin-poin utama, meringkas informasi, dan mencari pola dan tema. Memfasilitasi pengumpulan dan

pengambilan lebih banyak data sebagaimana diperlukan dan menawarkan gambaran yang lebih lengkap kepada para peneliti. Untuk mengoptimalkan penggunaan aset wakaf, penulis mereduksi data dan berkonsentrasi padanya. Komponen tambahan dari analisis data kualitatif adalah reduksi data. Para peneliti dapat menggunakan pendekatan ini untuk menyaring sejumlah besar data yang tidak terstruktur menjadi informasi yang lebih terarah, relevan, dan dapat ditindaklanjuti untuk menjawab pertanyaan penelitian mereka. Meskipun terkadang tampak sederhana, reduksi data membutuhkan keahlian dan kehati-hatian dalam memastikan bahwa tidak ada informasi yang penting yang terlewatkan atau disalahartikan.

2. Penyajian Data

Untuk membantu peneliti dan pembaca memahami sintesis saat ini, pemikiran deskriptif digunakan untuk menyajikan hasil penelitian ini.⁸⁶ Bagian penting dari setiap studi ilmiah adalah fase penyajian data, yang berupaya memahami dan menarik kesimpulan dari data mentah. Teknik penyajian data yang efektif dapat meningkatkan pemahaman dan menarik minat pembaca, serta memudahkan penilaian dan interpretasi hasil penelitian. Dengan mengikuti prinsip-prinsip dan praktik terbaik dalam penyajian data, peneliti dapat memastikan bahwa hasil penelitian mereka disampaikan dengan cara yang jelas, akurat, dan mudah dipahami oleh audiens yang lebih luas.

⁸⁶ Hardani, 2020. “*Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*” hlm 167.

3. Menarik Kesimpulan

Penelitian kualitatif seringkali dapat menjawab pertanyaan awal, namun hasilnya mungkin tidak selalu bisa menjawabnya.⁸⁷ Saat produk disiapkan untuk pengujian lapangan yang luas, produk tersebut akan mengalami revisi tergantung pada hasil uji coba terbatas. Revisi ini mengatasi masalah yang terdeteksi. Uji coba lapangan yang luas menyediakan dasar untuk pengumpulan data akhir dan revisi model.

F. Uji Keabsahan Data

Konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas) adalah dasar dari keabsahan data..⁸⁸ Sering kali, saat memeriksa keabsahan data, yang dipertimbangkan hanyalah reliabilitas dan validitas. Keabsahan data dalam penelitian ini diuji menggunakan pendekatan triangulasi. Di antara sekian banyak teknik triangulasi yang tersedia adalah:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi dalam penelitian adalah penggunaan lebih dari satu pendekatan untuk meneliti suatu pertanyaan, dengan tujuan meningkatkan kepercayaan terhadap temuan melalui konfirmasi proposisi menggunakan dua atau lebih ukuran independen. Triangulasi dapat mengatasi bias yang muncul dari penggunaan satu metode atau satu pengamat saja, dan dapat digunakan dalam studi kuantitatif maupun kualitatif.⁸⁹ Proses triangulasi sumber data adalah menyelidiki kebenaran suatu klaim dengan menggunakan tiga atau lebih pendekatan

⁸⁷ *Ibid.* hal 170.

⁸⁸ Zulfafrial, Penelitian Kualitatif (Surakarta: Yuma Pustaka, 2012), 89.

⁸⁹ H Noble and R Heale, "Triangulation in Research, with Examples," Evidence Based Journals 22 (2019), 68.

berbeda untuk mengumpulkan bukti. Misalnya, selain wawancara dan pengamatan, peneliti dapat mengandalkan catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi, makalah tertulis, arsip, dokumen sejarah, dan percakapan dengan partisipan. Tentu saja, pendekatan yang berbeda akan menghasilkan data atau bukti yang berbeda, yang pada gilirannya akan memberikan perspektif yang berbeda tentang subjek yang diteliti.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah metode penelitian yang menggunakan berbagai pendekatan untuk meneliti suatu pertanyaan, dengan tujuan meningkatkan kepercayaan terhadap temuan melalui konfirmasi proposisi menggunakan dua atau lebih ukuran independen. Metode ini melibatkan kombinasi perspektif teoretis, pendekatan metodologis, sumber data, peneliti, atau metode analisis data untuk mengurangi kekurangan strategi tunggal dan meningkatkan kemampuan untuk menafsirkan temuan.⁹⁰

Saat melakukan penelitian, pendekatan triangulasi ini lazim digunakan untuk membandingkan dan mengontraskan data yang dikumpulkan dari banyak sumber yang sebanding yang dikumpulkan menggunakan berbagai metode. Peneliti kemudian akan berkonsultasi dengan sumber data yang sesuai untuk mengidentifikasi masalah, memvalidasi data, dan memberikan solusi. Untuk memverifikasi keakuratan data dan mengumpulkan informasi dari beberapa sudut pandang, pendekatan triangulasi ini menggunakan sejumlah prosedur,

⁹⁰ V Thurmond, "The Point of Triangulation.," *Journal of Nursing Scholarship* : An Official Publication of Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing 33 3 (2001): 253.

termasuk analisis dokumen, wawancara, dan observasi. Dengan menggabungkan beberapa sudut pandang dan metodologi, prosedur triangulasi secara signifikan meningkatkan keandalan dan validitas penelitian. Dengan memahami berbagai jenis triangulasi dan pertimbangan dalam penggunaannya, peneliti dapat meningkatkan kualitas dan kedalaman temuan penelitian mereka.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu adalah teknik yang digunakan untuk menentukan posisi atau mengukur jarak dengan memanfaatkan perbedaan waktu kedatangan sinyal dari berbagai sumber atau detektor seperti hal-hal yang relevan dengan keadaan pada saat tertentu dimungkinkan oleh data yang dikumpulkan pada saat itu. Wawancara yang dilakukan pada pagi hari, saat subjek kemungkinan besar dalam keadaan waspada dan dalam kondisi fisik yang baik, cenderung memberikan hasil yang lebih akurat. Program kegiatan telah tersusun untuk mencapai sasaran untuk mendapatkan hasil dari penelitian terkait dengan optimalisasi pemanfaatan aset wakaf.⁹¹

⁹¹ Parsons, W. (1995). *Public Policy*, Aldershot, UK and Brookfield, US: Edward Elga.

BAB IV
OPTIMALISASI PEMANFAATAN ASET WAKAF DI WILAYAH KANTOR
URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN KESUGIHAN PERSPEKTIF
FIKIH MUAMALAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004
TENTANG WAKAF

A. Gambaran Umum Wilayah dan Wakaf di Kecamatan Kesugihan

1. Letak Geografis Kecamatan Kesugihan⁹²

Kecamatan Kesugihan merupakan salah satu wilayah administratif di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, yang memiliki potensi wakaf cukup besar. Wilayah ini memiliki 19 desa dan satu kecamatan, dengan mayoritas penduduk beragama Islam. KUA Kesugihan menjadi lembaga yang memegang peranan penting dalam pelayanan keagamaan, termasuk pengelolaan administrasi wakaf.

Berdasarkan data KUA Kesugihan tahun terakhir, tercatat sekitar 108 aset wakaf yang tersebar di berbagai desa, dengan peruntukan utama untuk masjid, mushala, madrasah, dan pemakaman. Namun demikian, hanya sebagian kecil dari aset tersebut yang dimanfaatkan secara produktif atau memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Kecamatan Kesugihan terletak di sebelah timur Kota Cilacap. Kecamatan Kesugihan merupakan salah satu kecamatan penyangga bagi wilayah perkotaan. Berjarak sekitar 20 km dari kota Cilacap, dengan waktu tempuh kurang lebih 25 menit menggunakan kendaraan bermotor. Dengan luas 82,31 Km² atau sekitar 2,28% dari luas wilayah Kabupaten Cilacap. Adapun Batas-batas Kecamatan Kesugihan adalah:

- a. Sisi Utara, berbatasan dengan Kab. Banyumas.
- b. Sisi Timur, berbatasan dengan Kecamatan Maos.
- c. Sisi Selatan, berbatasan dengan Samudera Hindia.
- d. Sisi Barat berbatasan dengan Kecamatan Jeruklegi.

⁹²<https://cilapkab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/8b7d4d37fdb7faa4b18e03f2/kecamatan-kesugihan-dalam-angka-2024.html> (diakses pada 27 Mei 2025, Pukul 10.00 WIB)

Kecamatan Kesugihan termasuk dalam wilayah DAS (Daerah Aliran Sungai) Serayu, sungai yang berhulu di Kaki Gunung Slamet dan bermuara di Samudera Indonesia tepatnya di Desa Slarang. Desa-desa yang berbatasan langsung dengan Sungai Serayu adalah Desa Bulupayung, Pesanggrahan, Kesugihan, Kesugihan Kidul dan Slarang. Namun demikian, beberapa desa diantaranya juga memiliki topografi wilayah yang berbukit-bukit yaitu Desa Bulupayung, Pesanggrahan, Keleng, Karangjengkol, Ciwuni, Planjan, Jangrana dan Dondong. Wilayah Kecamatan Kesugihan yang berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia adalah Desa Slarang, Karangandri, dan Menganti. Letak yang strategis ini memberikan akses yang baik bagi masyarakat untuk berinteraksi dengan daerah lain, baik daerah yang ada di dalam maupun daerah yang ada di luar Kabupaten Cilacap. Aksesibilitas menuju Kesugihan juga cukup baik, dengan adanya jalan raya yang menghubungkan kecamatan ini dengan pusat-pusat ekonomi dan pemerintahan di Cilacap. Hal ini memudahkan mobilitas penduduk dan barang, serta mendukung kegiatan ekonomi lokal. Selain itu, keberadaan pelabuhan di kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap juga memberikan peluang bagi Kesugihan untuk terlibat dalam perdagangan dan industri yang lebih luas.

Topografi Kecamatan Kesugihan didominasi oleh dataran rendah yang subur, dengan beberapa daerah perbukitan di sekitarnya. Keberadaan tanah yang subur ini menjadikan Kesugihan sebagai daerah pertanian yang produktif. Masyarakat setempat banyak mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber mata pencaharian utama, dengan komoditas unggulan seperti padi, jagung, dan berbagai sayuran. Selain pertanian, Kesugihan juga memiliki beberapa potensi sumber daya alam yang beragam, seperti perikanan. Dengan letaknya yang berdekatan dengan pantai, masyarakat lokal menggunakan sumber daya laut untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan dan meningkatkan pendapatan ekonomi mereka. Hal ini menciptakan sinergi antara sektor pertanian dan perikanan, yang saling mendukung dalam perekonomian lokal. Kecamatan Kesugihan terbentang

mulai dari daerah bukit atau dataran tinggi yang berada di sebagian daerah desa Dondong, Keleng dan Pesanggrahan hingga daerah pesisir laut samudera hindia yang terletak di desa Menganti. Letak geografisnya yang strategis menjadikan Kesugihan sebagai titik pertemuan dari bermacam-macam aspek kehidupan, seperti misalnya aspek ekonomi, sosial, atau budaya. Keadaan topografi yang cukup luas inilah yang kemudian memiliki beberapa potensi sumber daya alam yang beraneka ragam termasuk pertanian, perikanan dan hasil bumi dan tambang.

2. Tanah Wakaf di Kecamatan Kesugihan

Berdasarkan data statistik yang diberikan oleh Badan Wakaf Indonesia, perwakilan Kabupaten Cilacap, Kecamatan Kesugihan termasuk Kecamatan di Kabupaten Cilacap dengan jumlah wakaf terbesar yang terdiri dari masjid, tempat pendidikan dan pesantren. Meskipun terdapat banyak status tanah wakaf yang berbeda, beberapa di antaranya belum sesuai dengan hukum Perundang-undangan yang ada Indonesia, seperti belum tersertifikatnya tanah wakaf, hilangnya patok dan dokumen kepemilikan tanah wakaf tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memperjelas peran wakaf pada setiap aset wakaf dan mengubah status hukum beberapa aset wakaf.⁹³

Tabel 1

Jumlah Tanah Wakaf di Kabupaten Cilacap

No	Kantor Urusan Agama	Jumlah	Luas [Ha]	Sudah Sertifikat		Belum Sertifikat	
				Jumlah	Luas [Ha]	Jml	Luas [Ha]
1	Cilacap Selatan	79	2,75	78	2,74	1	0,01
2	Cilacap Tengah	191	6,65	169	6,22	22	0,44
3	Cilacap Utara	194	14	105	6,42	89	7,57
4	Kesugihan	362	15,74	254	12,88	108	2,86
5	Jeruklegi	57	3,27	57	3,27	0	0

⁹³ Wawancara dengan Ahmad Faozi, staff Penyelenggara Syari'ah pada bidang Wakaf Kemenag Kabupaten Cilacap pada 24 April 2025 pukul 10.00 WIB.

6	Kawunganten	435	32,21	12	1,04	423	31,17
7	Kroya	389	26,17	336	22,62	53	3,55
8	Adipala	190	9,72	106	7	84	2,72
9	Maos	121	5,91	121	5,91	0	0
10	Binangun	59	1,97	11	0,53	48	1,44
11	Nusawungu	204	5,42	43	1,43	161	3,99
12	Sidareja	228	14,48	135	9,36	93	5,12
13	Kedungreja	327	28,53	207	19,78	120	8,75
14	Gandrungmangu	289	14,98	113	7,7	176	7,28
15	Karangpucung	237	12,79	223	12,32	14	0,47
16	Majenang	306	24,84	303	24,78	3	0,07
17	Cimanggu	98	3,59	70	2,4	28	1,19
18	Wanareja	220	14,41	156	11,97	64	2,44
19	Dayeuhluhur	149	3,81	56	1,51	93	2,3
20	Sampang	132	5,02	77	3,33	55	1,69
21	Cipari	185	13,47	140	11	45	2,47
22	Patimuan	12	0,74	12	0,74	0	0
23	Cisalak	44	0,86	44	0,86	0	0
24	Bantarsari	230	9,77	77	4,04	153	5,74
25	Kampung Laut	8	1,88	0	0	8	1,88
Jumlah		4.746	273,01	2.905	179,9	1.841	93,13

Sumber : www.siwak.kemenag.go.id

Berdasarkan hasil observasi penulis tentang data tanah wakaf di KUA Kesugihan, diperoleh data sebagai berikut : ⁹⁴

Tabel 2

Data Wakaf di Kecamatan Kesugihan dan Penggunaanya

No	Desa	Penggunaan	Nama Wakif	AIW/APAIW	
				Nomor	Luas (m ²)
1	Kalisabuk	Masjid	Miftah	Mk.20/K.02/W2/BA.03.2/87/1997	560
2	Kalisabuk	Masjid Baitul Huda	Maslahudin tsyukur	Mk.20/K.02/BA.03.2/179/2000	613

⁹⁴ Data dari Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kemenag Kabupaten Cilacap

3	Kalisabuk	Masjid	Maslahudin tsyukur	Mk.20/K.02/W2/ BA.03.2/180/2000	435
4	Menganti	Masjid Jamiyatul Ikhlas	Siti mariyah	Mk.20 / K.02 / W2 / 063 / 2001	273
5	Planjan	Masjid Attuba	Haji Harsono	Mk.20 / K.02 / BA.03.2 / 264 / 2002	1168
6	Kuripan	Masjid	Hadi suwarno	Mk.20 / K.02 / BA.03.2 / 019 / 2002	400
7	Menganti	Masjid	Ach Mughofir	Mk.20/K.02/W2/1 00/1990	111
8	Bulupayung	Masjid Nurussalam	Ngatirah	Mk.20 / K.02 / W2 / 218 / 2004	150
9	Kesugihan	Masjid Besar Al Falah Kauman Kesugihan.	H.Dahri Hasyim	KK.11.01.04 / BA.02.3 / 229 / 2005	920
10	Menganti	Kemakmuran Masjid Al Ma'wa	H.Achmad Sobirin	KK.11.01.04 / BA.02.3 / 302 / 2005	780
11	Ciwuni	Kemakmuran Masjid Baitul Mutaqin	Kyai Haji Hanafi	KK.11.01.04/W.3/ BA.03.2/242/2007	109
12	Karangjengkol	Masjid Jami Baiturrohman	Maskur	KK.11.10.04/BA. 02.3/120/2010	783
13	Kesugihan	Masjid Besar Al Falah	Jabir Hasyim	KK.11.01.04.BA. 03.2.241/2008	850
14	Kesugihankid ul	Kemakmuran Masjid Al Hikmah	KH. Nadzir Suyuti	KK.11.01.04/Mk. 20/K.02/197/2008	300
15	Kesugihankid ul	Kemakmuran Masjid Al Hikmah	KH. Nadzir Suyuti	KK.11.01.04/Mk. 20/K.02/198/2008	300
16	Slarang	Masjid Al Muta'alim	Musirotul Kirom	KK.11.01.16/BA. 02.3/344/2013	28
17	Bulupayung	Masjid Nurul Huda dan TPQ Nurul Huda	Siti Sumarsih	KK.11.01.16/W.2/ BA.02.3/341/2012	178

18	Kesugihan	Masjid besar Al Falah	Jabir Hasyim	KK.11.01.04/BA.03.2/241/2008	1066
19	Menganti	Masjid Al Ma'wa Menganti	Tugiman	KK.11.01.16/BA.02.3/145/2010	735
20	Menganti	Kemakmuran masjid Jami'atul Ikhlas	Kartisah	KK.11.01.16/BA.02.3/110/2012	1615
21	Dondong	Masjid Pondok Pesantren Mafatihul Huda	Marsiyah	015/kua.11.01.16/BA.02.3/X/2016	227
22	Menganti	Masjid dan tempat pendidikan Islam	Pariyem	w.2/KK.11.01.16/BA.02.3/13/IX/2016	852
23	Karangkandri	Masjid Al Husna	Baniyah	KK.11.01.16/BA.02.3/04/III/201	170
24	Bulupayung	Masjid Al Ikhlas Desa Bulupayung	Madyuswan Tuwan	KK.11.01.16/BA.02.3/06/IV/2015	265
25	Dondong	Masjid Pondok Pesantren Mafatihul Huda	Marsiyah	015/kua.11.01.16/BA.02.3/X/2016	227
26	Menganti	Masjid dan tempat pendidikan Islam	Pariyem	w.2/KK.11.01.16/BA.02.3/13/IX/2016	852
27	Karangkandri	Masjid Al Husna	Baniyah	KK.11.01.16/BA.02.3/04/III/201	170
28	Bulupayung	Masjid Al Ikhlas Desa Bulupayung	Madyuswan Tuwan	KK.11.01.16/BA.02.3/06/IV/2015	265
29	Menganti	Masjid Darul Falah	Muhamad Soderi	W.2/B-05/Kua.11.01.16/BA.02.3/05/2017	210
30	Pesanggrahan	Masjid Roudlotul Tamyiz	HM Kartono	KK.11.01.16/BA.02.3/359/2011	268
31	Pesanggrahan	Masjid Al-Istiqomah	Hj. Samiatun	KK.11.01.16/BA.02.3/358/2011	724
32	Pesanggrahan	Masjid Roudlotul Huda	HM Kartono	MK.20/K.02/W.2/BA.02.3/59/2012	106

33	Dondong	Masjid Darussalam	Akh. Sahri	KK.01.04/BA.03. 2/102/2010	1978
----	---------	-------------------	------------	-------------------------------	------

Sumber : Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kemenag Kabupaten Cilacap

Bentuk pemanfaatan wakaf paling dominan adalah untuk pembangunan masjid—baik masjid besar, masjid jami', maupun masjid lingkungan. Beberapa lokasi juga mencantumkan penggunaan tambahan seperti TPQ, pondok pesantren, dan tempat pendidikan Islam. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kesugihan memiliki kesadaran tinggi dalam mewakafkan hartanya untuk kepentingan agama dan sosial kemasyarakatan.

Mayoritas tanah wakaf tersebut telah tercatat secara resmi dengan kepemilikan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan/atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) KUA. Misalnya:

- a. Masjid Attuba di Desa Planjan memiliki AIW dengan nomor: *Mk.20/K.02/BA.03.2/264/2002*
- b. Masjid Al Falah di Kauman, Kesugihan tercatat dengan nomor: *KK.11.01.04/BA.02.3/229/2005*
- c. Masjid Darussalam di Desa Dondong dengan luas 1.978 m² tercatat pada *KK.01.04/BA.03.2/102/2010*

Kepemilikan dokumen AIW/APAIW ini merupakan bentuk legalitas yang penting dalam menjaga status hukum dan keberlanjutan pengelolaan aset wakaf agar tidak disalahgunakan di masa depan.

Luas tanah wakaf yang tercatat sangat bervariasi, mulai dari yang kecil seperti:

- a. Masjid Al Muta'alim di Slarang seluas 28 m² hingga yang sangat luas seperti:
- b. Masjid Darussalam di Dondong dengan luas 1.978 m²

Hal ini menunjukkan adanya keberagaman kontribusi masyarakat dalam mewakafkan tanah, dari yang berskala kecil hingga besar. Setiap wakaf tersebut merupakan amal jariyah yang terus mengalir manfaatnya

bagi masyarakat sekitar.

Namun, hanya 5–10% aset yang sudah dimanfaatkan secara produktif (misalnya untuk sewa bangunan, lahan pertanian sewaan, atau bangunan kontrakan). Hasil wawancara pada tanggal 24 April 2025 dengan Bapak Hadi Muridan selaku Ketua Nadzhir NU Kecamatan Kesugihan, menyatakan sebagai berikut:

“Sebenarnya banyak aset-aset wakaf yang berada di Kecamatan Kesugihan, namun karena keterbatasan dokumen-dokumen yang ada, kami sulit untuk melacak lebih lanjut untuk di data kemudian diambil nilai manfaatnya mas arifin, kami lebih *concern* saat ini dengan pendataan dan pemanfaatan lahan wakaf yang sudah ada dan disimpan dalam arsip kami, namun tidak menutup kemungkinan kedepan akan lebih kami tata ulang lagi untuk mendapatkan data dan kejelasan aset wakaf milik NU ini”⁹⁵

Aset produktif milik Organisasi Muhammadiyah yang berada di kesugihan juga belum dimanfaatkan secara optimal.⁹⁶ Bapak sukirno mengatakan bahwa :

“Sebagian besar tanah wakaf Muhammadiyah yang berada di Kecamatan Kesugihan masih berupa tanah atau lahan yang kosong dan belum digunakan atau dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan wakafnya. Hal ini dikarenakan keterbatasan biaya dan belum adanya tindak lanjut dari persyarikatan untuk aset wakaf yang ada.”

Sependapat dengan hal tersebut, lebih lanjut Kepala KUA Kesugihan mengatakan bahwa aset-aset wakaf yang ada di Kecamatan Kesugihan juga masih terbatas dalam pemanfaatannya, menurut beliau perlu adanya pendataan ulang dan tindak lanjut terhadap aset wakaf produktif yang ada, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.⁹⁷

Berikut adalah daftar 16 desa yang berada di Kecamatan

⁹⁵ Wawancara dengan Bapak Hadi Muridan selaku Ketua Nadzhir NU Kecamatan Kesugihan pada tanggal 25 April 2025 pukul 10.00 WIB

⁹⁶ Wawancara dengan Bapak Sukirno selaku Ketua Nadzhir Muhammadiyah Kecamatan Kesugihan pada tanggal 25 April 2025 pukul 13.00 WIB

⁹⁷ Wawancara dengan Bapak Muslimin selaku Kepala KUA Kecamatan Kesugihan pada tanggal 25 April 2025 pukul 09.00 WIB

Kesugihan, Kabupaten Cilacap yang juga menjadi daerah cakupan aset wakaf:⁹⁸

1. Bulupayung
2. Ciwuni
3. Dondong
4. Jangrana
5. Kalisabuk
6. Karangjengkol
7. Karangkandri
8. Keleng
9. Kesugihan
10. Kesugihan Kidul
11. Kuripan
12. Kuripan Kidul
13. Menganti
14. Pesanggrahan
15. Planjan
16. Slarang

Berdasarkan data dari KUA Kecamatan Kesugihan, tercatat lebih dari 120 aset wakaf yang tersebar di berbagai desa. Aset-aset ini sebagian besar berupa tanah dan bangunan yang diperuntukkan bagi kepentingan ibadah dan pendidikan keagamaan, seperti masjid, musala, madrasah diniyah, serta makam. Namun demikian, pengelolaan sebagian besar aset wakaf tersebut masih bersifat konsumtif dan belum diarahkan pada pemanfaatan yang produktif dan berkelanjutan.⁹⁹ Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor krusial, salah satunya adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) nazhir, baik dari segi manajerial, pemahaman hukum wakaf, maupun kemampuan dalam memetakan

⁹⁸ Observasi Penulis terhadap Data Tanah Wakaf di KUA Kesugihan pada 24 April 2025.

⁹⁹ Observasi pada KUA Kesugihan pada tanggal 24 April 2025.

potensi ekonomi dari aset wakaf.¹⁰⁰

Implementasi pengelolaan wakaf di Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap hingga saat ini masih menunjukkan pola tradisional yang berorientasi pada pemanfaatan keagamaan secara langsung, seperti pembangunan masjid, musala, madrasah, dan makam. Data dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesugihan mencatat bahwa dari lebih dari 120 aset wakaf yang ada, sebagian besar belum dimanfaatkan secara produktif. Pengelolaan aset wakaf cenderung bersifat pasif, di mana nadzir hanya menjaga kelestarian fisik aset tanpa melakukan upaya pengembangan ekonomi atau pemberdayaan masyarakat berbasis wakaf.¹⁰¹

Keterbatasan kapasitas manajerial nadzir menjadi faktor dominan yang menghambat pengelolaan wakaf secara produktif.¹⁰² Banyak nadzir di Kecamatan Kesugihan yang belum mendapatkan pelatihan atau sertifikasi sesuai amanat Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 1 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Nazhir Wakaf. Mereka umumnya berasal dari tokoh masyarakat setempat yang ditunjuk secara informal tanpa adanya pembekalan pengetahuan manajemen, hukum wakaf, maupun strategi pengembangan aset. Akibatnya, aset wakaf yang memiliki potensi ekonomi tinggi belum mampu berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan sosial dan pemberdayaan ekonomi umat.

Selain faktor SDM, belum optimalnya digitalisasi pencatatan aset wakaf juga menjadi kendala.¹⁰³ Masih banyak data yang dikelola secara manual, sehingga menyulitkan pemetaan aset secara menyeluruh untuk keperluan evaluasi dan perencanaan strategis. Padahal, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42

¹⁰⁰ Wijaya, "Pengelolaan Pelaporan Aset Wakaf Pada Lembaga Wakaf Di Indonesia."

¹⁰¹ Observasi pada KUA Kesugihan pada tanggal 24 April 2025

¹⁰² Rudianto, Ayuniyyah, and Supriyanto, "Strategi Pengelolaan Wakaf Meraih Kepercayaan Umat, Menuju Optimalisasi Pengumpulan: Studi Kasus Badan Wakaf Al-Quran." (*Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana*, 2021). 112.

¹⁰³ Observasi pada KUA Kesugihan pada tanggal 24 April 2025

Tahun 2006 menegaskan pentingnya administrasi yang tertib dan akuntabel dalam pengelolaan wakaf.

Meski demikian, upaya implementatif telah mulai dilakukan oleh KUA Kecamatan Kesugihan dengan mendorong sertifikasi tanah wakaf dan memberikan edukasi kepada masyarakat serta para nadzir mengenai pentingnya wakaf produktif.¹⁰⁴ Beberapa masjid dan lembaga pendidikan Islam telah diarahkan untuk membentuk unit usaha kecil berbasis komunitas, seperti koperasi masjid dan kebun produktif, meskipun masih dalam tahap perintisan. Kedepan, sinergi antara KUA, Badan Wakaf Indonesia (BWI), pemerintah daerah, dan lembaga wakaf, diharapkan menjadi kunci dalam mendorong pengelolaan wakaf yang lebih profesional dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.¹⁰⁵

Tabel 3
Data Tanah Wakaf di Kecamatan Kesugihan Tahun 2025¹⁰⁶

No	Dokumen Wakaf			Wakif		Nazhir		Tanah Wakaf			
	Tipe	Nomor	Tanggal	Tipe	Nama	Tipe	Nama	Luas (m ²)	Peruntukan	Keterangan	Sertifikat
1	AIW	WT.1/00001/301021/2023	23 Agustus 2023	Perorangan	SUPIYAH	Badan Hukum	PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA BERKEDUDUKAN DI JAKARTA	560	- Sarana dan kegiatan ibadah - Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat - Kemajuan dan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan	TEMPAT KEGIATAN PEREKONOMIAN DAN KEMASLAHATAN PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA CILACAP	Tidak Ada
2	AIW	WT.1/00002/301021/2025	11 Maret 2025	Perorangan	SUBADI	Badan Hukum	PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH	1.280	- Sarana dan kegiatan ibadah - Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan - Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat - Kemajuan dan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan	Lembaga Pendidikan dan Kemasyarakatan Umat di bawah naungan Persyarikatan Muhammadiyah	Tidak Ada
Total										1.840	

Sumber : <https://siwak.kemenag.go.id>

¹⁰⁴ Wawancara dengan Bapak Muslimin selaku Kepala KUA Kecamatan Kesugihan pada tanggal 25 April 2025 pukul 09.00 WIB

¹⁰⁵ Karimatul Akhlaq, Taufiq Possumah, and Saiful Anwar, "Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Sebagai Bisnis Sosial Islam - Study Kasus Yayasan Wakaf Produktif Pengelola Aset Islami Indonesia." (2021). 128.

¹⁰⁶ <https://siwak.kemenag.go.id> diakses pada tanggal 24 April 2025 pukul 14.00 WIB

Berdasarkan tabel diatas, peruntukan wakaf di Kecamatan Kesugihan terdiri dari tempat ibadah, sarana kegiatan keagamaan dan tujuan lain yang berkaitan dengan kesejahteraan umat islam yang secara langsung dapat dikelola masyarakat dengan diawasi oleh nadhir badan hukum yang ditunjuk. Hal ini menjadikan perhatian penulis bahwa potensi dan implementasi wakaf harus dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai tujuan wakif sesuai peruntukannya.

Salah satu contoh implementasi wakaf di Kecamatan Kesugihan terdapat di Desa Kalisabuk, di mana terdapat sebidang tanah wakaf seluas 800 m² yang telah dimanfaatkan untuk pembangunan madrasah diniyah. Aset ini telah bersertifikat wakaf melalui Kantor Kementerian Agama dan didaftarkan secara resmi di Badan Wakaf Indonesia. Namun, berdasarkan wawancara dengan nadzir setempat, pengelolaan masih bersifat konservatif. Tidak ada rencana jangka panjang untuk pengembangan ekonomi dari aset ini, seperti pemanfaatan lahan untuk pertanian produktif atau penyewaan komersial yang dapat menopang biaya operasional madrasah.¹⁰⁷

Berbeda dengan Desa Kalisabuk, Desa Slarang menunjukkan inisiatif yang lebih progresif. Sebidang tanah wakaf di lokasi strategis dekat jalan raya digunakan sebagai tempat usaha kecil berupa kios-kios yang dikelola oleh koperasi masjid. Keuntungan dari penyewaan kios digunakan untuk pembiayaan kegiatan keagamaan dan sosial, termasuk santunan anak yatim dan program beasiswa. Hal ini menunjukkan potensi nyata dari wakaf produktif jika dikelola secara terencana dan sinergis antara nadzir dan masyarakat.¹⁰⁸

Di sisi lain, masih terdapat tantangan besar dalam hal administrasi dan legalitas wakaf. Di Desa Karangjengkol ditemukan beberapa aset wakaf berupa tanah pekarangan yang belum didaftarkan secara resmi. Harta

¹⁰⁷ Wawancara dengan Bapak Hadi Muridan selaku Ketua Nadzhir NU Kecamatan Kesugihan pada tanggal 25 April 2025 pukul 10.00 WIB

¹⁰⁸ Wawancara dengan Bapak Sukirno selaku Ketua Nadzhir Muhammadiyah Kecamatan Kesugihan pada tanggal 25 April 2025 pukul 13.00 WIB

tersebut diserahkan secara lisan oleh wakif tanpa dokumen tertulis, dan hingga kini belum dilakukan proses sertifikasi atau pencatatan oleh KUA. Situasi ini menimbulkan risiko sengketa di kemudian hari, serta menghambat potensi pengembangan wakaf secara optimal.¹⁰⁹

Ketiga studi kasus tersebut mencerminkan kondisi nyata di lapangan bahwa implementasi pengelolaan wakaf di Kecamatan Kesugihan masih sangat beragam dan dipengaruhi oleh kapasitas nadzir, dukungan masyarakat, serta peran aktif KUA dalam sosialisasi dan fasilitasi sertifikasi. Keberhasilan di Desa Slarang menunjukkan pentingnya perencanaan wakaf produktif dan kerja sama dengan lembaga keuangan atau koperasi. Sebaliknya, kendala di Desa Karangjengkol menyoroti urgensi edukasi dan sistem pencatatan berbasis digital untuk mencegah kehilangan aset wakaf di masa depan.¹¹⁰

3. Nazhir Wakaf di Kecamatan Kesugihan

a. Nadzhir NU

Sesuai dengan keputusan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap nomor 014/MWC/A.II/H.34.04/I/2024 tentang Penetapan Pengurus Perwakilan Nazhir Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap masa khidmah 2024 – 2029.¹¹¹

Ketua : Hadi Muridan, S.Pd, MM

Wakil Ketua : Wiwit Ary Nugroho, S.E

Sekretaris : Endung Nugroho

Wakil Sekretaris : Juwahir, S.Ag

Bendahara : Badrudin, S.Ag

Anggota : Sony Mukti Arif, S.Pd

Anggota : Muhammad Iktiatur Rizqi, S.M

¹⁰⁹ Wawancara dengan Bapak Hadi Muridan selaku Ketua Nadzhir NU Kecamatan Kesugihan pada tanggal 25 April 2025 pukul 10.00 WIB

¹¹⁰ Furqon, "Manajemen Dan Akuntansi Aset Wakaf."

¹¹¹ Surat Keputusan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap Nomor 014/MWC/A.II/H.34.04/I/2024,

b. Nadzhir Muhammadiyah

Sesuai dengan keputusan majelis wakil cabang Muhammadiyah kecamatan kesugihan kabupaten cilacap nomor 04/Rek.Nazhir/V.9/K/2025 tentang penetapan pengurus perwakilan nazhir badan hukum Muhammadiyah kecamatan kesugihan kabupaten cilacap masa khidmah 2022 – 2027.¹¹²

Ketua : Sukirno

Sekretaris : Sumardi

Bendahara : Sodikin

Berikut adalah profil beberapa nazhir wakaf di Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, berdasarkan data dari Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama:¹¹³

1) Nazhir Masjid Kesugihan

Nama Nazhir : Abdul Fatah

Nama Wakif : KH. Dahlan alias AB

Alamat Tanah Wakaf : Jl. Masjid Kesugihan

Luas Tanah : 600 m²

Peruntukan : Masjid

Status Sertifikat : Sudah Sertifikat (No. 1286, Tanggal 13 Agustus 1992)

Nomor AIW : Mk.20/K.02/W2/505/1991 (Tanggal 17 Desember 1991)

Keterangan : Tanah wakaf ini digunakan untuk pembangunan dan pengelolaan Masjid Kesugihan.

2) Nazhir Masjid Slarang

Nama Nazhir : Mudzakir

Nama Wakif : Yatinem

¹¹² Surat Keputusan Majelis Wakil Cabang Muhammadiyah Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap Nomor 04/Rek.Nazhir/V.9/K/2025

¹¹³ www.siwak.go.id, diakses pada 24 April 2025 pukul 13.00.

Alamat Tanah Wakaf : Jl. Slarang Kesugihan, Cilacap
 Luas Tanah : 351 m²
 Peruntukan : Masjid
 Status Sertifikat : Sudah Sertifikat (No. 1869, Tanggal 13 Desember 1990)

Nomor AIW : W2/027/02/1990 (Tanggal 11 Januari 1990)
 Keterangan : Tanah wakaf ini diperuntukkan bagi pembangunan dan pengelolaan Masjid Slarang

3) Nazhir Masjid Baitul Huda Kalisabuk

Nama Nazhir : Kasiran Ali Mustafa, S.Pd.
 Nama Wakif : Darsih
 Alamat Tanah Wakaf : Jl. Ketela RT 3 RW 7 Kalisabuk
 Luas Tanah : 538 m²
 Peruntukan : Perkebunan
 Status Sertifikat : Sudah Sertifikat (No. 11.30.11.05.8.00020, Tanggal 14 Mei 2018)
 Nomor AIW : KK.11.01.16/BA.02.3/13/XI/2015 (Tanggal 23 November 2015)
 Keterangan : Tanah wakaf ini digunakan untuk kepentingan kemakmuran Masjid Baitul Huda di Kalisabuk.

4) Nazhir Mushola Miftahul Rohmah Kuripan

Nama Nazhir : Hadi Muridan, S.Pd., MM.
 Nama Wakif : Marsiyem
 Alamat Tanah Wakaf : Jl. Kyai Samsudin RT 4 RW 6 Kuripan
 Luas Tanah : 221 m²
 Peruntukan : Musholla
 Status Sertifikat : Belum Sertifikat
 Nomor AIW : B-044/Kua.11.01.16/BA.02.3/202 (Tanggal 6 Maret 2021)

Data diatas menunjukkan bahwa Kecamatan Kesugihan memiliki beberapa nazhir yang mengelola tanah wakaf untuk berbagai peruntukan, seperti masjid, musholla, dan perkebunan. Sebagian besar tanah wakaf telah memiliki sertifikat resmi, meskipun ada beberapa yang belum. Peran nazhir sangat penting dalam menjaga dan mengembangkan aset wakaf agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi umat. Berdasarkan hasil penelitian lapangan di Kecamatan Kesugihan, penulis menemukan beberapa hal bahwa:¹¹⁴

- a) Mayoritas aset wakaf di Kecamatan Kesugihan dimanfaatkan secara konvensional, seperti untuk masjid, TPQ, atau makam.
- b) Kurangnya pengetahuan nazhir mengenai konsep wakaf produktif menyebabkan banyak aset tidak dimanfaatkan secara optimal.
- c) Beberapa nazhir menyatakan kesulitan dalam pengembangan aset karena keterbatasan dana, kapasitas manajerial, dan pemahaman fikih wakaf modern.

B. Optimalisasi Pemanfaatan Aset Wakaf di Kecamatan Kesugihan

1. Prespektif Fikih Muamalah

Optimalisasi aset wakaf dalam perspektif fikih muamalah merujuk pada upaya mengelola dan mengembangkan harta wakaf secara produktif dan berkelanjutan, bukan hanya untuk tujuan ibadah semata, tetapi juga untuk menghasilkan manfaat finansial dan sosial yang lebih besar bagi *mauquf alaih* (penerima manfaat wakaf) dan umat secara keseluruhan¹¹⁵. Konsep ini berakar kuat pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam yang mendorong pemanfaatan harta secara efisien dan efektif untuk kemaslahatan bersama.

Wakaf sebagai salah satu instrumen ekonomi Islam memiliki potensi besar dalam memberdayakan umat, khususnya di tingkat akar rumput seperti di Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap. Dalam

¹¹⁴ Observasi pada KUA Kesugihan pada tanggal 24 April 2025

¹¹⁵ Rizal, "Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif" Oleh : Veithzal Rivai Zainal Anggota Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI). 2016. 13.

perspektif *fikih muamalah*, wakaf bukan hanya ibadah sosial (*tabarru'*), tetapi juga sarana strategis untuk menciptakan kemandirian ekonomi umat melalui pemanfaatan aset secara produktif.¹¹⁶ Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa aset wakaf di wilayah Kecamatan Kesugihan masih belum dikelola secara optimal. Mayoritas aset tersebut hanya digunakan untuk fungsi ibadah klasik seperti masjid, musala, makam, dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), sementara potensi produktif ekonominya belum tergarap secara maksimal.¹¹⁷

Imam Abu Hanifah mendefinisikan wakaf sebagai menahan pokok harta dan memberikan manfaatnya untuk kebaikan. Sementara Imam Malik dan Imam Syafi'i menekankan pada keharusan kekalnya harta wakaf, dan penggunaannya untuk tujuan ibadah dan sosial.¹¹⁸ Sumber dasar wakaf dalam islam seperti yang tercantum dalam Al Qur'an Surat Ali Imran ayat 92 :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.

Berdasarkan sumber ini, wakaf dianggap sebagai amal jariyah yang keutamaannya tinggi dan sangat dianjurkan dalam Islam.¹¹⁹

Prinsip pengelolaan aset wakaf dalam fikih muamalah menetapkan bahwa :¹²⁰

- a. Harta wakaf harus kekal (*ain*-nya tidak boleh habis).

¹¹⁶ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf, "Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis" (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013). 39.

¹¹⁷ Wawancara dengan Bapak Hadi Muridan selaku Ketua Nadzhir NU Kecamatan Kesugihan pada tanggal 25 April 2025 pukul 10.00 WIB

¹¹⁸ Hidayatullah, "Bagaimanakah Kedudukan Hukum Wakaf Uang Dan Penerapannya Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia " (*Jurnal Waratsah* 2016). 72.

¹¹⁹ Ahmad Riza Hidayat et al., "Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004," *Filantropi : Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf* 4, no. 1 (2023): 26.

¹²⁰ Hidayat et al.

- b. Manfaatnya diberikan *kepada mauquf 'alaih* (penerima wakaf) sesuai niat wakif.
- c. Nazhir bertugas mengelola, menjaga, dan mengembangkan aset agar manfaatnya terus berlanjut.

Dalam konteks modern, ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah Zuhaili mendukung konsep wakaf produktif, yakni aset wakaf yang dikembangkan untuk menghasilkan dana manfaat secara berkelanjutan.¹²¹ Menurut Fatwa DSN-MUI No. 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Uang, juga diperbolehkan pengelolaan wakaf dalam bentuk investasi syariah selama prinsip kehati-hatian dan syariah dijaga. Hal ini menunjukkan bahwa dalam fikih muamalah modern, wakaf sangat didorong untuk memiliki nilai ekonomi yang produktif, bukan sekadar simbolis. namun pemanfaatan wakaf secara stagnan atau tidak produktif tidak sesuai dengan *maqashid al-shari'ah*, yaitu menjaga dan memakmurkan harta untuk kesejahteraan masyarakat.¹²²

Optimalisasi pemanfaatan aset wakaf sesuai dengan prinsip-prinsip fikih muamalah dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:¹²³

- a. Peningkatan kapasitas nazhir melalui pelatihan manajemen wakaf dan fikih muamalah.
- b. Pengembangan aset wakaf menjadi aset produktif, seperti pembangunan kios, pengelolaan pertanian wakaf, atau kerja sama dengan lembaga keuangan syariah.
- c. Pencatatan dan pengawasan yang akuntabel, sesuai dengan amanah syariah dalam pengelolaan harta umat.

¹²¹ Haris Maiza Putra et al., "Konsep Akad Tabarru Dalam Bentuk Menjaminkan Diri Dan Memberikan Sesuatu," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2022): 27, <https://doi.org/10.30595/jhes.v5i1.12141>.

¹²² Nabilatul Amaliyah et al., "Waqaf Uang Digital: Tranformasi Dan Implementasi Di Indonesia," *Al-Infq: Jurnal Ekonomi Islam* 13, no. 1 (2022). 26.

¹²³ Akhmad Sirojudin Munir, "Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif." 56.

Dengan pendekatan ini, aset wakaf di wilayah KUA Kesugihan dapat berfungsi tidak hanya sebagai simbol ibadah, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan ekonomi umat, sebagaimana dikehendaki oleh fikih muamalah. Prinsip utama pengelolaan harta wakaf dalam fikih muamalah adalah pemanfaatan yang menghasilkan kemaslahatan yang tercermin dalam beberapa konsep berikut:¹²⁴

a. Prinsip *Maslahah* (kemanfaatan)

Wakaf harus dikelola untuk mencapai kemanfaatan maksimal bagi umat. Jika tanah wakaf hanya dibiarkan kosong atau hanya digunakan sebagai tempat ibadah tanpa aktivitas sosial-ekonomi lainnya, maka potensi kemanfaatannya belum terpenuhi secara optimal.

b. Kaidah *La Dharar wa la Dhirar*

Wakaf yang stagnan dapat menimbulkan kemudharatan, baik secara sosial maupun ekonomi. Maka, pengembangan wakaf secara produktif dapat menghindari kemudharatan stagnasi aset.

c. Kaidah *Al-Ashl fi al-Mu'amalat al-Ibahah*

Hukum asal muamalah adalah boleh, selama tidak ada dalil yang melarang. Maka, selama pengelolaan wakaf tidak menyalahi prinsip syariah, misalnya: tidak mengandung riba, gharar, atau maysir, maka penggunaan aset wakaf untuk kegiatan ekonomi produktif diperbolehkan.

d. *Al-Istitsmar fi al-Waqf* (Investasi Wakaf)

Investasi berbasis wakaf (wakaf produktif) telah banyak dipraktikkan dalam sejarah Islam, seperti oleh Khalifah Umar bin al-Khattab yang mewakafkan kebun di Khaibar untuk menghasilkan dana umat.

¹²⁴ Badan Wakaf Indonesia, "Waqf Core Principles (Prinsip-Prinsip Pokok Wakaf)," 2018, 92.

Sebelum dilakukannya upaya optimalisasi, pemanfaatan aset wakaf di wilayah Kecamatan Kesugihan secara umum bersifat tradisional, statis, dan terbatas pada aspek ibadah ritual. Dalam konteks fikih muamalah, kondisi ini menunjukkan bahwa aset wakaf belum memberikan kemaslahatan secara maksimal.¹²⁵ Sebagian besar tanah wakaf hanya dimanfaatkan untuk pembangunan masjid, TPQ, dan pemakaman umum. Fungsi ini memang sah dan bermanfaat, namun belum mencerminkan potensi maksimal dari aset wakaf menurut prinsip masalah. Selanjutnya, hampir tidak ditemukan aset wakaf yang digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif seperti pertanian, perikanan, perdagangan, pendidikan, atau kesehatan yang dikelola berbasis wakaf. Hal ini menyebabkan nilai tambah ekonomi dari aset wakaf tidak berkembang.

Sebagian besar nadzhir merupakan tokoh masyarakat atau pengurus masjid yang belum mendapatkan pelatihan dalam manajemen wakaf syariah. Fungsi nadzir hanya sebatas menjaga fisik tanah wakaf dan tidak memiliki strategi pengelolaan berbasis investasi sosial Islami. Banyak aset wakaf yang belum disertifikasi secara hukum. Wakif dan masyarakat masih memahami wakaf hanya sebatas “amal ibadah” tanpa menyadari nilai ekonomi, sosial, dan strategis yang dapat ditumbuhkan darinya.¹²⁶

Setelah dilakukan program atau gagasan optimalisasi, terdapat pergeseran paradigma dalam pengelolaan wakaf, yaitu dari pemanfaatan statis menjadi pengelolaan produktif dan berorientasi maslahat. Dalam fikih muamalah, hal ini selaras dengan tujuan syariah (maqashid al-syari‘ah), khususnya dalam aspek *hifz al-mal*

¹²⁵ Wawancara dengan Bapak Hadi Muridan selaku Ketua Nadzhir NU Kecamatan Kesugihan pada tanggal 25 April 2025 pukul 10.00 WIB

¹²⁶ Wawancara dengan Bapak Hadi Muridan selaku Ketua Nadzhir NU Kecamatan Kesugihan pada tanggal 25 April 2025 pukul 10.00 WIB

(perlindungan dan pengembangan harta). Tanah wakaf mulai diarahkan untuk kegiatan produktif seperti:

- a. Sewa ruko sederhana untuk UMKM.
- b. Kebun wakaf untuk tanaman hortikultura.
- c. Lahan wakaf digunakan untuk pelatihan keterampilan bagi pemuda.

Diversifikasi ini sejalan dengan kaidah *al-ashl fi al-mu'amalat al-ibahah* (asal muamalah adalah mubah) dan anjuran untuk mengembangkan harta dalam Islam. Wakaf dalam prespektif fikih muamalah didefinisikan sebagai menahan suatu benda (*al-habs*) yang dapat dimanfaatkan tanpa habis substansinya, dan menyalurkan manfaatnya untuk kepentingan umum atau kebaikan.¹²⁷ Imam al-Zuhri menyatakan:

“Wakaf itu adalah menahan harta dan menyalurkan manfaatnya di jalan Allah.” (al-Zuhri, dalam al-Mughni karya Ibnu Qudamah).”

Akad wakaf tergolong sebagai akad *tabarru'* (non-komersial), tetapi memiliki dimensi muamalah yang sangat luas karena melibatkan pengelolaan aset dan distribusi manfaat kepada pihak ketiga. Karena itu, pengelolaan wakaf harus menggunakan prinsip-prinsip manajemen syariah dan mempertimbangkan nilai kemaslahatan.¹²⁸

2. Prespektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Pemanfaatan aset wakaf di kecamatan Kesugihan mengungkapkan potensi yang signifikan untuk pengembangan dalam mendukung praktik religius, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Menurut data yang tersedia, terdapat dua bidang tanah wakaf dengan total 1.840 m², yang disumbangkan oleh individu kepada

¹²⁷ Mushaddiq, Tanjung, and Hakiem, “Analisis Praktek Dan Manajemen Wakaf Produktif (Studi Kasus: Pondok Pesantren Kilat Al Hikmah).” *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* (2021). 240.

¹²⁸ Muh. Sudirman Sesse, “Wakaf Dalam Perspektif Fikhi Dan Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Diktum* 8, no. 2 (2010): 143.

dua organisasi keagamaan terkemuka: Nahdlatul Ulama Cilacap dan Muhammadiyah. Aset-aset ini telah didedikasikan untuk tujuan mulia, termasuk sebagai fasilitas untuk ibadah, pendidikan, dan kegiatan ekonomi masyarakat.

Namun, hasil identifikasi juga menunjukkan bahwa beberapa aset wakaf yang dimiliki oleh kedua organisasi tersebut belum memiliki sertifikat resmi. Kondisi ini dapat menghambat pengelolaan jangka panjang dan membuka celah terhadap potensi sengketa hukum di masa depan. Selain itu, belum terlihat adanya pemanfaatan secara ekonomi produktif, seperti pembangunan unit usaha, lembaga pendidikan, atau fasilitas kesehatan yang bisa menjadi sumber pendapatan berkelanjutan bagi kegiatan sosial dan keagamaan. Dalam konteks hukum, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menegaskan bahwa harta benda wakaf harus dikelola dan dikembangkan sesuai dengan tujuan wakaf, dengan prinsip amanah, transparansi, dan produktivitas.¹²⁹

Dalam hal ini, keberadaan Nazhir sebagai pengelola menjadi sangat penting. Efektivitas peran Nazhir di tingkat lokal sering kali terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pelatihan, serta kurangnya akses pada sumber pendanaan. Kendati demikian, peluang untuk optimalisasi masih sangat terbuka. Salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan adalah sertifikasi aset wakaf melalui Kantor Urusan Agama dan Badan Pertanahan Nasional, sehingga aspek legalitasnya menjadi kuat. Di sisi lain, peningkatan kapasitas Nazhir melalui pelatihan manajemen wakaf dan pelibatan lembaga keuangan syariah juga menjadi penting untuk mendukung pengembangan aset secara produktif.¹³⁰

¹²⁹ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menyebutkan bahwa Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya

¹³⁰ Rofi'i, A. *Manajemen Nazhir Wakaf di Indonesia*. (Jakarta: Kencana. 2019) 31.

Pengembangan tersebut dapat diwujudkan melalui pendirian pusat kegiatan ekonomi berbasis syariah, seperti koperasi, toko, atau unit usaha mikro, serta lembaga pendidikan atau pelatihan kejuruan. Dengan demikian, aset wakaf tidak hanya berhenti pada aspek spiritual dan sosial, tetapi juga dapat menjadi motor penggerak ekonomi umat yang berkelanjutan di Kecamatan Kesugihan.¹³¹ Hal ini menyebabkan aset wakaf lebih banyak bersifat pasif atau hanya digunakan secara terbatas tanpa pengembangan lebih lanjut. Dalam konteks Kecamatan Kesugihan, potensi pengembangan aset wakaf bisa diarahkan pada pembangunan unit usaha sosial, seperti koperasi syariah, toko wakaf, klinik, sekolah Islam terpadu, atau pelatihan keterampilan berbasis komunitas. Untuk mewujudkan hal ini, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mensertifikasi tanah wakaf melalui KUA dan BPN, sehingga aspek legalitas dapat dipenuhi secara formal. Selanjutnya, perlu dilakukan penguatan kapasitas Nazhir melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI), Baznas, maupun lembaga keuangan syariah. Dengan adanya dukungan kelembagaan dan kemitraan, pengelolaan wakaf dapat bertransformasi menjadi lebih produktif dan mandiri, sejalan dengan tujuan utama wakaf yakni untuk kemaslahatan umat secara berkelanjutan.

a. Deskripsi Pengelolaan Tanah Wakaf di Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap dan Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Berdasarkan data dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Cilacap tahun 2025, total luas tanah wakaf mencapai 273,01 hektar dengan jumlah 4.746 bidang tanah yang tersebar di 25 kecamatan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.905 bidang dengan luas 179,9 hektar sudah memiliki sertifikat wakaf, sedangkan 1.841 bidang dengan luas 93,13 hektar belum bersertifikat. Hal ini

¹³¹ Prosedur sertifikasi wakaf dilakukan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) untuk pencatatan, lalu disahkan di Badan Pertanahan Nasional (BPN)

menunjukkan bahwa sekitar 66% aset wakaf sudah memiliki legalitas formal, yang sangat penting untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan wakaf sesuai ketentuan hukum.

Tanah wakaf merupakan aset penting dalam pembangunan sosial dan keagamaan di Indonesia. Di Kabupaten Cilacap, data dari Kantor Urusan Agama (KUA) menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 4.746 bidang tanah wakaf dengan luas total mencapai 273,01 hektar. Dari total tersebut, sebanyak 2.905 bidang tanah dengan luas 179,9 hektar telah memiliki sertifikat resmi, sementara 1.841 bidang tanah seluas 93,13 hektar belum tersertifikasi. Pengelolaan tanah wakaf di Kabupaten Cilacap, khususnya di Kecamatan Kesugihan, memperlihatkan pola pemanfaatan yang dominan untuk pembangunan fasilitas ibadah seperti masjid, musala, dan madrasah diniyah. Berdasarkan data yang dihimpun dari KUA Kesugihan, terdapat lebih dari 120 aset wakaf yang tersebar di 16 desa, di antaranya desa Kalisabuk, Slarang, Karangjengkol, dan Desa Kesugihan itu sendiri.¹³² Pemanfaatan aset wakaf ini mencakup pembangunan masjid jami', tempat pendidikan Islam, serta beberapa fasilitas pendukung kegiatan keagamaan dan sosial.

Legalitas aset wakaf di Kecamatan Kesugihan sebagian besar telah didukung oleh dokumen legal berupa Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) KUA. Sertifikasi ini merupakan implementasi nyata dari ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang mengatur tentang kepastian hukum dan perlindungan aset wakaf.¹³³ Sebagai contoh, Masjid Attuba di Desa Planjan telah memiliki AIW

¹³² Data Kantor Urusan Agama Kabupaten Cilacap, Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama Republik Indonesia, diakses dari www.siwak.kemenag.go.id, 2025

¹³³ Laporan Data Aset Wakaf Kecamatan Kesugihan, Kantor Urusan Agama Kesugihan, 2023.

dengan nomor Mk.20/K.02/BA.03.2/264/2002, dan Masjid Darussalam di Desa Dondong tercatat dengan luas lahan 1.978 m² yang sudah tersertifikasi¹³⁴.

Namun demikian, kendala signifikan dalam pengelolaan wakaf masih dihadapi, khususnya terkait dengan pemanfaatan aset wakaf yang sebagian besar masih bersifat konsumtif dan belum dikelola secara produktif. Dari hasil wawancara dengan para nadzir di Kecamatan Kesugihan, diketahui bahwa keterbatasan sumber daya manusia dalam hal manajemen dan pengetahuan hukum wakaf menjadi hambatan utama dalam pengoptimalan aset wakaf. Selain itu, keterbatasan dana juga menjadi faktor penghambat bagi organisasi seperti Muhammadiyah dalam memaksimalkan penggunaan tanah wakaf yang dimiliki.¹³⁴

Keterbatasan administratif juga menjadi masalah utama, dimana sebagian aset wakaf belum didaftarkan secara resmi, sehingga rawan terjadi sengketa dan pengelolaan yang tidak optimal. Digitalisasi data aset wakaf masih kurang maksimal, sehingga pengawasan dan perencanaan pengelolaan wakaf secara menyeluruh menjadi sulit untuk dilakukan. Hal ini bertentangan dengan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang menekankan pentingnya administrasi dan pencatatan wakaf yang tertib dan akuntabel.¹³⁵ Meskipun demikian, terdapat beberapa inisiatif yang positif dalam pengembangan wakaf produktif di Kecamatan Kesugihan. Contohnya, di Desa Slarang, tanah wakaf strategis dimanfaatkan sebagai tempat usaha kecil berbasis koperasi masjid, yang hasilnya digunakan untuk membiayai kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Ini merupakan langkah nyata dalam

¹³⁴ Wawancara dengan Bapak Muslimin selaku Kepala KUA Kecamatan Kesugihan pada tanggal 25 April 2025 pukul 09.00 WIB

¹³⁵ Studi Kasus Wakaf Produktif di Desa Slarang, Kecamatan Kesugihan, 2023.

mengimplementasikan konsep wakaf produktif yang dapat memberikan manfaat berkelanjutan kepada masyarakat. Dari sisi pengelola, terdapat lembaga nadzir yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset wakaf. Di Kecamatan Kesugihan, organisasi Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah menjadi dua nazhir utama yang mengelola aset wakaf. Pengurus nadzir ini telah ditetapkan secara resmi sesuai dengan keputusan Majelis Wakil Cabang dan memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengoptimalkan aset wakaf. Namun, masih diperlukan peningkatan kapasitas nadzir melalui pelatihan dan sertifikasi sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2009 agar pengelolaan wakaf dapat berjalan secara profesional dan sesuai peraturan perundang-undangan.¹³⁶

Secara keseluruhan, pengelolaan wakaf di Kabupaten Cilacap khususnya di Kecamatan Kesugihan masih menunjukkan potensi besar namun memerlukan peningkatan kapasitas pengelola, pendataan yang komprehensif, serta pemanfaatan aset wakaf yang produktif dan berkelanjutan. Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjadi landasan hukum utama yang harus dijadikan pedoman dalam pengelolaan wakaf agar aset wakaf dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan umat dan kemaslahatan masyarakat luas.

Berdasarkan analisis dan data yang telah disampaikan, pengelolaan tanah wakaf di Kabupaten Cilacap, khususnya di Kecamatan Kesugihan, masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks baik dari aspek administratif, legalitas, maupun sumber daya manusia. Namun demikian, dengan dukungan regulasi yang jelas dan adanya kesadaran dari pengelola nadzir untuk meningkatkan kapasitasnya, potensi aset wakaf dapat

¹³⁶ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wakaf

dimaksimalkan untuk mendukung pembangunan sosial dan keagamaan yang berkelanjutan. Diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga keagamaan, masyarakat, dan para nadzir dalam meningkatkan pelaksanaan pengelolaan wakaf yang transparan dan akuntabel. Penerapan wakaf produktif sebagai strategi utama dapat meningkatkan nilai manfaat aset wakaf tidak hanya sebagai sarana ibadah, tetapi juga sebagai pendorong ekonomi umat. Selain itu, penguatan sistem pendataan dan sertifikasi tanah wakaf secara menyeluruh sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah konflik di masa depan.

Dengan komitmen dan kerjasama yang baik, tanah wakaf di Kabupaten Cilacap dapat menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan, sesuai dengan tujuan utama dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

C. Faktor – Faktor Yang Menyebabkan Kurang Optimalnya Pengelolaan Aset Wakaf di Kecamatan Kesugihan

Pengelolaan aset wakaf yang ideal harus mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat baik dalam bentuk fasilitas keagamaan maupun pemberdayaan ekonomi. Namun, di Kecamatan Kesugihan, pengelolaan aset wakaf belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor internal maupun eksternal yang saling berkaitan dan berdampak terhadap efektivitas dan efisiensi pengelolaan wakaf. Adapun beberapa faktor utama yang menyebabkan kurang optimalnya pengelolaan aset wakaf tersebut antara lain:

a. Keterbatasan Pengetahuan dan Kompetensi Nadzir

Sebagian besar nadzir yang mengelola wakaf di Kecamatan Kesugihan berasal dari kalangan tokoh masyarakat atau tokoh agama yang secara keikhlasan sangat tinggi, namun belum memiliki kompetensi manajerial dan pengetahuan hukum wakaf yang memadai. Mereka umumnya belum mengikuti pelatihan atau sertifikasi nadzir sebagaimana

diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2009¹³⁷. Akibatnya, pengelolaan aset seringkali hanya bersifat administratif dan belum diarahkan pada pemanfaatan wakaf secara produktif.

b. Minimnya Pemahaman Masyarakat tentang Wakaf Produktif

Pemahaman masyarakat tentang wakaf umumnya masih terbatas pada pemanfaatan konsumtif seperti pembangunan masjid, musala, dan madrasah. Padahal, konsep wakaf produktif memungkinkan aset wakaf dikelola untuk kegiatan ekonomi yang hasilnya bisa digunakan untuk kepentingan sosial-keagamaan. Minimnya edukasi dari pihak pemerintah maupun lembaga terkait menyebabkan potensi wakaf produktif belum tersentuh secara optimal di wilayah ini.¹³⁸

c. Kendala Legalitas dan Sertifikasi Aset

Sebagian besar aset wakaf di Kecamatan Kesugihan belum memiliki sertifikat resmi yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Hal ini mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum atas status tanah wakaf, dan dalam beberapa kasus dapat menimbulkan sengketa. Berdasarkan data KUA Kesugihan, sekitar 35-40% tanah wakaf belum tersertifikasi secara hukum.¹³⁹ Ketiadaan dokumen legal menjadi hambatan dalam pengembangan wakaf secara ekonomi, seperti untuk pengajuan kerja sama atau perizinan usaha.

d. Keterbatasan Dana dan Akses Modal

Untuk mengelola wakaf produktif, dibutuhkan modal awal dan dukungan dana operasional yang tidak sedikit. Sayangnya, banyak pengelola wakaf di Kecamatan Kesugihan yang menghadapi keterbatasan finansial, baik dalam pengadaan sarana pendukung maupun pelaksanaan program-program pemberdayaan berbasis wakaf. Lembaga seperti

¹³⁷ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wakaf.

¹³⁸ Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dan nadzir wakaf Kecamatan Kesugihan, Januari 2025

¹³⁹ Data Kementerian Agama Kecamatan Kesugihan, Laporan Tahunan Aset Wakaf 2024

Muhammadiyah atau NU yang menjadi nadzir pun belum memiliki sistem pendanaan khusus untuk pengembangan aset wakaf.¹⁴⁰

e. Tidak Tersedianya Sistem Pendataan Terpadu

Ketiadaan sistem digitalisasi atau basis data terpadu mengenai aset wakaf di Kecamatan Kesugihan juga menjadi penghambat serius. Informasi mengenai status, lokasi, pemanfaatan, dan legalitas aset wakaf seringkali hanya tersedia dalam bentuk dokumen manual di masing-masing KUA atau lembaga nadzir. Kondisi ini menyulitkan dalam proses monitoring, evaluasi, dan perencanaan strategis jangka panjang.¹⁴¹

f. Kurangnya Sinergi antar Lembaga

Koordinasi antara pihak KUA, Pemerintah Daerah, Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan lembaga sosial keagamaan belum berjalan dengan baik. Kurangnya komunikasi dan kerja sama lintas sektoral ini menghambat penyelesaian permasalahan wakaf, seperti penyertifikatan, penyelesaian sengketa, maupun pengembangan aset wakaf secara kolaboratif.¹⁴²

g. Usaha – Usaha yang dilakukan oleh KUA Kesugihan

Sebagai lembaga resmi yang diberi kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan wakaf, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesugihan secara aktif melakukan berbagai upaya untuk memastikan bahwa pengelolaan wakaf di wilayahnya berjalan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang ini secara tegas menyatakan bahwa harta benda wakaf harus dikelola secara amanah, transparan, produktif, serta tidak boleh dialihkan kecuali dalam kondisi tertentu yang dibenarkan secara hukum dan syariah. Undang-undang ini secara tegas menyatakan bahwa harta benda wakaf harus dikelola secara amanah, transparan, produktif, serta tidak boleh dialihkan kecuali dalam kondisi tertentu yang dibenarkan secara hukum dan syariah.¹⁴³

¹⁴⁰ Laporan Keuangan Internal Lembaga Wakaf Muhammadiyah dan NU Kecamatan Kesugihan, 2024.

¹⁴¹ Observasi Lapangan dan Kajian Dokumen di KUA Kesugihan, 2024.

¹⁴² Evaluasi Pelaksanaan Wakaf oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Wilayah Cilacap, 2022.

¹⁴³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159.

D. Usaha-Usaha Yang Dilakukan KUA Kesugihan Dalam Pemanfaatan Aset Wakaf di Kecamatan Kesugihan

KUA Kesugihan menjalankan peran penting sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan melakukan pengawasan terhadap keberlangsungan administrasi dan pemanfaatan harta benda wakaf. Beberapa usaha yang telah dan sedang dilakukan antara lain:

1. Sosialisasi UU Wakaf dan Peraturan Pelaksanaannya

KUA Kesugihan secara berkala mengadakan penyuluhan hukum dan edukasi kepada masyarakat, khususnya para calon wakif dan nazhir. Materi yang disampaikan meliputi hak dan kewajiban wakif, prosedur pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW), serta tanggung jawab nazhir dalam pengelolaan harta wakaf secara syariah dan legal. Sosialisasi ini juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004.¹⁴⁴

2. Pendampingan Sertifikasi Tanah Wakaf

Salah satu langkah konkret adalah mendorong sertifikasi tanah wakaf yang belum memiliki legalitas formal melalui kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Tanah wakaf yang telah memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) diarahkan untuk segera didaftarkan agar memperoleh sertifikat wakaf resmi, guna menghindari potensi konflik hukum di masa depan.¹⁴⁵

3. Digitalisasi Data Wakaf melalui Sistem SIWAK

KUA Kesugihan berupaya melakukan pendataan digital terhadap seluruh aset wakaf melalui Sistem Informasi Wakaf (SIWAK). Langkah ini dilakukan untuk menciptakan basis data yang akurat, terintegrasi, dan dapat diakses oleh instansi terkait dalam mendukung transparansi dan perencanaan kebijakan wakaf secara nasional.¹⁴⁶

¹⁴⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

¹⁴⁵ Data Observasi Lapangan Penulis dan Laporan KUA Kesugihan, April 2025.

¹⁴⁶ Sistem Informasi Wakaf (SIWAK), Kementerian Agama RI, <https://siwak.kemenag.go.id>.

4. Pembinaan dan Sertifikasi Nazhir

KUA Kesugihan bekerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Bimas Islam Kemenag dalam memberikan pelatihan manajemen wakaf bagi para nazhir, termasuk pembinaan untuk mengikuti program sertifikasi nazhir sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Nazhir.¹⁴⁷ Hal ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan profesionalisme nazhir dalam mengelola aset wakaf secara produktif dan akuntabel.

5. Fasilitasi Sinergi antara Nazhir dan Lembaga Keuangan Syariah

Guna mendorong pemanfaatan wakaf secara ekonomi,

KUA Kesugihan juga menjalin komunikasi dengan lembaga keuangan syariah dan koperasi berbasis masjid untuk menjajaki model-model wakaf produktif. Meskipun masih terbatas, inisiatif seperti pengelolaan kios, lahan pertanian sewa, dan pembentukan koperasi masjid telah mulai dilaksanakan di beberapa desa, seperti di Slarang dan Mengant.¹⁴⁸

6. Monitoring dan Evaluasi Lapangan

KUA secara periodik melakukan monitoring terhadap pengelolaan aset wakaf, baik yang sudah bersertifikat maupun belum. Dalam kegiatan ini, KUA memverifikasi penggunaan lahan, keaktifan nazhir, serta kendala yang dihadapi di lapangan. Hasil evaluasi ini menjadi dasar perumusan program pembinaan berikutnya, agar lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan lokal.¹⁴⁹

Melalui langkah-langkah tersebut, KUA Kesugihan terus berupaya mewujudkan tata kelola wakaf yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Meskipun tantangan masih cukup besar, terutama pada aspek pendanaan dan sumber daya manusia, komitmen KUA dalam membimbing dan mendampingi masyarakat untuk mengoptimalkan wakaf patut diapresiasi. Ke

¹⁴⁷ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Nazhir Wakaf.

¹⁴⁸ Wawancara dengan Kepala KUA Kesugihan, April 2025.

¹⁴⁹ Dokumentasi Internal KUA Kesugihan dalam Program Pembinaan Nazhir dan Monitoring Aset Wakaf, 2023–2024.

depan, kolaborasi lintas sektor dan dukungan kebijakan dari pemerintah daerah serta organisasi keagamaan menjadi kunci dalam memperkuat ekosistem wakaf produktif di Kecamatan Kesugihan.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesugihan memegang peranan strategis dalam mendukung pemanfaatan aset wakaf secara produktif dan berkelanjutan. Sebagai institusi keagamaan yang berwenang dalam administrasi perwakafan di tingkat kecamatan, KUA tidak hanya menjadi pusat pencatatan wakaf tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan administratif dalam mendorong implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. KUA bukan hanya berfungsi sebagai pusat pencatatan ikrar wakaf (AIW), tetapi juga bertindak sebagai garda terdepan dalam membina, mengawasi, serta memberdayakan potensi wakaf yang ada di masyarakat. Peran ini menjadi sangat penting mengingat tingginya jumlah aset wakaf di wilayah Kecamatan Kesugihan yang mencapai lebih dari 120 titik, namun belum sepenuhnya dikelola secara optimal.¹⁵⁰

Tanggung jawab KUA tidak hanya administratif, tetapi juga mencakup aspek moral dan sosial keagamaan.¹⁵¹ Dalam konteks pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, KUA bertugas memastikan bahwa proses perwakafan dilakukan secara sah menurut hukum dan syariat, mulai dari penetapan wakif, penunjukan nadzir, jenis harta yang diwakafkan, hingga tujuan dan peruntukannya. Selain itu, KUA juga berperan dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya wakaf produktif, serta menjadi fasilitator bagi nadzir dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan aset wakaf melalui pelatihan dan kolaborasi lintas sektor.¹⁵²

KUA juga memainkan peran strategis dalam menghubungkan masyarakat dengan lembaga keuangan syariah, pemerintah daerah, dan Badan Wakaf Indonesia (BWI), guna menciptakan ekosistem pengelolaan wakaf

¹⁵⁰ Observasi pada KUA Kesugihan pada tanggal 24 April 2025

¹⁵¹ Rudianto, Ayuniyyah, and Supriyanto, "Strategi Pengelolaan Wakaf Meraih Kepercayaan Umat, Menuju Optimalisasi Pengumpulan: Studi Kasus Badan Wakaf Al-Quran."

¹⁵² Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf, "Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis."

yang transparan dan berorientasi pemberdayaan umat.¹⁵³ Dengan semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat serta tantangan zaman, peran KUA tidak bisa lagi terbatas pada aspek seremonial perwakafan saja, melainkan harus mampu menjembatani antara regulasi, nilai-nilai fikih muamalah, dan dinamika sosial ekonomi masyarakat modern. Dengan demikian, keberadaan KUA menjadi pilar utama dalam mewujudkan transformasi wakaf dari sekadar amal ibadah menjadi instrumen strategis dalam pembangunan umat dan ekonomi syariah.¹⁵⁴

Berikut ini merupakan contoh tabel kegiatan KUA Kecamatan Kesugihan dalam mendukung wakaf produktif dan beberapa studi kasus singkat dari desa di wilayah Kecamatan Kesugihan.

Tabel 4
Kegiatan KUA Kesugihan dalam Mendukung Wakaf Produktif

No.	Jenis Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Hasil/Output
1	Sosialisasi Wakaf Produktif	Edukasi masyarakat tentang pentingnya wakaf produktif	Februari 2024	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap wakaf sebagai instrumen ekonomi
2	Pelatihan Manajemen Wakaf bagi Nadzir	Meningkatkan kapasitas nadzir dalam mengelola wakaf	Mei 2024	Nadzir mampu menyusun rencana pengelolaan aset wakaf berbasis usaha syariah
3	Pemetaan Aset Wakaf	Mengetahui sebaran dan potensi pengembangan aset wakaf	Juli 2024	Tercatat 120+ aset wakaf, mayoritas berupa tanah masjid dan

¹⁵³ Akhmad Sirojudin Munir, “Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif.”

¹⁵⁴ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf, “Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis.”

No.	Jenis Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Hasil/Output
				madrasah
4	Kemitraan dengan LKS Syariah	Mendorong pemanfaatan uang wakaf	Oktober 2024	Terjalin kerja sama awal dengan BPRS Kesugihan untuk wakaf tunai
5	Monitoring & Evaluasi Nadzir	Evaluasi efektivitas pengelolaan aset wakaf	Desember 2024	Ditemukan beberapa nadzir pasif, disarankan pembinaan lanjutan

Sumber : Observasi di KUA Kesugihan

Beberapa contoh studi kasus di Kecamatan Kesugihan :

Studi Kasus 1: Desa Karangandri, aset wakaf mangkrak karena minim inovasi dari nadzir

Di Desa Karangandri, terdapat sebidang tanah wakaf seluas $\pm 200 \text{ m}^2$ yang telah diikrarkan sejak tahun 2001. Namun hingga tahun 2024, lahan tersebut belum dimanfaatkan secara produktif dan hanya digunakan sesekali untuk kegiatan sosial warga. Hasil wawancara dengan pihak KUA dan nadzir menyebutkan kendala utama adalah minimnya pengetahuan manajemen aset, tidak adanya modal usaha awal, dan belum terbangunnya jaringan kerja sama dengan lembaga ekonomi syariah. Melalui intervensi KUA Kesugihan berupa pelatihan dan pendampingan, pada akhir 2024 mulai dirintis pemanfaatan lahan sebagai kebun sayur organik berbasis komunitas ibu-ibu pengajian dengan sistem hasil bagi yang sesuai syariah.¹⁵⁵

Studi Kasus 2: Desa Slarang, optimalisasi aset wakaf masjid melalui *Homestay* Syariah

Di Desa Kalisabuk, salah satu masjid jami' yaitu masjid jami' Nurul Huda,

¹⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Hadi Muridan selaku Ketua Nadzhir NU Kecamatan Kesugihan pada tanggal 25 April 2025 pukul 10.00 WIB

memiliki bangunan wakaf tambahan yang sebelumnya hanya digunakan sebagai gudang. Berdasarkan hasil pendampingan dari KUA Kesugihan dan inisiatif kreatif dari takmir masjid, ruang tersebut direnovasi menjadi homestay syariah untuk jamaah luar kota yang bisa disinggahi. Dalam kurun waktu satu tahun, pengelolaan ini berhasil memberikan pemasukan rutin kepada masjid dan sebagian manfaatnya disalurkan untuk beasiswa anak yatim masyarakat sekitar masjid tersebut. Keberhasilan ini menjadi contoh konkret bagaimana wakaf bisa dikelola secara produktif tanpa menyalahi prinsip-prinsip syariah.¹⁵⁶

Studi Kasus 3: Desa Kalisabuk – Wakaf Madrasah Berbasis Koperasi Syariah Di Desa Kalisabuk, sebuah bangunan wakaf madrasah diniyah yang semula hanya digunakan di sore hari mulai dimanfaatkan secara maksimal melalui kerja sama dengan koperasi syariah lokal. KUA Kecamatan Kesugihan bersama dengan BAZNAS dan pengurus madrasah menyusun skema pemanfaatan ruang kelas di pagi hari untuk pelatihan kewirausahaan berbasis syariah, seperti pelatihan pembuatan makanan halal dan keterampilan digital marketing. Peserta didorong untuk bergabung dalam koperasi dan hasil produksi dipasarkan melalui kanal daring. Dengan pendekatan ini, aset wakaf tidak hanya memberi manfaat pendidikan tetapi juga menjadi pusat pemberdayaan ekonomi umat.¹⁵⁷

Studi Kasus 4: Desa Kuripan – Lahan Wakaf Dimanfaatkan sebagai Peternakan Wakaf

Di Desa Kuripan, terdapat sebuah lahan wakaf seluas 300 m² awalnya tidak terurus dan sering menjadi lokasi pembuangan sampah. Setelah didampingi oleh KUA Kesugihan dan dibantu oleh komunitas peternak muda, lahan tersebut diubah menjadi sentra peternakan kambing berbasis wakaf produktif. Sistem bagi hasil diterapkan antara nadzir, peternak, dan masyarakat. Selain

¹⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Sukirno selaku Ketua Nadzhir Muhammadiyah Kecamatan Kesugihan pada tanggal 25 April 2025 pukul 13.00 WIB

¹⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Hadi Muridan selaku Ketua Nadzhir NU Kecamatan Kesugihan pada tanggal 25 April 2025 pukul 10.00 WIB

menyuplai hewan kurban, hasil peternakan juga memberi pemasukan rutin bagi pembangunan musala dan kegiatan sosial di desa tersebut. Program ini bahkan mulai dilirik oleh desa tetangga sebagai model wakaf produktif berbasis agribisnis.¹⁵⁸

Dengan adanya tambahan dua studi kasus ini, semakin tergambar bahwa pengelolaan aset wakaf di Kecamatan Kesugihan mulai bergerak dari pola pasif menuju pola produktif, inklusif, dan berdaya guna. Hal ini tidak terlepas dari peran KUA sebagai fasilitator, edukator, dan jembatan antara nadzir, masyarakat, serta lembaga keuangan syariah. Strategi serupa sangat layak direplikasi di kecamatan lain untuk mendukung pembangunan ekonomi umat berbasis wakaf.¹⁵⁹

Peran KUA dalam mendukung wakaf produktif dapat dilihat dari beberapa aspek penting:¹⁶⁰

1) Fasilitator Legalitas dan Sertifikasi Wakaf

KUA Kesugihan bertanggung jawab dalam memverifikasi dan mencatat akta ikrar wakaf (AIW) serta mengoordinasikan proses sertifikasi tanah wakaf dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui Kementerian Agama. Legalitas yang jelas akan memberikan perlindungan hukum terhadap aset wakaf dan menjadi dasar kuat untuk pengembangan produktif. Menurut Pasal 16 UU No. 41 Tahun 2004, semua harta benda wakaf wajib didaftarkan dan memiliki dokumen resmi sebagai bukti kepemilikan dan status wakafnya.

2) Pembinaan dan Penguatan Kapasitas Nadzir

Salah satu tantangan utama dalam optimalisasi wakaf adalah rendahnya kapasitas dan kompetensi pengelola (nadzir). KUA Kesugihan secara aktif menyelenggarakan bimbingan teknis dan pembinaan kepada nadzir,

¹⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Hadi Muridan selaku Ketua Nadzhir NU Kecamatan Kesugihan pada tanggal 25 April 2025 pukul 10.00 WIB

¹⁵⁹ Data Primer dan Observasi Lapangan, Data Wakaf KUA Kecamatan Kesugihan Tahun (2024–2025).

¹⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Muslimin selaku Kepala KUA Kecamatan Kesugihan pada tanggal 24 April 2025 pukul 10.00 WIB

termasuk pelatihan manajemen aset wakaf, akuntabilitas keuangan, serta pengetahuan syariah dan fikih muamalah. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 UU No. 41 Tahun 2004 yang menuntut nadzir untuk memiliki kapasitas dan integritas dalam menjalankan tugasnya.

3) Pemetaan dan Pendataan Aset Wakaf

Bekerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, KUA Kesugihan secara bertahap melakukan pendataan dan pemetaan aset wakaf yang tersebar di seluruh desa. Pemetaan ini menjadi fondasi penting untuk perencanaan pengembangan ekonomi wakaf yang tepat sasaran dan berbasis potensi lokal.

4) Mendorong Kolaborasi Lintas Sektor

KUA juga berperan sebagai mediator antara nadzir, tokoh masyarakat, pemerintah desa, dan lembaga keuangan syariah untuk membangun model kemitraan pengelolaan wakaf produktif. Misalnya, dengan menggandeng Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk mendukung modal usaha berbasis wakaf atau membangun aset komersial (ruko, pertanian, dll) dengan sistem bagi hasil syariah.

5) Edukasi dan Sosialisasi kepada Masyarakat

KUA Kesugihan rutin menyelenggarakan kegiatan penyuluhan tentang pentingnya wakaf sebagai instrumen pemberdayaan umat yang dilakukan tiga bulan sekali. Sosialisasi ini tidak hanya menekankan aspek pahala jariyah, tetapi juga memperkenalkan konsep wakaf uang dan wakaf produktif sebagai bentuk kontribusi umat Islam terhadap pembangunan ekonomi berbasis keadilan sosial.

6) Menjadi *Role Model* Wakaf Produktif

Sebagai upaya membumikan praktik wakaf produktif, KUA dapat berperan sebagai *pilot project* pengelolaan wakaf dengan membangun koperasi berbasis wakaf atau taman edukasi Islam berbasis aset wakaf. Ini penting untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa wakaf tidak

harus identik dengan fungsi ibadah semata, tetapi dapat berkembang dalam sektor ekonomi, pendidikan, dan sosial.

Terdapat kekurangan sumber daya untuk program penjangkauan masyarakat yang bertujuan untuk memperkenalkan pendidikan wakaf. Untuk mencapai aspek yang paling menantang dalam pelaksanaan suatu peraturan, Undang-Undang Wakaf harus menjamin dan menjamin hal-hal tersebut secara rinci, agar tercapai tujuan hukum yang hakiki, yaitu kesejahteraan rakyat.¹⁶¹ Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, wakaf dapat membantu meningkatkan taraf hidup setiap orang. Agar wakaf dapat berhasil dan berperan maksimal sebagai sumber daya dan prasarana masyarakat untuk kehidupan dan kesejahteraan, maka wakaf harus dikelola secara profesional oleh sumber daya manusia.¹⁶²

Hasil wawancara pada tanggal 2 Januari 2025 dengan Bapak Muslimin menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa tanah-tanah wakaf sekitar dapat di kelola dengan baik yang berguna bagi masyarakat Kecamatan Kesugihan, ternyata di Kecamatan Kesugihan mengalami peningkatan yang bagus di bidang Pertanian seperti sumber hasil bumi yang melimpah, hal itu dapat diperhatikan dalam mengelola aset wakaf menjadi lebih optimal di Kecamatan Kesugihan.”

Mengacu pada pernyataan yang dibuat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang wakaf, yang menekankan perlunya wakaf yang dikelola dengan produktif untuk kepentingan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.¹⁶³ Untuk memastikan bahwa manfaat wakaf dapat berkelanjutan di masa depan, pengembangan dalam administrasi wakaf harus mempertimbangkan aspek ibadah dan produktif wakaf.¹⁶⁴

¹⁶¹ Rizal, “Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Oleh : Veithzal Rivai Zainal Anggota Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI).” (2023). 42.

¹⁶² Baharuddin and Iman, “Nazir Wakaf Profesional.” (2023) 71.

¹⁶³ N Nuridin and Y Hidayat, “Analisis Implementasi Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Peran Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf: Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 20/Pdt ...,” *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 79.

¹⁶⁴ Siti Masrurah, Eduardus Nanggur, and Ulrianus Aristo Ngamal, “PERAN WAKAF DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI BERKELANJUTAN : STUDI KASUS DI INDONESIA

Salah satu pendekatan yang umum digunakan untuk mengelola wakaf adalah dengan memastikan bahwa penerima memanfaatkan atau mengembangkan bagian wakaf yang diberikan kepada mereka, dan melakukannya dengan cara yang konsisten dengan standar produksi halal dan kurangnya sumber daya manusia yang memahami potensi wakaf menjadi salah satu penyebab belum optimalnya pemanfaatan aset wakaf.¹⁶⁵ Peneliti tertarik untuk mengetahui tugas-tugas pengelolaan sumber daya manusia yang dilakukan oleh lembaga nazir, meliputi proses rekrutmen, pengawasan aset, pembinaan nazir, dan pemberian remunerasi bagi nazir yang membantu operasional wakaf. Selanjutnya, peneliti juga akan mengkaji keahlian dan latar belakang pendidikan nazir terkait wakaf, serta protokol yang harus diikuti nazir dalam mengelola aset wakaf. Hal ini akan memastikan bahwa wakaf dapat dioperasikan secara efisien dan sukses di masa mendatang.

E. Implementasi Pemanfaatan Wakaf Dalam Peraturan Undang-Undang

Adanya Undang-Undang Wakaf (Nomor 41 Tahun 2004) dan peraturan pelaksanaannya (42 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan UU 41 Tahun 2004) yang termasuk kedalam paradigma pengelolaan dan pengembangan harta wakaf yang tidak habis pakai dengan semboyan paradigma produktif, merupakan salah satu dari sekian banyak unsur baru yang diatur dalam UU ini dibandingkan dengan peraturan sebelumnya.¹⁶⁶

Peraturan wakaf pada saat itu belum berdiri sendiri, melainkan ditanggukkan atau dijadikan sisipan dalam peraturan pertanahan, seperti Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang ketentuan-

Dalam Konteks Keagamaan , Tetapi Juga Dalam Berbagai Aspek Kehidupan Sosial . Banyak Sekolah ,” 4, no. 2 (2024): 490.

¹⁶⁵ Akhmad Sirojudin Munir, “Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif.” (2015). 46.

¹⁶⁶ Huda, “Mengalirkan Manfaat Wakaf : Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia.” (2018) 33.

ketentuan pokok Agraria. Hal ini diperjelas dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Wakaf Atas Tanah Milik. Paradigma wakaf produktif muncul sebagai respon terhadap wakaf nasional yang bersifat konsumtif, yaitu akibat dari objek wakaf yang terbatas dan didominasi oleh tanah.¹⁶⁷

Bagi lembaga wakaf yang selama ini dominan di bidang keagamaan, seperti pesantren, yang asetnya sebagian besar berupa tanah dan bangunan yang diwariskan secara turun-temurun, peraturan tersebut menjadi tantangan berat bagi wacana wakaf produktif. Pesantren yang berada di KUA Kecamatan Kesugihan kini diharapkan dapat mengelola pengelolaannya sesuai dengan asas wakaf produktif. Hal ini akan membantu memastikan bahwa lembaga-lembaga tersebut, yang sebagian besar berstatus tanah wakaf, terus tumbuh dan berkembang menjadi lembaga wakaf dan dakwah produktif yang melayani masyarakat dalam berbagai cara, bukan hanya kegiatan keagamaan dan pendidikan.¹⁶⁸ Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menentukan sistem wakaf di Indonesia.¹⁶⁹ Negara dalam membuat undang-undang ini untuk memastikan bahwa wakaf dijalankan dengan benar dan juga mengatur pengembangan dan proses pengelolaan wakaf. Organisasi pengelola wakaf yang mampu mengelola dan memberdayakan wakaf secara profesional dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁷⁰ Hal ini sesuai dengan peraturan Undang-undang tentang wakaf, di mana kata "menyejahterakan" didefinisikan sebagai usaha dari para pengelola wakaf untuk meningkatkan kualitas hidup umat Islam melalui pengelolaan

¹⁶⁷ Nuridin and Hidayat, "Analisis Implementasi Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Peran Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf" (2024). 44.

¹⁶⁸ Abdullah Syukri Zarkasyi, *Manajemen Pesantren: Pengalaman Pondok Modern Gontor*, (Ponorogo: Trimurti Press, 2005), hal. 186.

¹⁶⁹ Hidayat "Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004." (2016). 27.

¹⁷⁰ Zaldi and Dhiauddin Tanjung, "Wakaf Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Rayah Al-Islam* 7, no. 1 (2023): 449.

manfaat wakaf. Setelah Undang-Undang tentang wakaf disahkan, metode yang digunakan untuk mengelola wakaf di Indonesia harus lebih independen dan profesional, sehingga perlu ada organisasi baru yang memiliki kemampuan dan kemampuan untuk meningkatkan efisiensi harta benda wakaf Indonesia.¹⁷¹ BWI (Badan Wakaf Indonesia) adalah jawaban atas terbentuknya pengelolaan wakaf modern dan profesional yang bertujuan untuk menghasilkan manfaat wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain berfungsi sebagai Nazhir, BWI (Badan Wakaf Indonesia) juga berfungsi sebagai pembina Nazhir, yang memungkinkan harta wakaf dikelola dan dikembangkan secara efisien.¹⁷² Namun, jika dilihat secara menyeluruh, ada banyak tantangan yang dihadapi dalam praktik pengelolaannya yang diuraikan di bawah ini:

1. Kurangnya pemahaman dari masyarakat

Salah satu tantangan utama dalam optimalisasi pemanfaatan aset wakaf, khususnya di wilayah Kecamatan Kesugihan, adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai konsep, tujuan, dan manfaat wakaf secara komprehensif. Banyak masyarakat yang masih menganggap wakaf semata-mata sebagai bentuk pemberian harta untuk pembangunan masjid atau makam, dan belum memahami bahwa wakaf juga dapat dimanfaatkan secara produktif untuk kesejahteraan umat secara luas.¹⁷³

Sebagian besar masyarakat belum mengetahui bahwa wakaf tidak hanya terbatas pada tanah dan bangunan, tetapi juga mencakup wakaf tunai (wakaf uang), wakaf saham, dan bentuk-bentuk wakaf lainnya yang sah secara syariah dan legal secara hukum negara.¹⁷⁴ Padahal, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah

¹⁷¹ Baharuddin and Iman, "Nazir Wakaf Profesional." (2018). 22.

¹⁷² Makhrus, "Dinamika Kebijakan Negara Dalam Pengelolaan Wakaf Di Indonesia." (2019). 24.

¹⁷³ Wijaya, "Pengelolaan Pelaporan Aset Wakaf Pada Lembaga Wakaf Di Indonesia." 2015. 42.

¹⁷⁴ Lubis, "Potensi Dan Kendala Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia." 2021. 51.

mengatur secara jelas tentang ruang lingkup, tata cara, dan potensi pemanfaatan wakaf secara produktif untuk kepentingan sosial, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat. Minimnya pemahaman ini menyebabkan aset-aset wakaf yang telah ada tidak dikelola secara optimal. Masyarakat cenderung menyerahkan urusan wakaf kepada tokoh agama atau nadzir tanpa partisipasi aktif dalam perencanaan dan pengelolaan.¹⁷⁵ Akibatnya, banyak aset wakaf menjadi tidak produktif atau bahkan terbengkalai.

Selain itu, belum semua nadzir di Kecamatan Kesugihan memiliki kapasitas yang memadai dalam manajemen aset wakaf yang berbasis syariah dan profesional. Rendahnya literasi wakaf juga tampak dari masih minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh instansi terkait, seperti Kantor Urusan Agama (KUA), Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan lembaga keuangan syariah. Padahal, edukasi tentang wakaf sangat penting untuk membentuk kesadaran kolektif tentang potensi besar wakaf dalam membangun kemandirian ekonomi umat.

Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa upaya peningkatan literasi wakaf perlu dilakukan secara sistematis melalui pendekatan pendidikan keagamaan, dakwah, pelatihan nadzir, dan kampanye digital. Menurut Zuhairi Misrawi (2021), wakaf harus dimaknai bukan hanya sebagai amalan spiritual, tetapi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat yang sangat strategis dan dapat bermanfaat produktif.

2. Kurangnya keahlian nadzhir dalam mengelola wakaf

Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan wakaf di Indonesia, termasuk di wilayah Kecamatan Kesugihan, adalah kurangnya keahlian yang dimiliki oleh para nazhir atau pengelola wakaf. Nazhir sebagai pihak yang secara syariat dan hukum diberi mandat untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf, memiliki

¹⁷⁵ Wulandari, Effendi, and Saptono, "Pemilihan Nazhir Dalam Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang." 2023. 23.

tanggung jawab besar dalam memastikan aset wakaf memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Namun dalam praktiknya, banyak nazhir yang masih belum memiliki kapasitas manajerial, legal, dan teknis yang memadai.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, tugas nazhir tidak hanya sebatas menjaga aset wakaf, tetapi juga mengembangkan dan memanfaatkannya secara produktif.¹⁷⁶ Hal ini menuntut nazhir untuk memiliki kompetensi dalam bidang administrasi, hukum pertanahan, manajemen keuangan, dan bahkan investasi syariah. Sayangnya, mayoritas nazhir di tingkat lokal masih berasal dari tokoh masyarakat atau pengurus masjid yang menjalankan tugas ini secara sukarela tanpa pelatihan khusus. Akibatnya, banyak aset wakaf yang tidak berkembang secara optimal atau bahkan mangkrak.

Data dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) menunjukkan bahwa sekitar 80% aset wakaf di Indonesia belum dikelola secara produktif.¹⁷⁷ Salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya pendidikan dan pelatihan bagi *nazhir* mengenai pengelolaan wakaf berbasis syariah dan profesional. Banyak dari mereka belum familiar dengan konsep wakaf tunai, investasi wakaf, pemetaan aset wakaf, hingga pencatatan aset secara digital yang menjadi standar dalam manajemen modern.

Kondisi ini juga diperburuk oleh kurangnya pendampingan dari lembaga keuangan syariah, lembaga pelatihan, dan instansi pemerintah seperti Kementerian Agama. Padahal, *nazhir* adalah ujung tombak dalam menjembatani antara potensi wakaf dan realisasi manfaatnya di tengah masyarakat. Menurut Hasbullah (2016) dalam bukunya *“Wakaf: Teori dan Praktik di Indonesia”*, peningkatan kapasitas nazhir merupakan faktor kunci dalam menjadikan wakaf

¹⁷⁶ “Undang-Undang Tentang Wakaf (Nomor 41 Tahun 2004).”

¹⁷⁷ Sesse, “Wakaf Dalam Perspektif Fikhi Dan Hukum Islam.” 43.

sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat.

Oleh karena itu, dibutuhkan program peningkatan kapasitas dan sertifikasi bagi nazhir yang melibatkan pemerintah, BWI, KUA, dan lembaga pendidikan Islam. Pendekatan kolaboratif ini tidak hanya memperkuat kompetensi nazhir, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan profesionalisme dalam pengelolaan aset wakaf.

Dengan demikian, diperlukan upaya peningkatan kapasitas yang lebih menyeluruh bagi para nazhir, tidak hanya dalam hal kompetensi teknis dan profesional, tetapi juga dalam aspek manajemen waktu, komunikasi publik, dan tata kelola yang baik. Pendampingan, pelatihan, serta sistem evaluasi yang berkelanjutan perlu diterapkan untuk memastikan bahwa nazhir dapat menjadi aktor yang dapat diandalkan dalam mendorong pembangunan perikanan tuna yang berkeadilan dan berkelanjutan di masa mendatang.

3. Kurangnya kemampuan praktisi wakaf dalam pengembangan wakaf di Kecamatan Kesugihan

Pengembangan wakaf di Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, masih menghadapi sejumlah kendala, salah satunya adalah kurangnya kemampuan praktisi wakaf, terutama dalam aspek manajerial, legal, dan pemberdayaan ekonomi. Praktisi wakaf dalam konteks ini mencakup nazhir, pengurus masjid atau lembaga keagamaan, serta tokoh masyarakat yang secara langsung terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset wakaf.

Berdasarkan data dari KUA Kecamatan Kesugihan, jumlah aset wakaf di wilayah ini tergolong tinggi, yaitu lebih dari 120 bidang tanah wakaf yang tersebar di berbagai desa.¹⁷⁸ Aset-aset ini pada umumnya digunakan untuk sarana ibadah, pendidikan, dan pemakaman. Namun, sebagian besar belum dikelola secara produktif karena pengelola atau praktisi wakaf masih kurang memiliki

¹⁷⁸ Observasi Penulis di KUA Kesugihan

pemahaman dan keahlian yang memadai dalam mengembangkan potensi ekonomi dari aset tersebut.

Keterbatasan kemampuan praktisi wakaf ini terlihat dari minimnya inisiatif untuk menjadikan tanah wakaf sebagai lahan usaha produktif, seperti pembangunan ruko sewa, lahan pertanian terpadu, atau unit usaha berbasis syariah yang hasilnya dapat dikembalikan kepada masyarakat. Selain itu, banyak di antara mereka yang belum menguasai aspek regulasi dan hukum pertanahan, sehingga proses legalisasi atau sertifikasi tanah wakaf sering mengalami kendala administratif.

Menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI), salah satu faktor penyebab stagnasi wakaf di daerah adalah kurangnya pelatihan dan pendampingan teknis terhadap para pelaku wakaf.¹⁷⁹ Dalam studi yang dilakukan oleh BWI, ditemukan bahwa mayoritas *nazhir* dan pengelola aset wakaf di tingkat lokal masih belum memahami prinsip-prinsip dasar wakaf produktif, seperti manajemen aset, mitigasi risiko, hingga perencanaan usaha yang berkelanjutan. Hal ini tentu berdampak pada rendahnya optimalisasi nilai ekonomi dari harta wakaf.

Lebih lanjut, belum adanya sinergi antara praktisi wakaf dengan lembaga keuangan syariah juga menjadi kendala. Padahal, kerja sama ini sangat penting untuk mendukung skema investasi, pengembangan bisnis, dan pemanfaatan wakaf uang. Di Kecamatan Kesugihan, kerja sama semacam ini masih minim terjadi karena para praktisi belum memiliki akses dan literasi keuangan yang cukup. Oleh karena itu, penguatan kapasitas praktisi wakaf menjadi kebutuhan mendesak. Upaya yang dapat dilakukan antara lain melalui pelatihan terpadu tentang manajemen wakaf produktif, pendampingan oleh lembaga profesional, serta fasilitasi kerja sama antara nazhir,

¹⁷⁹ Makhrus, "Dinamika Kebijakan Negara Dalam Pengelolaan Wakaf Di Indonesia." 34.

masyarakat, dan lembaga keuangan syariah. Program seperti ini juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menekankan pentingnya pengelolaan wakaf secara profesional dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kemaslahatan umat.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan, pencatatan, dan memastikan pengelolaan wakaf berjalan sesuai dengan ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, LKS-PWU sebagai lembaga yang menerima dan mengelola dana wakaf uang, harus dapat menjamin bahwa dana tersebut dikelola dengan amanah dan diinvestasikan secara produktif untuk kegiatan yang membawa manfaat jangka panjang.¹⁸⁰ Salah satu aspek yang sangat krusial adalah keterlibatan para nadzir yang kompeten dan memiliki integritas tinggi. Nadzir, yang bertugas untuk mengelola aset wakaf, harus dapat memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.¹⁸¹ Dalam hal ini, peran pendidikan dan pelatihan bagi para nadzir menjadi sangat penting agar mereka dapat menjalankan tugas dengan baik dan memenuhi standar yang diharapkan. Namun, yang tidak kalah penting adalah kesadaran dan pemahaman yang mendalam dari wakif mengenai potensi ekonomi yang sangat besar dari wakaf. Sayangnya, banyak Wakif yang belum menyadari sepenuhnya bahwa wakaf bukan hanya sekadar ibadah, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan, baik untuk kemaslahatan umat maupun bangsa. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam gerakan wakaf, agar potensi besar ini dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan umat.

¹⁸⁰ Lubis, "Potensi Dan Kendala Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia."

¹⁸¹ Rudianto, Ayuniyyah, and Supriyanto, "Strategi Pengelolaan Wakaf Meraih Kepercayaan Umat, Menuju Optimalisasi Pengumpulan: Studi Kasus Badan Wakaf Al-Quran."

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemanfaatan aset wakaf di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesugihan, baik dari sudut pandang fikih muamalah maupun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dapat disimpulkan bahwa kondisi aktual aset wakaf di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesugihan secara umum dalam pemanfaatannya masih belum optimal. Sebagian besar aset wakaf yang tersebar di berbagai desa di wilayah ini masih bersifat pasif dan hanya digunakan untuk keperluan ibadah tradisional, seperti pembangunan masjid, Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), serta lahan pemakaman.
2. Perspektif hukum positif (UU No. 41 Tahun 2004), pengelolaan wakaf memiliki aturan yang cukup komprehensif, termasuk mengenai pendaftaran, sertifikasi, tugas nazhir, dan pelaporan aset. Namun, masih banyak aset wakaf di wilayah Kesugihan yang belum memenuhi standar legal formal, seperti belum adanya Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau sertifikat tanah wakaf. Permasalahan utama yang ditemukan antara lain: minimnya pengetahuan dan kapasitas nazhir, tidak adanya pendampingan hukum, lambatnya proses sertifikasi, serta kurangnya sinergi kelembagaan antara KUA, BPN, dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Implementasi prinsip-prinsip fikih muamalah dan ketentuan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam pengelolaan aset wakaf di Kecamatan Kesugihan belum sepenuhnya terlaksana secara menyeluruh. Prinsip fikih muamalah seperti kemaslahatan (*al-mashlahah*), keadilan (*al-'adl*), dan amanah (*al-amanah*) belum diterapkan secara maksimal dalam tata kelola wakaf. Hal ini disebabkan belum adanya sistem manajemen wakaf berbasis perencanaan dan profesionalisme. Selain itu, penguatan kelembagaan dan sistem pencatatan wakaf juga masih bersifat manual, belum terintegrasi secara digital dan akurat.
3. Optimalisasi pemanfaatan aset wakaf dapat diwujudkan melalui penguatan kelembagaan nazhir, peningkatan literasi hukum dan fikih wakaf, digitalisasi pendataan, serta kolaborasi lintas sektor untuk pendampingan dan pengembangan aset secara produktif.

B. Saran

Sejalan dengan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran konstruktif untuk berbagai pihak guna mengoptimalkan pemanfaatan aset wakaf di Kecamatan Kesugihan.

1. KUA Kesugihan perlu meningkatkan peran aktif sebagai pusat edukasi wakaf dengan menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan teknis bagi nadzir dan masyarakat serta menjalin kerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI), lembaga keuangan syariah, dan Pemerintah Daerah untuk mendukung pengembangan aset wakaf produktif, baik dalam bentuk pertanian, usaha mikro, maupun unit bisnis sosial lainnya.
2. Masyarakat umum perlu meningkatkan pemahaman mengenai wakaf tidak hanya sebagai aset statis, tetapi sebagai instrumen ekonomi yang dinamis dan produktif serta didorong untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan wakaf, termasuk dalam bentuk wakaf uang, keterlibatan sebagai wakif profesional, atau relawan sosial dalam proyek wakaf produktif.
3. Pemerintah perlu memberikan insentif fiskal dan non-fiskal bagi lembaga atau individu yang aktif mengembangkan wakaf produktif, mempercepat proses sertifikasi tanah wakaf serta menyediakan pendampingan hukum bagi kasus-kasus sengketa wakaf yang belum selesai dan menyusun peta jalan (*roadmap*) nasional pengembangan wakaf produktif hingga ke tingkat desa dan kecamatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Sirojudin Munir. "Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif." *Ummul Quro* 6, no. Jurnal Ummul Qura Vol VI, No 2, September 2015 (2015): 94–109.
- Amaliyah, Nabilatul, Maslahah Maslahah, M. Rizal Leviansyah, Moch. Wahyu Pramuja, and Lilik Rahmawati. "Waqaf Uang Digital: Tranformasi Dan Implementasi Di Indonesia." *Al-Infag: Jurnal Ekonomi Islam* 13, no. 1 (2022): 26.
<https://doi.org/10.32507/ajei.v13i1.986>.
- Antasari, Rina, and Peny Cahaya Azwari. "Model Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Aset Wakaf Masjid Besar Darul Muttaqin Kecamatan Alang Alang Lebar Palembang" 10 (2024): 553–68. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v10i2.52837>.
- Badan Wakaf Indonesia. "Waqf Core Principles (Prinsip-Prinsip Pokok Wakaf)," 2018, 92.
- Baharuddin, A. Zamakhsyari, and Rifqi Qowiyul Iman. "Nazir Wakaf Profesional." *Li Falah* 3, no. 2 (2018): 62–74.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf. "Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis," 2013, 129.
- Fitriani, R E, and M Taufiq. "Analisis Pengaruh Wakaf Digital Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Lima Puluh Kota." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah*, 2023, 67–78.
<https://jim.stebisigm.ac.id/index.php/jimesha/article/view/201%0Ahttps://jim.stebisigm.ac.id/index.php/jimesha/article/download/201/133>.
- Fuadi, Nasrul Fahmi Zaki. "Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2018): 151–77.
<https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2711>.
- Furqon, Ahmad dkk. "Manajemen Dan Akuntansi Aset Wakaf," 2021.
- Hafzi, Ahmad, and Elfia Elfia. "Nazir Wakaf Dalam Perspektif Peraturan BWI No. 1 Tahun 2020 Dan Fiqih Wakaf." *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat* 7, no. 1 (2024): 1–10.
- Hamzah, Z. "Peran Nazir Dalam Mengembangkan Wakaf Produktif." *Jurnal Ekonomi KIAM* 27, no. 1 (2016): 36–42.
- Hapsoro, Nur Arief, and Kresensia Bangun. "The Development of Sustainable Development Seen from an Economic Aspect in Indonesia." *Lakar: Jurnal Arsitektur* 3, no. 2 (2020): 88–96.
- Harahap, Nur Dalilah, and Syafruddin Syam. "Pemanfaatan Tanah Wakaf Dengan Cara Bagi Hasil Menurut Mazhab Imam Syafi'i (Studi Kasus Di Desa Simalagi Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal)." *Jurnal Preferensi Hukum* 4, no. 2 (2023): 220–26.
- Hidayat, Ahmad Riza, Rizky Firmanul Hakim, Azma Zainul Taufiqulloh, and Siti Syarifah. "Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004." *Filantropi : Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf* 4, no. 1 (2023): 14–26.
<https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v4i1.8029>.
- Hidayatullah, Syarif. "Bagaimanakah Kedudukan Hukum Wakaf Uang Dan Penerapannya Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia ." *Waratsah* 01, no. 02 (2016):

71–100.

https://www.academia.edu/73501744/Wakaf_Uang_Dalam_Perspektif_Hukum_Islam_Dan_Hukum_Positif_DI_Indonesia.

Hilmi, Hasbulah. “Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang: Studi Sosio-Legal Perilaku Pengelolaan Wakaf Uang Pasca Pemberlakuan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.” *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 12, no. 2 (2012): 123. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v12i2.123-143>.

Huda, Miftahul. “Mengalirkan Manfaat Wakaf : Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia,” 2015, 419.

Kamalia, Erly Rizky. “Pemikiran Ibnu Qudamah Tentang Alih Fungsi Harta Wakaf.” *Jurnal Pikir: Jurnal Studi Pendidikan* 3, no. 1 (2021): 22–36.

Karimatul Akhlaq, Siti, Bayu Taufiq Possumah, and Eng Saiful Anwar. “Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Sebagai Bisnis Sosial Islam - Study Kasus Yayasan Wakaf Produktif Pengelola Aset Islami Indonesia.” *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research* 5, no. 2 (2021): 127–45. <https://doi.org/10.30631/iltizam.v5i2.743>.

Kesugihan, Kecamatan. “Statistik Daerah Kecamatan Kesugihan 2014,” 2014.

Lubis, Haniah. “Potensi Dan Kendala Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia.” *ISLAMIC BUSINESS and FINANCE* 1, no. 1 (2020): 43–59. <https://doi.org/10.24014/ibf.v1i1.9373>.

Makhrus, Makhrus. “Dinamika Kebijakan Negara Dalam Pengelolaan Wakaf Di Indonesia.” *JSSH (Jurnal Sains Sosial Dan Humaniora)* 2, no. 2 (2019): 209. <https://doi.org/10.30595/jssh.v2i2.3137>.

Masruroh, Siti, Eduardus Nanggur, and Ulrianus Aristo Ngamal. “PERAN WAKAF DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI BERKELANJUTAN : STUDI KASUS DI INDONESIA Dalam Konteks Keagamaan , Tetapi Juga Dalam Berbagai Aspek Kehidupan Sosial . Banyak Sekolah ,” 4, no. 2 (2024): 490–500.

Mushaddiq, Ahmad Hamdan, Hendri Tanjung, and Hilman Hakiem. “Analisis Praktek Dan Manajemen Wakaf Produktif (Studi Kasus: Pondok Pesantren Kilat Al Hikmah).” *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 12, no. 2 (2021): 239. <https://doi.org/10.32507/ajei.v12i2.725>.

Noble, H, and R Heale. “Triangulation in Research, with Examples.” *Evidence Based Journals* 22 (2019): 67–68. <https://doi.org/10.1136/ebnurs-2019-103145>.

Nuridin, N, and Y Hidayat. “Analisis Implementasi Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Peran Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf: Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 20/Pdt” *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 7968–79. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1669%0Ahttps://review-unes.com/index.php/law/article/download/1669/1372>.

———. “Analisis Implementasi Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Peran Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf: Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 20/Pdt” *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 7968–79.

Pokhrel, Sakinah. “No TitleEΛENH.” *Ayan* 15, no. 1 (2024): 37–48.

Putra, Haris Maiza, Sofian Al-Hakim, Ending Solehudin, and Nanang Naisabur. “Konsep

- Akad Tabarru Dalam Bentuk Menjamin Diri Dan Memberikan Sesuatu.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2022): 27. <https://doi.org/10.30595/jhes.v5i1.12141>.
- Rahman, Muhammad Fudhail. “Wakaf Dalam Islam.” *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2009). <https://doi.org/10.15408/aiq.v1i1.2455>.
- Ridwanullah, Ade Iwan, and Dedi Herdiana. “Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid.” *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies* 12, no. 1 (2018): 82–98. <https://doi.org/10.15575/idadjhs.v12i1.2396>.
- Rizal, Zainal Veithzal. “Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Oleh : Veithzal Rivai Zainal Anggota Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI).” *Ziswaf* 9 (2016): 11.
- Rudianto, Sofiyan, Qurroh Ayuniyyah, and Trisiladi Supriyanto. “Strategi Pengelolaan Wakaf Meraih Kepercayaan Umat, Menuju Optimalisasi Pengumpulan: Studi Kasus Badan Wakaf Al-Quran.” *Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana* 1, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.32832/djip-uika.v1i2.5062>.
- Salmawati, Salmawati. “Eksistensi Tanah Wakaf Dalam Pemanfaatannya Untuk Kemajuan Kesejahteraan Umum.” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 4, no. 2 (2019): 153. <https://doi.org/10.33760/jch.v4i2.106>.
- Saputra, Alek, and Redian Mulyadita. “Reorientasi Peran Masjid Sebagai Penguatan Ekonomi Umat” 3, no. 1 (n.d.): 204–12.
- Sesse, Muh. Sudirman. “Wakaf Dalam Perspektif Fikhi Dan Hukum Islam.” *Jurnal HUKUM Diktum* 8, no. 2 (2010): 143–60. <https://media.neliti.com/media/publications/285590-wakaf-dalam-perspektif-fikhi-dan-hukum-n-c4733710.pdf>.
- Syafitri, Isdiana, and Putri Ramadhani. “Konstruksi Konsep Pemberdayaan Masyarakat Kurang Mampu Melalui Pemanfaatan Wakaf Pada Baitul Maal JURNAL MEDIA INFORMATIKA [JUMIN]” 6, no. 1 (2024): 201–7.
- Syahrel, Muhammad Eka. “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN NADZIR WAKAF DALAM PERSPEKTIF FIQIH ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (Studi Di Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara).” *Prosiding*, no. July (2020): 1–23.
- Thurmond, V. “The Point of Triangulation.” *Journal of Nursing Scholarship : An Official Publication of Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing* 33 3 (2001): 253–58. <https://doi.org/10.1111/J.1547-5069.2001.00253.X>.
- “Undang-Undang Tentang Wakaf (Nomor 41 Tahun 2004),” no. 1 (2004): 1–40.
- Wijaya, Intan. “Pengelolaan Pelaporan Aset Wakaf Pada Lembaga Wakaf Di Indonesia.” *Pengelolaan Dan Pelaporan Aset Wakaf Pada Lembaga Wakaf Di Indonesia* 4, no. Mohsin 2005 (2015): 1–11.
- Wulandari, Shinta, Jaenal Effendi, and Imam Teguh Saptono. “Pemilihan Nazhir Dalam Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang.” *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen* 5, no. 2 (2019): 295–307. <https://doi.org/10.17358/jabm.5.2.295>.
- Yusuf, Fernando, Moh Mukhsin, Universitas Sultan, Ageng Tirtayasa, and Kota Serang. “Manajemen Pengelolaan Wakaf : Studi Kasus Pada Lembaga Tabung Wakaf Indonesia,” 2025.

Zaldi, and Dhiauddin Tanjung. "Wakaf Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam."
Rayah Al-Islam 7, no. 1 (2023): 449–62. <https://doi.org/10.37274/rais.v7i1.685>.



LAMPIRAN- LAMPIRAN

Lampiran 1 Permohonan Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
 Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

Nomor : 730/ Un.19/ D.PPs/ PP.05.3/ 8/ 2024
 Lamp. : -
 Hal : Permohonan Ijin Observasi

Purwokerto, 27 Agustus 2024

Kepada Yth:

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap

Di – Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka pengumpulan data dan informasi guna keperluan penyusunan Tesis pada Pascasarjana UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, maka kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin Observasi kepada mahasiswa kami berikut:

Nama : MUHAMAD FATHUL ARIFIN
 NIM : 234120200004
 Semester : 3
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Tahun Akademik : 2023/2024

Adapun observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Waktu : 27 Agustus 2024 s.d 27 Agustus 2025
 Lokasi : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap
 Objek : Aset Wakaf di Wilayah Kabupaten Cilacap

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas ijin dan perkenaan Saudara disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,



Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag.
 NIP. 19680816 199403 1 004



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : mTLdrA



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

Nomor : 1912/ Un.19/ D.PS/ PP.05.3/ 8/ 2024

Purwokerto, 15 Agustus 2024

Lamp. : -

Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth:

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap

Di – Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka pengumpulan data dan informasi guna keperluan penyusunan tesis sebagai tugas akhir pada Pascasarjana UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, maka kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin penelitian kepada mahasiswa kami berikut:

Nama : Muhamad Fathul Arifin
NIM : 234120200004
Semester : 3
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Tahun Akademik : 2023/2024

Adapun penelitian tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Waktu Penelitian : 15 Agustus 2024 s.d 14 Oktober 2024
Judul Penelitian : OPTIMALISASI PEMANFAATAN ASET WAKAF DI
WILAYAH KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
KECAMATAN KESUGIHAN PERSPEKTIF FIKIH
MUAMALAH DAN UNDANG-UNDANG NOMER 41
TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Lokasi Penelitian : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas ijin dan perkenaan Saudara disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Direktur,

Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag.

NIP. 19680816 199403 1 004

Lampiran 2 SK Nadzhir Wakaf NU dan Muhammadiyah Kecamatan Kesugihan



PENGURUS MAJELIS WAKIL CABANG NAHDLATUL ULAMA KESUGIHAN

Jl. Pisang Karangandri Kec. Kesugihan Kab. Cilacap
mwcnukesugihan@gmail.com
mwcnu_kesugihan

SURAT KEPUTUSAN

**PENETAPAN PENGURUS PERWAKILAN NAZHIR BADAN HUKUM PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA
KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP
MASA KHIDMAH TAHUN 2024 – 2029
NOMOR : 014/MWC/A.II/H.34.04/I/2024**

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan harta benda wakaf di lingkungan Perkumpulan Nahdlatul Ulama maka perlu dilakukan penunjukan personalia Nazhir sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mengadministrasikan, mengelola dan mengembangkan, mengawasi dan melindungi, serta melaporkan kegiatannya kepada Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
 2. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran II Surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Nazhir Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama Perwakilan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap masa jabatan tahun 2024 – 2029.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
 3. Instruksi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 357/A.II.05/II/1988 tanggal 23 Februari 1988 tentang Pendaftaran Tanah Wakaf dan Bangunan Milik Nahdlatu Ulama.
 4. Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 166/A.II.03/IV/1992 tanggal 27 April 1992 tentang Pendelegasian Pengurusan Hak Atas Tanah dan Bangunan Milik Nahdlatul Ulama di Seluruh Indonesia.
 5. Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 269/A.II.03/4/2002 tanggal 27 April 2002 tentang Pengukuhan Nazhir Wakaf Badan Hukum Nahdlatul Ulama.



PENGURUS MAJELIS WAKIL CABANG NAHDLATUL ULAMA KESUGIHAN

Jl. Pisang Karangandri Kec. Kesugihan Kab. Cilacap
mwcnukesugihan@gmail.com
mwcnu_kesugihan

6. Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 45/A.II.04/02/2016 tentang Penulisan Nama Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama di Dalam Buku Sertipikat.

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap, tanggal 10 Januari 2024 Tentang Penunjukan Personalia Nazhir Perkumpulan Nahdlatul Ulama Kecamatan Kesugihan Periode 2024 – 2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN MAJELIS WAKIL CABANG NAHDLATUL ULAMA KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP TENTANG PENETAPAN PENGURUS PERWAKILAN NAZHIR BADAN HUKUM PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP MASA KHIDMAH TAHUN 2024 – 2029.
- KESATU :** Memberhentikan dengan hormat dari Pengurus Perwakilan Nazhir Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap, nama – nama yang tercantum dalam lampiran I surat Keputusan ini disertai ucapan terima kasih atas amal baktinya selama ini, semoga tercatat sebagai amal salehnya.
- KEDUA :** Mengangkat nama – nama yang tercantum dalam lampiran II Surat Keputusan ini sebagai Pengurus Perwakilan Nazhir Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap Masa Khidmah 2024 – 2029.
- KETIGA :** Tugas dan Wewenang Pengurus Perwakilan Nazhir Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
- KEEMPAT :** Pengurus Perwakilan Nazhir Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap melaporkan tugas dan wewenangnya secara berkala kepada Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap.
- KELIMA :** Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KEEMPAT harus berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku, peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama serta memperhatikan saran/pertimbangan dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Cilacap.



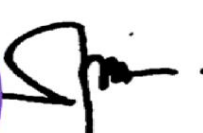
PENGURUS MAJELIS WAKIL CABANG NAHDLATUL ULAMA KESUGIHAN

Jl. Pisang Karangandri Kec. Kesugihan Kab. Cilacap
mwcnukesugihan@gmail.com
mwcnu_kesugihan

- KEENAM** : Masa jabatan Pengurus Perwakilan Nazhir Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud pada Lampiran II Surat Keputusan ini adalah 5 (Lima) tahun sejak ditetapkan Keputusan ini.
- KETUJUH** : Apabila nama – nama yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini tidak bisa melaksanakan tugasnya, maka dapat dilakukan pergantian.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Cilacap
Pada Tanggal, 31 Januari 2024
Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kesugihan





KH. TOWIL AL BAH, S.H.
Ketua,

JUWAHIR S.Ag
Sekretaris



PENGURUS MAJELIS WAKIL CABANG NAHDLATUL ULAMA KESUGIHAN

Jl. Pisang Karangandri Kec. Kesugihan Kab. Cilacap
mwcnukesugihan@gmail.com
mwcnu_kesugihan

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MAJELIS WAKIL CABANG NAHDLATUL ULAMA KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP NOMOR 014/MWC/A.II/H.34.04/I/2024 TENTANG PENETAPAN PENGURUS PERWAKILAN NAZHIR BADAN HUKUM PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP MASA KHIDMAH 2024 – 2029.

Sesuai dengan DIKTUM KESATU Keputusan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap Nomor 014/MWC/A.II/H.34.04/I/2024 ,dengan ini memberhentikan dengan hormat nama – nama dibawah ini dari kedudukannya sebagai Pengurus Perwakilan Nazhir Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap disertai ucapan terima kasih atas amal baktinya selama ini, semoga tercatat sebagai amal salehnya..

1. Nama : Hadi Muridan, S.Pd, MM
Jabatan : Ketua
2. Nama : Endung Supriyatna
Jabatan : Sekretaris
3. Nama : Badrudin, S.Ag
Jabatan : Bendahara

Ditetapkan di Cilacap
Pada Tanggal, 31 Januari 2024
Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kesugihan


 KH. TOWIL AL BAHA, S.Pd
Ketua,


 JUWAHIR, S.Ag
Sekretaris





PENGURUS MAJELIS WAKIL CABANG NAHDLATUL ULAMA KESUGIHAN

Jl. Pisang Karangandri Kec. Kesugihan Kab. Cilacap
mwcnukesugihan@gmail.com
mwcnu_kesugihan

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MAJELIS WAKIL CABANG NAHDLATUL ULAMA KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP NOMOR 014/MWC/A.II/H.34.04/I/2024 TENTANG PENETAPAN PENGURUS PERWAKILAN NAZHIR BADAN HUKUM PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP MASA KHIDMAH 2024 – 2029.

Sesuai dengan DIKTUM KEDUA Surat Keputusan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap Nomor 014/MWC/A.II/H.34.04/I/2024, dengan ini mengangkat nama – nama dibawah ini sebagai Pengurus Perwakilan Nazhir Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap Masa Khidmah 2024 – 2029.

1. Nama : Hadi Muridan, S.Pd, MM
Jabatan : Ketua
2. Nama : Wiwit Ary Nugroho, S.E
Jabatan : Wakil Ketua
3. Nama : Endung Supriyatna
Jabatan : Sekretaris
4. Nama : Juwahir, S.Ag
Jabatan : Wakil Sekretaris
5. Nama : Badrudin, S.Ag
Jabatan : Bendahara
6. Nama : Sony Mukti Arif, S.Pd
Jabatan : Anggota
7. Nama : Muhammad Iktiarur Rizqi, S.M
Jabatan : Anggota

Ditetapkan di Cilacap
Pada Tanggal, 31 Januari 2024
Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kesugihan


 KH. TOWIL AL BAHA, S.Pd
Ketua,


 JUWAHIR, S.Ag
Sekretaris





PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH KESUGIHAN

Nomor : 09 /Rek. Nazhir IV.9 / K/ 2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengesahan Nazhir Muhammadiyah

Cilacap, 28 Sya'ban 1446H
27 Februari 2025

Kepada Yth :

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesugihan
di

C I L A C A P

Assalamu 'alaikum warohmatullohi wabarokaatuh,

Segala puji semata milik Alloh SWT atas karunia iman dan kecerdasan dalam kehidupan, sholawat dan salam semoga tercurah kepada nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita dalam kehidupan.

Bersama ini kami sampaikan surat permohonan pengesahan Nazhir Organisasi Muhammadiyah Kesugihan Periode Muktamar 46 masa bhakti 2022 - 2027 yang susunannya sebagai berikut :

1. Nama Organisasi / Badan Hukum : MUHAMMADIYAH
2. NomorBadan Hukum : 81 Tahun 1914
3. Pimpinan Pusat berkedudukan di : J A K A R T A
4. Cabang / Ranting / Perwakilan
Kecamatan ini didirikan sejak : 13 Nopember 1980
5. Susunan Pengurus Nazhir :
 - a. Ketua : SUKIRNO
 - b. Sekretaris : SUMARDI
 - c. Bendahara : SODIKIN

Kegiatan Organisasi :

1. Mabarat
2. Mengelola Tanah Wakaf
3. Pendidikan
4. Sosial keagamaan

Sebagai Nazhir untuk mengurus perwakafan yang terletak di Kecamatan Kesugihan meliputi:

1. Desa Bulupayung
2. Desa Ciwuni
3. Desa Dondong
4. Desa Jangrana
5. Desa Kalisabuk
6. Desa Karangjengkol
7. Desa Karangkandri
8. Desa Keleng
9. Desa Kesugihan
10. Desa Kesugihan Kidul
11. Desa Kuripan
12. Desa Kuripan Kidul

- 13. Desa Menganti
- 14. Desa Pesanggrahan
- 15. Desa Planjan
- 16. Desa Slarang

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

- 1. Foto kopi KTP Nazhir
- 2. Foto kopi Surat Badan Hukum Muhammadiyah

Demikian surat permohonan pengesahan Nazhir dari kami, atas kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum warohmatulloohi wabarokaatuh.

PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH
SELAKU KOORDINATOR

Ketua

Rasiman, S.Pd.I.
NBM. 1514460

Sekretaris

Annas-Wahyu P, S.Kom., M.T.
NBM. 1257669

Tembusan :

- 1. Kepala Kementerian Agama Kab. Cilacap
- 2. Badan Wakaf Indonesia (BWI) Cilacap.
- 3. Arsip.

DAFTAR USULAN PENGESAHAN NAZHIR MUHAMMADIYAH KESUGIHAN

1. N a m a : **SUKIRNO**
N I K : 3301020510600007
Pekerjaan : Pensiunan
Alamat : Jl. Let Sutrisno RT.003 RW.002 Desa Keleng, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap
Jabatan Nazhir : **Ketua**

2. N a m a : **SUMARDI**
N I K : 3301022008640001
Pekerjaan : GURU
Alamat : Jl. Serayu Raya No.26 RT.002 RW.002 Desa Kesugihan Kidul, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap
Jabatan Nazhir : **Sekretaris**

3. N a m a : **SODIKIN**
N I K : 3301022705630002
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Alamat : Jl. Let Sutrisno RT.001 RW.004 Desa Keleng, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap
Jabatan Nazhir : **Bendahara**

Lampiran 3 Sertifikat EPTUS

UNIT PELAKSANA TEKNIK BAHASA UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT
Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinsaizu.ac.id | www.bahasa.uinsaizu.ac.id | +62 (281) 635624

وزارة الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا
جامعة الأستاذ كياي الحاج سيف الدين زهري الإسلامية الحكومية بورووكرتو
الوحدة لتنمية اللغة
NoB-6630/Un.19/K.Bhs/PP.00912/2023

CERTIFICATE
الشهادة

This is to certify that
Name : **MUHAMMAD FATHUL ARIFIN**
Place and Date of Birth : **BOYOLALI, 06 Juni 1995**
Has taken **EPTUS**
with Computer Based Test,
organized by Language Development Unit on : **23 Desember 2023**
with obtained result as follows :

Listening Comprehension: 48 Structure and Written Expression: 50 Reading Comprehension: 52
فهم المسموع فهم العبارات والتركيب فهم المقروء

Obtained Score : **500** المجموع الكلي :

The test was held in UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

تم إجراء الاختبار بجامعة الأستاذ كياي الحاج سيف الدين زهري الإسلامية الحكومية بورووكرتو.

Purwokerto, **23 Desember 2023**
The Head of Language Development Unit,
رئيسة الوحدة لتنمية اللغة

EPTUS
English Proficiency Test of UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

IQLA
Iktibārāt al-Qudrah 'alā al-Lughah al-'Arabiyyah

Muflihah, S.S., M.Pd.
NIP.19720923 200003 2 001



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

1. Nama : Muhamad Fathul Arifin
2. Tempat/Tanggal Lahir : Boyolali, 6 Juni 1995
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Warga Negara : Indonesia
6. Pekerjaan : PNS (Penghulu)
7. Alamat : Jatisaba 1/3 Karangmangu, Kroya, Cilacap
8. E-mail : muhammadfatchul@ymail.com
9. No HP / WA : 085725558200

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. MI : MIN 1 Boyolali
2. MTs : MTsN Boyolali
3. MA : MAN 1 Boyolali
4. S1 : UNU Surakarta
5. S2 : Pascasarjana UIN SAIKU Purwokerto
6. :

C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. PAC NU Boyolali Kota
2. PC APRI Cabang Cilacap

D. PENGALAMAN PEKERJAAN

1. Penghulu Kabupaten Cilacap 2021

Demikian biodata penulis semoga dapat menjadi perhatian dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,



Muhamad Fathul Arifin